



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN;
2. Tempat Lahir : Airmadidi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 14 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kel. Sarongsong Satu Lingkungan VII Kec.
Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan
Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi
Umum dan Hubungan Antar Lembaga Tahun
2016);
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Hakim sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021;
8. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum STEVIE DA COSTA, S.H., M.H., WEYNI MARCYLIA MONIAGA, S.H., dan ERICK EVAN MINGKID, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor SDC Law Office yang beralamat di Jalan Raya Paniki Atas No. 74, Minahasa Utara Sulawesi Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 April 2021 Nomor Register : 426/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd. tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd. tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 12 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN alias AYE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama-Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN alias AYE dari Dakwaan Pertama-Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN alias AYE, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama-Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN alias AYE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp.569.547.674,06 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah enam sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Perjanjian Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penyedia Jasa PT. Manguni Makasiow Minahasa Nomor Kontrak : 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 TA 2016.
 2. Asli Laporan Pemeriksaan Tanah Timbunan, Asal Tanah : Desa Munte Likupang dari Politeknik Negeri Manado oleh Kepala Lab.Uji Bahan Sudarno,ST.MT.
 3. Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sand Cone & DCP) dikerjakan oleh CV. Multi Teknik.
 4. Asli Back Up Data Pekerjaan Boulder.
 5. Asli Gambar Teknis Pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua.
 6. Asli Laporan transaksi BRI KCP. AIRMADIDI PT MANGUNI MAKASIOW MINAHASA No.Rek 2260-01-00012-30-6, Tanggal Laporan : 07/04/17, Periode Transaksi : 01/06/2016 sampai dengan

Halaman 3 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/04/2017;

7. Asli Laporan Transaksi BRI KCP AIRMADIDI DANA SIAP PAKAI SIAGA DARURAT BPBD, No.Rek : 2260-01-000105-30-9, Tanggal Laporan : 26/04/17, Periode Transaksi : 01/01/2016 sampai dengan 25/04/2017.
8. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 003/SPBy – SD/BPBD-MINUT/V/2016 sejumlah Rp.7.649.500.000,00 Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
9. Asli Kwitansi Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.7.649.500.000,00- Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
10. Asli Berita Acara Pembayaran 28 Juni 2016 Nomor : 03/BAP/PPK-SD/NPBD-Minut/VI/2016 sejumlah Rp.7.649.500.000,00-.
11. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 8 Agustus 2016 Nomor : 007/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00- Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
12. Asli Berita Acara Pembayaran 08 Agustus 2016 Nomor : 07/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp. 1.134.020.619,00-.
13. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp. 1.134.020.619,00- . Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Taggul Penahan Ombak Likupang II;
14. Asli Surat Perintah Bayar 008/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00- Angsuran termin III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;
15. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 10 Agustus 2016 Nomor: 08/-BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp1.134.020.619,00-.
16. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Pembayaran Angsuran termin III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;
17. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 009/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00-

Halaman 4 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran termin IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.

18. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 Tanggal : 09/- BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp1.134.020.619,00,-.
19. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Sejumlah Rp.1.134.020.619,00 angsuran termin IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
20. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 010/SPBY-SD/BPBD-Minut/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00,- angsuran termin V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
21. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 010/- BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00-
22. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.113.017.144,00- angsuran termin V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
23. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor: 011/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.701.030.928,00 angsuran termin VI Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;
24. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 011/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.701.030.928,00-.
25. Asli Kwitansi Rp.1.701.030.927, 31 Agustus 2016 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Pembayaran pelunasan pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Likupang Dua, tahap I termin VI;
26. Asli Perintah Bayar tanggal 02 Septembr 2016 Nomor : 012/SPBY-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00- Pembayaran Pelunasan Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
27. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 02 September Nomor : 12/- BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00-
28. Asli Kwitansi Rp.1.433.390.072,- dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran pelunasan Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II, tanggal 02 September 2016.
29. Asli Dokumen PHO Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan

Halaman 5 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggul Penahan Ombak Likupang II Kecamatan Likupang Timur

Tahun 2016 Nomor : 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal

03 Agustus 2016;

30. 20 (Dua Puluh) lembar Cek asli dengan perincian sebagai berikut :

✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789201 Jumlah
Rp.1.500.000.000,-

✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789202 Jumlah
Rp.5.200.000.000,-

✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789203 Jumlah Rp.500.000.000,-

✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789204 Jumlah Rp.500.000.000,-

✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789205 Jumlah Rp.300.000.000,-

✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789207 Jumlah Rp.300.000.000,-

✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789208 Jumlah Rp.400.000.000,-

✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789209 Jumlah Rp.300.000.000,-

✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789210 Jumlah Rp.300.000.000,-

✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789211 Jumlah Rp.400.000.000,-

✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789212 Jumlah Rp.300.000.000,-

✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789213 Jumlah Rp.300.000.000,-

✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789214 Jumlah Rp.400.000.000,-

✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789216 Jumlah Rp.250.000.000,-

✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789217 Jumlah Rp.250.000.000,-

✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789219 Jumlah Rp.200.000.000,-

✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789220 Jumlah Rp.100.000.000,-

✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789221 Jumlah Rp.200.000.000,-

✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789222 Jumlah Rp.200.000.000,-

✓ Tanggal 29 Agustus 2016 Nomor Cek 789223 Jumlah
Rp.48.000.000,-

31. Asli 1 Lembar Slip Pengiriman Uang BRI Capem Airmadidi dari MEIKE
PANTOUW kepada DOORTJE DEENTJE PANDEAN dengan Nomor
rekening 0109868781 dengan jumlah Rp.5.200.000,00- tanggal 29
Juni 2016

32. 6 (enam) lembar Cek asli dengan perincian sebagai berikut :

✓ Tanggal 8 Agustus 2016 Nomor Cek 789235 jumlah
Rp.1.000.000.000,-

✓ Tanggal 10 Agustus 2016 Nomor Cek 789236 jumlah
Rp.1.000.000.000,-

✓ Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor Cek 789237 jumlah

Halaman 6 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,-

✓ Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Cek 789239 jumlah

Rp.981.478.754,55,-

✓ Tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Cek 789244 jumlah

Rp.1.500.000.000,-

✓ Tanggal 2 September 2016 Nomor Cek 789245 jumlah

Rp.1.263.989.427,-

33. Foto copy yang telah dilegalisir dokumen catatan khusus monitoring dan evaluasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kedaruratan di Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

34. Foto copy yang telah dilegalisir laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kedaruratan di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

35. Foto copy yang telah dilegalisir laporan pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kedaruratan di Kabupaten Minahasa Utara tanggal 15 s/d 19 November 2016;

36. Foto copy yang telah dilegalisir Nota dinas nomor : ND.631/Dit.TD/Dep.II/4/2016 tanggal 22 April 2016 dari Direktur Tanggap Darurat EK pada Deputi Bidang Penanganan Darurat;

37. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penguasaan Tim Reaksi Cepat Dan Verifikasi Dalam Rangka Kaji Cepat Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

38. Foto copy yang telah dilegalisir Lembar Disposisi Kasubdit Pengendalian Operasi Pada Direktorat Tanggap Darurat , Kode : IL/Dalops/470, no./tanggal: 123/BMU/IV/2016/06 Juni 2016.

39. Foto copy yang telah dilegalisir Lembar Disposisi Direktorat Tanggap Darurat, Nomor: SM/644 tanggal 12 Mei 2016;

40. Foto copy yang telah dilegalisir Porposol Kegiatan Siaga Darurat Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 nomor : 123/BMU/IV/2016/06 tanggal 18 April 2016;

41. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara nomor: 238 tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penetapan Status Siaga Darat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Minahasa Utara;

42. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara Nomor : 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor DI Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 7 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara nomor : 195 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan status Siaga darurat penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2016;
44. Foto copy yang telah dilegalisir Prakiraan Hujan Kabupaten Minahasa Utara Bulan Maret, April Dan Mei 2016 Tanggal 17 Maret 2016 Yang Dikeluarkan Oleh BMKG Stasiun Klimatologi Kayuatu Manado;
45. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas Tim Verifikasi nomor : ST.114/Dep.II/BNPB/04/2016 tanggal 6 April 2016;
46. Foto copy yang telah dilegalisir memorandum nomor : M.2462/Dep.II/BNPB/4/2016 tanggal 22 April 2016 dari Deputi Bidang Penanganan Darurat Kepada Sekretaris Utama;

Barang Bukti Poin 1 s.d. 46 tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terpidana Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E.

47. Uang Tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari 1000 lembar yang Rp.100.000,-
48. Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 300 lembar uang Rp.100.000,- dan 400 Lembar uang Rp.50.000,-
49. Uang Tuani Sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 550 lembar Rp.100.000 dan 400 lembar Rp.50.000,-
50. Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari Rp.2000 lembar uang Rp.50.000,-

Barang Bukti Poin 47 s.d. 50 telah disetor ke kas negara.

51. Asli Dokumen Serah Terima Cek dari ROBBY MAUKAR kepada ALEXANDER PANAMBUNAN;
52. 1 (satu) Bundel copy dokumen Permohonan Bantuan DSP Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kab Minahasa Utara Tahun 2016 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia tanggal 18 April 2016;
53. 2 (dua) lembar copy Nota Kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 130/BPNB/5/2016 tanggal 13 Mei 2016;
54. 1 (satu) lembar copy Berita Acarah Serah Terima Bantuan Nomor : 130/DSP-130/DE-II/BNPB/05/2016 tanggal 13 Mei 2016;
55. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 5s warna hitam silver dengan nomor imei 351983060949411 dengan nomor Simpati 081341038411;
56. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 5s warna putih dengan nomor imei 352087075728312 dengan nomor Simpati 082260023456;
57. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BNI dengan Nomor rekening tujuan 188672659 atas nama Ibu MARLIN PANGKEY dan Penyetor atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mario Rompis tanggal 01/07/2016 12:57:07. Dengan nilai IDR 50.000.000,00;

58. 1 (Satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 1003198308 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan Penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:57:40. Dengan nilai IDR 100.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 14256005 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:41:51. Dengan nilai IDR 124.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan Nomor rekening tujuan 1888666952 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:40:31. Dengan nilai IDR 100.000.000,00;
61. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 187297281 atas nama DEVRI ALING dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:55:50. Dengan nilai IDR 18.750.000,00;
62. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 2312200763 atas nama KRISTEN GLORY IMANUELLA NATHA dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:56:30. Dengan nilai IDR 50.000.000,00;
63. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 73 Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Pengawal Pribadi, Patroli Pengawasan, Asisten Pribadi, Staf Pribadi dan Sopir Pada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2016;
64. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 76 Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Staf Rumah Tangga Pada Rumah Jabatan Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 dan Pemberian Honorarium Atasnya;
65. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 77 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bidang Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
66. Asli 1 (satu) buah sertifikat Jual Beli nomor : AJ : 28.388.205 : AG Tanah Hak Milik ABYLOPA selaku Penjual (Pihak Pertama) dan VONNIE A. PANAMBUNAN Selaku Pembeli (Pihak Kedua);

Halaman 9 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari VONNY VERONICA SEON Kepada ROBBY MAUKAR uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2015;
Dipergunakan dalam Pekara lain.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak tahu menahu dan tidak terlibat dalam Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat satu pun unsur dari pada delik yang di maksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang dapat dipandang terbukti terhadap Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN. Oleh karena itu, karena kesalahan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan membebaskan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dari segala DAKWAAN maupun TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2021 terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2021;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 77 Tahun 2016 tanggal, 02 Maret 2016, tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.2/BKDD/07/I-2013, tanggal 16 Januari 2013 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016; STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M. Ars. (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 13 Tahun 2016, ROBBY MAUKAR (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA Pelaksana kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 14/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Direktur Tanggap Darurat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor: 197 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 14 Agustus 2013, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara (Periode 2016-2021), dan Kombes Pol. RIO PERMANA yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, pada sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, di Kantor Bupati Minahasa Utara yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Jalan Arnold Mononutu Nomor 41 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di Kantor Bank BRI Cabang Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dan Rumah Makan Dodoku 88 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, secara melawan hukum, Terdakwa selaku Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga, dengan perintah langsung dari Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, menerima lembaran cek-cek yang sudah ditandatangani oleh ROBBY MAUKAR, melakukan pencairan dana, melakukan pembayaran-pembayaran, termasuk melakukan pembayaran baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, dan bahwa perbuatan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, yaitu dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, ROBBY MAUKAR sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dan terdakwa sendiri secara tanggung renteng bersama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp.7.365.015.856,06 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol

Halaman **12** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, bahwa perbuatan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dilakukan dengan cara dan uraian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp. 20.399.159.300., (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6a tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, syarat-syarat pengajuan Dana Siap Pakai adalah:
 - 1) Keputusan penetapan status keadaan darurat bencana dari kepala daerah;
 - 2) Usulan dari kepala daerah kepada kepala BNPB dengan menyampaikan laporan kejadian, hasil/informasi tentang kondisi ancaman dari lembaga terkait, (BMKG, Badan Vulkanologi, Lembaga Atom, Lembaga Nuklir, dan lain-lain), jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan;
- Sedangkan mekanisme pengajuan usulan DSP, yaitu:
 1. Adanya penetapan keadaan darurat (tanggap darurat, siaga darurat, transisi darurat) oleh Kepala Daerah;
 2. Permohonan Kepala Daerah perihal kebutuhan darurat kepada Kepala BNPB;
 3. Permohonan akan dipelajari sehubungan dengan kelengkapan dokumen dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh BNPB bersama BPBD dan Lembaga Teknis daerah untuk melihat gambaran usulan yang diajukan;

Halaman **13** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya dilakukan pemaparan oleh BPBD dan Teknis untuk menetapkan kondisi yang sifat mendesak;
 5. Setelah itu akan dilakukan telaah pengajuan oleh Deputi Departemen Bidang Penanganan Darurat kepada KPA untuk proses pengalokasian pendanaan sesuai peruntukan;
 6. Dan selanjutnya proses pencairan oleh Kepala Biro Keuangan kepada Rekening BPBD setelah persetujuan dan disposisi KPA;
- Bahwa untuk pengajuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana;
 - 2) Proposal Kegiatan yang menggambarkan alasan-alasan sehingga mengusulkan DSP;
 - 3) Daftar Usulan untuk Kegiatan Siaga Darurat Bencana;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 5) Laporan Prakiraan Hujan BMKG Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado;
 - Bahwa Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016, tanggal 18 Februari 2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara yang mendasari pengajuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai tersebut dibuat dengan alasan bahwa seolah-olah adanya prediksi kondisi cuaca oleh BMKG/kondisi alam di Minahasa Utara yang kurang kondusif yang dinyatakan dengan tingginya intensitas curah hujan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2016, sebagaimana terurai jelas dalam konsiderans menimbang huruf a pada Surat Keputusan tersebut. Padahal dalam Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 dari Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado didapati fakta bahwa informasi prakiraan hujan di bulan Maret s/d Mei 2016 untuk Kabupaten Minahasa Utara cenderung bersifat normal dengan curah hujan kategori Menengah;
 - Bahwa selanjutnya dalam upaya pengajuan permohonan Dana Siap Pakai tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME selaku Direktur Tanggap Darurat BNPB dengan pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yaitu ERWIN SALANGKA selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi LEIDY GIROT selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik, dan FERRY WONGKAR selaku Kabid Kesiap Siagaan (ketiganya dari BPBD Minahasa Utara) dengan tujuan untuk

Halaman 14 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



memasukkan proposal, kemudian dr. ROSA M. TIDAJOH selaku Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan STEVENSON KOLOAY selaku Plt. Kadis PU Kab. Minahasa Utara dan Bupati Minahasa Utara VONNIE ANEKE PANAMBUNAN dengan tujuan untuk melakukan pendekatan/lobby dalam rangka mendapatkan Dana Siap Pakai tahun 2016 tersebut yang disertai dengan pemberian sejumlah uang guna memuluskan pendekatan dan lobby tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2016, BNPB telah merekomendasikan Dana Siap Pakai untuk Kabupaten Minahasa Utara yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan *Momorandum of Understanding (MoU)* antara Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara Dr. ROSA TIDAJOH, M.Kes. dengan Sekretaris Utama BNPB Ir. DODY RUSWANDI dengan rincian 7 (tujuh) paket kegiatan dan nilai total sebesar Rp. 20.399.159.300,- (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa pengajuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor yang didasarkan pada Penetapan Status Siaga Darurat yang ditetapkan oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati yang tidak berdasar, telah menyalahi Peraturan Kepala BNPB Nomor: 6a tahun 2011, tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana dalam point B Penggunaan Dana Siap Pakai dalam Status Siaga Darurat Bencana yang menyatakan:
"Keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat";
- Bahwa kemudian salah satu kegiatan dari Dana Siap Pakai tersebut selanjutnya direalisasikan untuk pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.299.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya Bupati Minahasa Utara waktu itu, yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN secara lisan telah menunjuk ROBBY MAUKAR dengan perusahaannya PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Secara formil penunjukan dilakukan oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan perintah dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, sehingga dilakukan tanpa melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) sebagaimana ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku, karena dilakukan tanpa melalui mekanisme klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, serta perusahaan tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa kemudian PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA secara formil ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA berdiri pada tanggal 04 April 2016 berdasarkan akta pendirian perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Thelma Andries, SH., MH. sesuai Akta Nomor 04 tanggal 04 April 2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1.7106.2.00170.603577/ Nomor: 44.IUJK/KPPT/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016, sehingga belum memiliki pengalaman dan belum memenuhi kualifikasi, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mengerjakan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016;
- Bahwa proses penunjukan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, yaitu Pasal 57 ayat (3), yaitu:

“Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:

- 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
- 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1);



b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :

- 1) opname pekerjaan di lapangan;
- 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
- 3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
- 4) penyusunan dan penetapan HPS;
- 5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- 6) penyampaian Dokumen Penawaran;
- 7) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
- 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
- 10) penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- 11) pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- 12) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara dimana penandatanganan kontrak antara ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dengan STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen turut di kan oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati dan dr. ROSA M. TIDAJOH selaku Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara waktu itu;
- Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut, kemudian pada waktu ROBBY MAUKAR dan STEVEN HENDRIK SOLANG, ST. meninjau lapangan untuk memulai pekerjaan ternyata pekerjaan Proyek sudah mulai dikerjakan oleh orang lain yang pada waktu itu dikerjakan oleh RIO PERMANA dengan persentase pekerjaan tersebut sudah sekitar 40%;
- Bahwa oleh karena bujukan dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., akhirnya ROBBY MAUKAR tetap bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan dengan membuat/menyiapkan/menjalankan proses pembuatan back-up data bersama-sama dengan Tersangka ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN padahal faktanya pekerjaan dikerjakan oleh RIO PERMANA;
- Bahwa ternyata pekerjaan tetap dilaksanakan oleh RIO PERMANA dan bukan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINAHASA sesuai Kontrak, ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e yang menyatakan bahwa: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

serta tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 14/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 angka 5; huruf b); poin 5) yang menyatakan bahwa:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama, yaitu pada tanggal 28 Juni 2016 ROBBY MAUKAR selaku direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas permintaan Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan di kan oleh terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, MIEKE PANTOUW, dr. ROSA TIDAJOH, dan STEVENSON SOLANG di ruang kerja Bupati Minahasa Utara, lalu menerima pencairan pada hari itu juga dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.745.466.182,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau 40% realisasi pekerjaan, melalui rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA No. Rekening: 226001000112306 pada Bank BRI KCP Airmadidi;
- Bahwa pembayaran senilai 50 % dari kontrak telah melebihi progress fisik pekerjaan yang baru mencapai 40 %. Hal ini telah menyalahi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- Bahwa pada tanggal ROBBY MAUKAR menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 6.745.468.182,- melalui rekening atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dan pada hari yang sama yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN), ALEXANDER PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi dan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS) dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN sampaikan kepada Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk melakukan transfer RTGS harus melengkapi slip RTGS dengan mengisi data pengirim dan nomor rekening tujuan. Setelah itu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASOUW MINAHASA menandatangani cek nomor: CEX 789202 sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada MIEKE PANTOUW dan selanjutnya akan di RTGS kan kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN di Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0109868781 dengan jumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah). Dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN sempat menanyakan kepada Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN terkait maksud pengiriman tersebut dan dijawab oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk pembayaran proyek dan pembelian barang baku dan untuk itu penulisan pada slip RTGS dilakukan oleh MIEKE PANTOUW selaku penyeter. Selanjutnya slip RTGS tersebut diserahkan kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk diproses transfer, yang dilakukan pada keesokan harinya. Bahwa terkait proses transfer RTGS tersebut ternyata mengalami retur atau proses RTGS tidak berhasil, sehingga dana sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kembali lagi ke rekening asal milik ROBBY MAUKAR atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA;

- Oleh karena peristiwa tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2016 atas petunjuk Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN untuk menghubungi ROBBY MAUKAR agar menyampaikan akan mengadakan pertemuan di rumah Makan Dodoku 88, selanjutnya terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menyuruh ROBBY MAUKAR untuk membawa cek perusahaan. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 adalah terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan CAESAR SUMUAL. Dalam pertemuan itu terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN atas permintaan dari kakaknya VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ROBBY MAUKAR untuk menandatangani sejumlah cek dengan nilai beragam, yaitu:

- Cek Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-
- Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan ada 2 (dua) lembar cek lagi yang diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi untuk mengambil 11 (sebelas) lembar cek tersebut, yang kemudian waktu itu Terdakwa langsung meminta untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Nomor 1789204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek 1789203 jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang selanjutnya dana tersebut diterima oleh MARIO ERIK ROMPIS yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ada juga yang ditransfer kepada orang lain sesuai petunjuk Terdakwa;
- Bahwa adapun cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi yang setiap kali dicairkan, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN terlebih dahulu menghubungi ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Airmadidi untuk mempersiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan. Setelah cek dicairkan, MARIO ERIK ROMPIS langsung menyerahkan uang pencairan

Halaman 20 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN yang disaksikan oleh NOVANO NANGKA. Adapun cek-cek tersebut, yaitu:

- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27 Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16 Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44 Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06 Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35 Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53 Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15 Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44 Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55 Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22 Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55 Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57 Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-.

Dari 13 (tiga belas) lembar cek yang diterima oleh Terdakwa, terdapat 1 (satu) lembar cek yang tidak dicairkan, yaitu Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-;

- Bahwa atas cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS tersebut diserahkan seluruhnya secara tunai kepada terdakwa, kecuali untuk cek yang dicairkan pada tanggal 1 Juli 2016, Terdakwa menyuruh MARIO ERIK ROMPIS untuk menyetorkan sejumlah uang kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi, yaitu:

- Nomor rekening 188672659 atas nama MARLIN PANGKEY, tanggal 01/07/2016 Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman **21** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rekening 1003198308 atas ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 14256005 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Nomor rekening 1888666952 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 187297281 atas nama DEVRI ALING, tanggal 01/07/2016 Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor rekening 2312200763 atas nama KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA tanggal 01/07/2016, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Yang peruntukannya tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut atau setidaknya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

- Bahwa selain cek-cek diatas ada 3 (tiga) cek lainnya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada VONNIE VERONIKA SEON untuk pembayaran hutang pilkada kakak terdakwa yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan cek-cek tersebut telah dicairkan oleh VONNIE VERONIKA SEON pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41 Nomor CEX 1789216 Jumlah Rp. 250.000.000,-, Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13 Nomor CEX 1789217 Jumlah Rp. 250.000.000,-, dan Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37 Nomor CEX 1789222 Jumlah Rp. 200.000.000,-, sehingga total berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran termin kedua sampai ketujuh (pelunasan) dana Kegiatan Proyek Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Desa Likupang II, tidak lagi ditransfer ke perusahaan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA milik ROBBY MAUKAR, melainkan ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Dr. ROSA TIDAJOH selaku Kepala Badan BPBD selaku KPA untuk selanjutnya diserahkan langsung oleh Dr. ROSA TIDAJOH kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran Termin	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor	Jumlah
-------------------	---------	---------------------------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cek	
II (Kedua) 57 %	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789235	Rp.1.000.000.000,-
III (Ketiga) 65 %	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789236	Rp.1.000.000.000,-
IV (Keempat) 72 %	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789237	Rp.1.000.000.000,-
V (Kelima) 80 %	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD - INUT/VIII/2016, 789239	Rp. 981.478.755,-
VI (Keenam) 91 %	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789244	Rp.1.500.000.000,-
VII (Ketujuh) 100 %	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,-
JUMLAH			Rp.6.745.468.182,-

- Bahwa penggunaan dana proyek pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, sebagian tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan tersebut, melainkan digunakan untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi terdakwa dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa ALEXANDER MOSES PANAMBUNAN bersama-sama dengan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars., ROBBY MAUKAR, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME., VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, dan Kombes Pol. RIO PERMANA bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 3 ayat 2 menyatakan "Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. nonproletisi";
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 menyatakan "Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada

Halaman 23 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

3. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 3 ayat 2 huruf d “Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan, yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan”;
4. Perka BNPB Nomor: 6a tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana dalam point B yang menyatakan “Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Siaga Darurat Bencana adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat”;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a. yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 Huruf f yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;



7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (5) huruf c yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;
8. Surat Perjanjian Nomor 14/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 angka 5; a); 1) yang menyatakan bahwa: PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
9. SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Angka 56.1 huruf b yang menyatakan bahwa: pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan yang dilakukan oleh AHLI, HENDRI JOUDI PALAR Ahli dari Politenik Negeri Manado berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017, tanggal 28 April 2017 yang melakukan pemeriksaan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang terpasang, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian keuangan negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan dengan nilai Rp. 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma kosong enam rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE bersama dengan Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. ROBBY MAUKAR, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., STEVEN HENDRIK SOLANG, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, dan RIO PERMANA secara melawan hukum di dalam kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan



Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ROBBY MAUKAR mendapatkan sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes sebesar Rp.100.000.000,- (seratus jutas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp. 7.365.015.856,06 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berdasarkan perhitungan ahli BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Penahan/Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 nomor: SR-384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penahan/Pemecah Ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah nilai pekerjaan dalam kontrak	15.299.027.638,95
PPN 10%	1.390.820.694,45
Total Nilai kontrak	13.908.206.944,50
Jumlah nilai pekerjaan hasil pemeriksaan	5.604.710.197,29
PPN 10%	509.519.108,84
Total Nilai hasil pemeriksaan ahli	5.095.191.088,44
Jumlah Kerugian Negara (Selisih total nilai kontrak dengan total nilai pekerjaan hasil pemeriksaan ahli)	8.813.015.856,06

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 77 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.2/BKDD/07/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016, STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 13 Tahun 2016, ROBBY MAUKAR (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, Pelaksana kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 14/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Direktur Tanggap Darurat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor: 197 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 14

Halaman 27 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara, Kombes Pol. RIO PERMANA yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, pada sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Bupati Minahasa Utara yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Jalan Arnold Mononutu Nomor 41 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di Kantor Bank BRI Cabang Airmadidi, di Kantor Bank BNI Cabang Airmadidi, dan Rumah Makan Dodoku 88 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan ROBBY MAUKAR sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dan Terdakwa secara tanggung renteng bersama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp. 7.365.015.856,06 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai adik kandung dari Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN ataupun sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga yang mempunyai tugas/wewenang yaitu:

1. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kemajuan di Bidang Administrasi Umum dan hubungan Antar Lembaga di Kabuapten Minahasa Utara;
2. Membangun kerjasama serta memberikan solusi bersama dengan instansi terkait di Bidang Administrasi Umum dan Hubungan di Kabupaten Minahasa Utara; dan

Halaman 28 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



3. Melaksanakan petunjuk, arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara memperoleh Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp. 20.399.159.100,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. (Perka BNPB Nomor: 6a tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana);
- Bahwa untuk memperoleh Dana Siap Pakai tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Bupati mengajukan Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dengan melampirkan Proposal Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Alam oleh Bupati Minahasa Utara yang didasarkan pada Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara melalui Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016, tanggal 18 Pebruari 2016, yang dilakukan oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati waktu itu. Penetapan ini dibuat dengan alasan bahwa seolah-olah adanya prediksi kondisi cuaca oleh BMKG/kondisi alam di Minahasa Utara yang kurang kondusif yang dinyatakan dengan tingginya intensitas curah hujan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2016, sebagaimana terurai jelas dalam konsiderans menimbang huruf a pada Surat Keputusan tersebut. Padahal dalam Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 dari Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado (terlampir dalam permohonan DSP ke BNPB waktu itu) didapati fakta bahwa informasi prakiraan hujan di bulan Maret s/d Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kabupaten Minahasa Utara cenderung bersifat normal dengan curah hujan kategori Menengah;

- Bahwa selanjutnya dalam upaya pengajuan permohonan Dana Siap Pakai tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. selaku Direktur Tanggap Darurat BNPB dengan pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yaitu ERWIN SALANGKA selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi LEIDY GIROT selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik, dan FERRY WONGKAR selaku Kabid Kesiapsiagaan (ketiganya dari BPBD Minahasa Utara) dengan tujuan untuk memasukkan proposal, kemudian dr. ROSA M. TIDAJOH selaku Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan STEVENSON KOLOAY selaku Plt. Kadis PU Kab. Minahasa Utara dan Bupati Minahasa Utara VONNIE ANEKE PANAMBUNAN dengan tujuan untuk melakukan pendekatan / loby dalam rangka mendapatkan Dana Siap Pakai tahun 2016 tersebut yang disertai dengan pemberian sejumlah uang guna memuluskan pendekatan dan loby tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, BNPB telah merekomendasikan Dana Siap Pakai untuk Minahasa Utara yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan *Momorandum of Understanding (MoU)* antara Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara Dr. ROSA TIDAJOH, M.Kes. dengan Sekretaris Utama BNPB Ir. DODY RUSWANDI dengan rincian 7 paket kegiatan dan nilai total sebesar Rp. 20.399.159.300,- (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa kemudian salah satu kegiatan dari Dana Siap Pakai tersebut selanjutnya direalisasikan untuk pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.299.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya Bupati Minahasa Utara waktu itu, yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN secara lisan telah menunjuk ROBBY MAUKAR dengan perusahaannya PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016. Secara formiil penunjukan dilakukan oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, namun

Halaman 30 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, sehingga dilakukan tanpa melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) sebagaimana ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku, karena dilakukan tanpa melalui mekanisme klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, serta perusahaan tersebut termasuk tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Namun demikian PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA secara formil akhirnya ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa sebenarnya PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA berdiri pada tanggal 04 April 2016 berdasarkan akta pendirian perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Thelma Andries, SH., MH. sesuai Akta Nomor 04 tanggal 04 April 2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1.7106.2.00170.603577/ Nomor: 44.IUJK/KPPT/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016, sehingga belum memiliki pengalaman dan belum memenuhi kualifikasi, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mengerjakan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa pada kenyataannya pekerjaan Proyek Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang II sudah dimulai sebelum perusahaan dibuat dan kontrak diterbitkan, karena ketika PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA akan memulai pekerjaan tersebut persentase pekerjaan tersebut sudah sekitar 40%, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh RIO PERMANA sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut;
- Bahwa penyerahan pekerjaan 100% dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2016, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor: 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FRANS STEVEN PAAT, S.Sos, selaku Ketua Tim PHO, BONIE KANTER, SST, selaku Sekretaris Tim PHO dan DANIEL B. P. PANGAILA, SE. selaku Anggota Tim PHO;

Halaman **31** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 ROBBY MAUKAR menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 6.745.468.182,- melalui rekening atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dan pada hari yang sama yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara (VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN), ALEXANDER PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi dan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS) dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN sampaikan kepada Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk melakukan transfer RTGS harus melengkapi slip RTGS dengan mengisi data pengirim dan nomor rekening tujuan. Setelah itu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA menandatangani cek nomor: CEX 789202 sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada MIEKE PANTOUW dan selanjutnya akan di RTGS kan kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN di Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0109868781 dengan jumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah). Dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN sempat menanyakan kepada Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN terkait maksud pengiriman tersebut dan dijawab oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk pembayaran proyek dan pembelian barang baku dan untuk itu penulisan pada slip RTGS dilakukan oleh MIEKE PANTOUW selaku penyetor. Selanjutnya slip RTGS tersebut diserahkan kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk diproses transfer, yang dilakukan pada keesokan harinya. Bahwa terkait proses transfer RTGS tersebut ternyata mengalami retur atau proses RTGS tidak berhasil, sehingga dana sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kembali lagi ke rekening asal milik ROBBY MAUKAR atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA;
- Oleh karena peristiwa tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2016 atas petunjuk Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN untuk menghubungi ROBBY MAUKAR agar menyampaikan akan mengadakan pertemuan di rumah Makan Dodoku 88, selanjutnya terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menyuruh ROBBY MAUKAR untuk membawa cek

Halaman 32 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 adalah terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan CAESAR SUMUAL. Dalam pertemuan itu terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN atas permintaan dari kakaknya VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk meminta ROBBY MAUKAR untuk menandatangani sejumlah cek dengan nilai beragam, yaitu:

- Cek Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan ada 2 (dua) lembar cek lagi yang diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi untuk mengambil 11 (sebelas) lembar cek tersebut, yang kemudian waktu itu Terdakwa langsung meminta untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Nomor 1789204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek 1789203 jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang selanjutnya dana tersebut diterima oleh MARIO ERIK ROMPIS yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ada juga yang ditransfer kepada orang lain sesuai petunjuk Terdakwa;
- Bahwa adapun cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi yang setiap kali

Halaman **33** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN terlebih dahulu menghubungi ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Airmadidi untuk mempersiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan. Setelah cek dicairkan, MARIO ERIK ROMPIS langsung menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN yang disaksikan oleh NOVANO NANGKA. Adapun cek-cek tersebut, yaitu:

- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27 Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16 Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44 Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06 Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35 Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53 Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15 Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44 Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55 Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22 Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55 Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57 Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-

Dari 13 (tiga belas) lembar cek yang diterima oleh Terdakwa, terdapat 1 (satu) lembar cek yang tidak dicairkan, yaitu Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-;

- Bahwa atas cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS tersebut diserahkan seluruhnya secara tunai kepada terdakwa, kecuali untuk cek yang dicairkan pada tanggal 1 Juli 2016, Terdakwa menyuruh MARIO ERIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMPIS untuk menyetorkan sejumlah uang kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi, yaitu:

- Nomor rekening 188672659 atas nama MARLIN PANGKEY, tanggal 01/07/2016 Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- Nomor rekening 1003198308 atas ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 14256005 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Nomor rekening 1888666952 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 187297281 atas nama DEVRI ALING, tanggal 01/07/2016 Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor rekening 2312200763 atas nama KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA tanggal 01/07/2016, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Yang peruntukannya tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut atau setidaknya tidaknya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

- Bahwa selain cek-cek diatas ada 3 (tiga) cek lainnya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada VONNIE VERONIKA SEON untuk pembayaran hutang pilkada kakak terdakwa yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan cek-cek tersebut telah dicairkan oleh VONNY VERONIKA SEON pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41 Nomor CEX 1789216 Jumlah Rp. 250.000.000,-, Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13 Nomor CEX 1789217 Jumlah Rp. 250.000.000,-, dan Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37 Nomor CEX 1789222 Jumlah Rp. 200.000.000,-, sehingga total berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran termin kedua sampai ketujuh (pelunasan) dana Kegiatan Proyek Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Desa Likupang II, tidak lagi ditransfer ke perusahaan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA milik ROBBY MAUKAR, melainkan ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Dr. ROSA TIDAJOH selaku Kepala Badan BPBD selaku KPA untuk selanjutnya diserahkan langsung oleh Dr. ROSA TIDAJOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran Termin	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor Cek	Jumlah
II (Kedua) 57 %	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789235	Rp.1.000.000.000,-
III (Ketiga) 65 %	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789236	Rp.1.000.000.000,-
IV (Keempat) 72 %	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789237	Rp.1.000.000.000,-
V (Kelima) 80 %	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD - INUT/VIII/2016, 789239	Rp. 981.478.755,-
VI (Keenam) 91 %	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789244	Rp.1.500.000.000,-
VII (Ketujuh) 100 %	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,-
JUMLAH			Rp.6.745.468.182,-

- Bahwa penggunaan dana proyek pekerjaan Pembangunan Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, sebagian besar tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan tersebut, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah;
- Bahwa Terdakwa selaku Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga yang mempunyai tugas/wewenang yaitu:
 1. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kemajuan di Bidang Administrasi Umum dan hubungan Antar Lembaga di Kabuapten Minahasa Utara;



2. Membangun kerjasama serta memberikan solusi bersama dengan instansi terkait di Bidang Administrasi Umum dan Hubungan di Kabupaten Minahasa Utara; dan
3. Melaksanakan petunjuk, arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

Tetapi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya itu dengan melakukan perbuatan menerima lembaran cek-cek yang sudah ditandatangani oleh ROBBY MAUKAR, melakukan pencairan dana, melakukan pembayaran-pembayaran, sekaligus melakukan pembayaran untuk kepentingan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016.;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan yang dilakukan oleh HENDRI JOUDI PALAR Ahli dari Politenik Negeri Manado berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017 yang melakukan pemeriksaan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang terpasang, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian keuangan negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan dengan nilai Rp. 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma kosong enam rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE bersama dengan Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME., ROBBY MAUKAR, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes, STEVEN HENDRIK SOLANG, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan RIO PERMANA pada kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu ROBBY MAUKAR mendapatkan sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp. 7.365.015.856,06 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan perhitungan ahli BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Penahan/Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 nomor SR-384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penahan/Pemecah Ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah nilai pekerjaan dalam kontrak	15.299.027.638,95
PPN 10%	1.390.820.694,45
Total Nilai kontrak	13.908.206.944,50
Jumlah nilai pekerjaan hasil pemeriksaan	5.604.710.197,29
PPN 10%	509.519.108,84
Total Nilai hasil pemeriksaan ahli	5.095.191.088,44
Jumlah Kerugian Negara (Selisih total nilai kontrak dengan total nilai pekerjaan hasil pemeriksaan ahli)	8.813.015.856,06

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman **38** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 77 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, telah melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik kepada atau dengan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.2/BKDD/07/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016; STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 13 Tahun 2016, ROBBY MAUKAR (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, Pelaksana kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 14/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Direktur Tanggap Darurat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor: 197 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 14 Agustus 2013, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara, Kombes Pol. RIO PERMANA yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, pada sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai dengan

Halaman 39 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Bupati Minahasa Utara yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Jalan Arnold Mononutu Nomor 41 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di Kantor Bank BRI Cabang Airmadidi, di Kantor Bank BNI Cabang Airmadidi, dan Rumah Makan Dodoku 88 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, secara melawan hukum, terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE selaku Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga, dengan perintah langsung dari Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN waktu itu untuk menerima lembaran cek-cek yang sudah ditandatangani oleh ROBBY MAUKAR, melakukan pencairan dana, melakukan pembayaran-pembayaran, sekaligus melakukan pembayaran kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua di Desa Likupang pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, dan bahwa perbuatan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, yaitu dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, ROBBY MAUKAR sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan terdakwa sendiri secara tanggung renteng bersama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp. 7.365.015.856,06 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-384/PW18/5/2017, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, bahwa perbuatan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dilakukan dengan cara dan uraian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp. 20.399.159.300., (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6a tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, syarat-syarat pengajuan Dana Siap Pakai adalah:
 - 1) Keputusan penetapan status keadaan darurat bencana dari kepala daerah;
 - 2) Usulan dari kepala daerah kepada kepala BNPB dengan menyampaikan laporan kejadian, hasil/informasi tentang kondisi ancaman dari lembaga terkait, (BMKG, Badan Vulkanologi, Lembaga Atom, Lembaga Nukril, dan lain-lain), jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan;
- Sedangkan mekanisme pengajuan usulan DSP, yaitu:
 1. Adanya penetapan keadaan darurat (tanggap darurat, siaga darurat, transisi darurat) oleh Kepala Daerah;
 2. Permohonan Kepala Daerah perihal kebutuhan darurat kepada Kepala BNPB;
 3. Permohonan akan dipelajari sehubungan dengan kelengkapan dokumen dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh BNPB bersama BPBD dan Lembaga Teknis daerah untuk melihat gambaran usulan yang diajukan;
 4. Selanjutnya dilakukan pemaparan oleh BPBD dan Teknis untuk menetapkan kondisi yang sifat mendesak;
 5. Setelah itu akan dilakukan telaah pengajuan oleh Deputi Departemen Bidang Penanganan Darurat kepada KPA untuk proses pengalokasian pendanaan sesuai peruntukan;
 6. Dan selanjutnya proses pencairan oleh Kepala Biro Keuangan kepada Rekening BPBD setelah persetujuan dan disposisi KPA;

Halaman **41** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) Surat Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana;
 - b) Proposal Kegiatan yang menggambarkan alasan – alasan sehingga mengusulkan DSP;
 - c) Daftar Usulan untuk Kegiatan Siaga Darurat Bencana;
 - d) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e) Laporan Prakiraan Hujan BMKG Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016, tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara yang mendasari pengajuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai tersebut dibuat dengan alasan bahwa seolah-olah adanya prediksi kondisi cuaca oleh BMKG/kondisi alam di Minahasa Utara yang kurang kondusif yang dinyatakan dengan tingginya intensitas curah hujan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2016, sebagaimana terurai jelas dalam konsiderans menimbang huruf a pada Surat Keputusan tersebut. Padahal dalam Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 dari Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado didapati fakta bahwa informasi prakiraan hujan di bulan Maret s/d Mei 2016 untuk Kabupaten Minahasa Utara cenderung bersifat normal dengan curah hujan kategori Menengah;
- Bahwa selanjutnya dalam upaya pengajuan permohonan Dana Siap Pakai tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME selaku Direktur Tanggap Darurat BNPB dengan pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yaitu ERWIN SALANGKA selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi LEIDY GIROT selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik, dan FERRY WONGKAR selaku Kabid Kesiap Siagaan (ketiganya dari BPBD Minahasa Utara) dengan tujuan untuk memasukkan proposal, kemudian dr. ROSA M. TIDAJOH selaku Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan STEVENSON KOLOAY selaku Plt. Kadis PU Kab. Minahasa Utara dan Bupati Minahasa Utara VONNIE ANEKE PANAMBUNAN dengan tujuan untuk melakukan pendekatan / loby dalam rangka mendapatkan Dana Siap Pakai tahun 2016 tersebut yang disertai dengan pemberian sejumlah uang guna memuluskan pendekatan dan loby tersebut;

Halaman 42 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2016, BNPB telah merekomendasikan Dana Siap Pakai untuk Kabupaten Minahasa Utara yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan *Momorandum of Understanding (MoU)* antara Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara Dr. ROSA TIDAJOH, M.Kes. dengan Sekretaris Utama BNPB Ir. DODY RUSWANDI dengan rincian 7 (tujuh) paket kegiatan dengan nilai total sebesar Rp. 20.399.159.300,- (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa pengajuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor yang didasarkan pada Penetapan Status Siaga Darurat yang ditetapkan oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati yang tidak berdasar, telah menyalahi Peraturan Kepala BNPB Nomor: 6a tahun 2011, tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana dalam point B Penggunaan Dana Siap Pakai dalam Status Siaga Darurat Bencana yang menyatakan:

“Keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat”;
- Bahwa kemudian salah satu kegiatan dari Dana Siap Pakai tersebut selanjutnya direalisasikan untuk pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.299.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya Bupati Minahasa Utara waktu itu, yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN secara lisan telah menunjuk ROBBY MAUKAR dengan perusahaannya PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016. Secara formil penunjukan dilakukan oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan perintah dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, sehingga dilakukan tanpa melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) sebagaimana ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku, karena dilakukan tanpa melalui mekanisme klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, serta perusahaan tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

Halaman 43 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA secara formil ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA berdiri pada tanggal 04 April 2016 berdasarkan akta pendirian perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Thelma Andries, SH., MH. sesuai Akta Nomor 04 tanggal 04 April 2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1.7106.2.00170.603577/ Nomor: 44.IUJK/KPPT/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016, sehingga belum memiliki pengalaman dan belum memenuhi kualifikasi, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mengerjakan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016;
- Bahwa proses penunjukan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, yaitu Pasal 57 ayat (3), yaitu:

“Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:

 - a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 - 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
 - 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - 1) opname pekerjaan di lapangan;
 - 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
 - 4) penyusunan dan penetapan HPS;



- 5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - 6) penyampaian Dokumen Penawaran;
 - 7) pembukaan Dokumen Penawaran;
 - 8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
 - 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - 10) penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - 11) pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - 12) penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa selanjutnya pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara dimana penandatanganan kontrak antara ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dengan STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen turut di kan oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati dan dr. ROSA M. TIDAJOH selaku Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara waktu itu;
 - Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tersebut, kemudian pada waktu ROBBY MAUKAR dan STEVEN HENDRIK SOLANG, ST. meninjau lapangan untuk memulai pekerjaan ternyata pekerjaan Proyek sudah mulai dikerjakan oleh orang lain yang pada waktu itu dikerjakan oleh RIO PRAMANA dengan persentase pekerjaan tersebut sudah sekitar 40%;
 - Bahwa oleh karena bujukan dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., akhirnya ROBBY MAUKAR tetap bertindak seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan dengan membuat/menyiapkan/menjalankan proses pembuatan back-up data bersama-sama dengan Tersangka ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN padahal faktanya pekerjaan dikerjakan oleh RIO PERMANA;
 - Bahwa ternyata pekerjaan tetap dilaksanakan oleh RIO PERMANA dan bukan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA sesuai Kontrak, ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1) huruf d dan e yang menyatakan bahwa: PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 14/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 angka 5; huruf b); poin 5) yang menyatakan bahwa:

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama, yaitu pada tanggal 28 Juni 2016 ROBBY MAUKAR selaku direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I 50% yang turut di kan oleh Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, MIEKE PANTOUW, dr. ROSA TIDAJOH, dan STEVENSON SOLANG di ruang kerja Bupati Minahasa Utara, lalu menerima pencairan pada hari itu juga dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.745.466.182,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau 40% realisasi pekerjaan, melalui rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA No. Rekening: 226001000112306 pada Bank BRI KCP Airmadidi;
- Bahwa pembayaran senilai 50 % dari kontrak telah melebihi progress fisik pekerjaan yang baru mencapai 40 %. Hal ini telah menyalahi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 ROBBY MAUKAR menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 6.745.468.182,- melalui rekening atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dan pada hari yang sama yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara (VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN), ALEXANDER PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi dan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS) dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN sampaikan kepada Bupati VONNIE

Halaman 46 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNEKE PANAMBUNAN untuk melakukan transfer RTGS harus melengkapi slip RTGS dengan mengisi data pengirim dan nomor rekening tujuan. Setelah itu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASOUW MINAHASA menandatangani cek nomor: CEX 789202 sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada MIEKE PANTOUW dan selanjutnya akan di RTGS kan kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN di Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0109868781 dengan jumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah). Dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN sempat menanyakan kepada Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN terkait maksud pengiriman tersebut dan dijawab oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk pembayaran proyek dan pembelian barang baku dan untuk itu penulisan pada slip RTGS dilakukan oleh MIEKE PANTOUW selaku penyetor. Selanjutnya slip RTGS tersebut diserahkan kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk diproses transfer, yang dilakukan pada keesokan harinya. Bahwa terkait proses transfer RTGS tersebut ternyata mengalami retur atau proses RTGS tidak berhasil, sehingga dana sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kembali lagi ke rekening asal milik ROBBY MAUKAR atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA;

- Oleh karena peristiwa tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2016 atas petunjuk Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN untuk menghubungi ROBBY MAUKAR agar menyampaikan akan mengadakan pertemuan di rumah Makan Dodoku 88, selanjutnya terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menyuruh ROBBY MAUKAR untuk membawa cek perusahaan. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 adalah terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan CAESAR SUMUAL. Dalam pertemuan itu terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN atas permintaan dari kakaknya VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk meminta ROBBY MAUKAR untuk menandatangani sejumlah cek dengan nilai beragam, yaitu:

- Cek Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 47 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-
- Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan ada 2 (dua) lembar cek lagi yang diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi untuk mengambil 11 (sebelas) lembar cek tersebut, yang kemudian waktu itu Terdakwa langsung meminta untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Nomor 1789204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek 1789203 jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang selanjutnya dana tersebut diterima oleh MARIO ERIK ROMPIS yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ada juga yang ditransfer kepada orang lain sesuai petunjuk Terdakwa;
- Bahwa adapun cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi yang setiap kali dicairkan, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN terlebih dahulu menghubungi ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Airmadidi untuk mempersiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan. Setelah cek dicairkan, MARIO ERIK ROMPIS langsung menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN yang disaksikan oleh NOVANO NANGKA. Adapun cek-cek tersebut, yaitu:
 - Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27 Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
 - Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16 Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-

Halaman **48** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44 Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06 Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35 Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53 Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15 Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44 Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55 Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22 Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55 Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57 Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-

Dari 13 (tiga belas) lembar cek yang diterima oleh Terdakwa, terdapat 1 (satu) lembar cek yang tidak dicairkan, yaitu Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-;

- Bahwa atas cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS tersebut diserahkan seluruhnya secara tunai kepada terdakwa, kecuali untuk cek yang dicairkan pada tanggal 1 Juli 2016, Terdakwa menyuruh MARIO ERIK ROMPIS untuk menyetorkan sejumlah uang kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi, yaitu:
 - Nomor rekening 188672659 atas nama MARLIN PANGKEY, tanggal 01/07/2016 Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nomor rekening 1003198308 atas ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Nomor rekening 14256005 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Nomor rekening 1888666952 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman **49** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor rekening 187297281 atas nama DEVRI ALING, tanggal 01/07/2016 Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor rekening 2312200763 atas nama KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA tanggal 01/07/2016, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Yang peruntukannya tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut atau sedikit-tidaknya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

- Bahwa selain cek-cek diatas ada 3 (tiga) cek lainnya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada VONNIE VERONIKA SEON untuk pembayaran hutang pilkada kakak terdakwa yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan cek-cek tersebut telah dicairkan oleh VONNY VERONIKA SEON pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41 Nomor CEX 1789216 Jumlah Rp. 250.000.000,-, Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13 Nomor CEX 1789217 Jumlah Rp. 250.000.000,-, dan Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37 Nomor CEX 1789222 Jumlah Rp. 200.000.000,-, sehingga total berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran termin kedua sampai ketujuh (pelunasan) dana Kegiatan Proyek Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Desa Likupang II, tidak lagi ditransfer ke perusahaan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA milik ROBBY MAUKAR, melainkan ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Dr. ROSA TIDAJOH selaku Kepala Badan BPBD selaku KPA untuk selanjutnya diserahkan langsung oleh Dr. ROSA TIDAJOH kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran Termin	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor Cek	Jumlah
II (Kedua) 57 %	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789235	Rp.1.000.000.000,-
III (Ketiga) 65 %	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789236	Rp.1.000.000.000,-



IV (Keempat) 72 %	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789237	Rp.1.000.000.000,-
V (Kelima) 80 %	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD - INUT/VIII/2016, 789239	Rp. 981.478.755,-
VI (Keenam) 91 %	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789244	Rp.1.500.000.000,-
VII (Ketujuh) 100 %	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,-
JUMLAH			Rp.6.745.468.182,-

- Bahwa penggunaan dana proyek pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, sebagian tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan tersebut, melainkan digunakan untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi terdakwa dan VONNIE ANEKE PANAMBUNAN, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa ALEXANDER MOSES PANAMBUNAN yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars., ROBBY MAUKAR, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME., VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, dan Kombes Pol. RIO PERMANA bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pasal 3 ayat 2 menyatakan "Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. nonproletisi";
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 menyatakan "Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;



3. c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;
4. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 3 ayat 2 huruf d “Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan, yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan”;
5. Peraturan Kepala BNPB Nomor: 6a tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana dalam point B yang menyatakan “Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Siaga Darurat Bencana adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat”;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf a. yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 Huruf f yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (5) huruf c yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak



Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;

9. Surat Perjanjian Nomor 14/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 angka 5; huruf a); poin 1) yang menyatakan bahwa: PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

10. SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Angka 56.1 huruf b yang menyatakan bahwa: pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan yang dilakukan oleh AHLI, HENDRI JOUDI PALAR Ahli dari Politenik Negeri Manado berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017, tanggal 28 April 2017 yang melakukan pemeriksaan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang terpasang, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian keuangan negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan dengan nilai Rp. 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma kosong enam rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE membantu Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E., ROBBY MAUKAR, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., STEVEN HENDRIK SOLANG, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, dan RIO PERMANA secara melawan hukum di dalam kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ROBBY MAUKAR mendapatkan sebesar Rp. 348.000.000,-



(tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes sebesar Rp.100.000.000,- (seratus jutas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp. 7.365.015.856,06 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan perhitungan ahli BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Penahan/Pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 nomor: SR – 384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penahan/Pemecah Ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah nilai pekerjaan dalam kontrak	15.299.027.638,95
PPN 10%	1.390.820.694,45
Total Nilai kontrak	13.908.206.944,50
Jumlah nilai pekerjaan hasil pemeriksaan	5.604.710.197,29
PPN 10%	509.519.108,84
Total Nilai hasil pemeriksaan ahli	5.095.191.088,44
Jumlah Kerugian Negara (Selisih total nilai kontrak dengan total nilai pekerjaan hasil pemeriksaan ahli)	8.813.015.856,06

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 77 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, telah melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi baik kepada atau dengan dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 821.2/BKDD/07/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016; STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 13 Tahun 2016, ROBBY MAUKAR (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, Pelaksana kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 14/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. (telah dijatuhi pidana dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) selaku Direktur Tanggap Darurat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor: 197 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 14 Agustus 2013, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa

Halaman 55 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kombes Pol. RIO PERMANA yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, pada sekitar bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Bupati Minahasa Utara yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Jalan Arnold Mononutu Nomor 41 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di Kantor Bank BRI Cabang Airmadidi, di Kantor Bank BNI Cabang Airmadidi, dan Rumah Makan Dodoku 88 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan ROBBY MAUKAR sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dan Terdakwa secara tanggung renteng bersama VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp.7.365.015.856,06 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai adik kandung dari Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN ataupun sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga yang mempunyai tugas/wewenang yaitu:

1. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kemajuan di Bidang Administrasi Umum dan hubungan Antar Lembaga di Kabupaten Minahasa Utara;
2. Membangun kerjasama serta memberikan solusi bersama dengan instansi terkait di Bidang Administrasi Umum dan Hubungan di Kabupaten Minahasa Utara; dan
3. Melaksanakan petunjuk, arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

Halaman 56 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara Nomor: SR-384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara memperoleh Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp. 20.399.159.100,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh Sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. (Perka BNPB Nomor: 6a tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana);
- Bahwa untuk memperoleh Dana Siap Pakai tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Bupati mengajukan Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai dengan melampirkan Proposal Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Alam oleh Bupati Minahasa Utara yang didasarkan pada Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara melalui Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016, tanggal 18 Pebruari 2016, yang dilakukan oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati waktu itu. Penetapan ini dibuat dengan alasan bahwa seolah-olah adanya prediksi kondisi cuaca oleh BMKG/kondisi alam di Minahasa Utara yang kurang kondusif yang dinyatakan dengan tingginya intensitas curah hujan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2016, sebagaimana terurai jelas dalam konsiderans menimbang huruf a pada Surat Keputusan tersebut. Padahal dalam Laporan Prakiraan Hujan tanggal 17 Maret 2016 dari Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado (terlampir dalam permohonan DSP ke BNPB waktu itu) didapati fakta bahwa informasi prakiraan hujan di bulan Maret s/d Mei 2016 untuk Kabupaten Minahasa Utara cenderung bersifat normal dengan curah hujan kategori Menengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam upaya pengajuan permohonan Dana Siap Pakai tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. selaku Direktur Tanggap Darurat BNPB dengan pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yaitu ERWIN SALANGKA selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi LEIDY GIROT selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik, dan FERRY WONGKAR selaku Kabid Kesiapsiagaan (ketiganya dari BPBD Minahasa Utara) dengan tujuan untuk memasukkan proposal, kemudian dr. ROSA M. TIDAJOH selaku Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara bersama dengan STEVENSON KOLOAY selaku Plt. Kadis PU Kab. Minahasa Utara dan Bupati Minahasa Utara VONNIE ANEKE PANAMBUNAN dengan tujuan untuk melakukan pendekatan / loby dalam rangka mendapatkan Dana Siap Pakai tahun 2016 tersebut yang disertai dengan pemberian sejumlah uang guna memuluskan pendekatan dan loby tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, BNPB telah merekomendasikan Dana Siap Pakai untuk Minahasa Utara yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan *Momorandum of Understanding (MoU)* antara Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Utara Dr. ROSA TIDAJOH, M.Kes. dengan Sekretaris Utama BNPB Ir. DODY RUSWANDI dengan rincian 7 paket kegiatan dan nilai total sebesar Rp. 20.399.159.300,- (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa kemudian salah satu kegiatan dari Dana Siap Pakai tersebut selanjutnya direalisasikan untuk pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.299.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaannya Bupati Minahasa Utara waktu itu, yaitu VONNIE ANEKE PANAMBUNAN secara lisan telah menunjuk ROBBY MAUKAR dengan perusahaannya PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016. Secara formil penunjukan dilakukan oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, namun berdasarkan perintah dari VONNIE ANEKE PANAMBUNAN, sehingga dilakukan tanpa melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL)

Halaman 58 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku, karena dilakukan tanpa melalui mekanisme klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, serta perusahaan tersebut termasuk tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Namun demikian PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA secara formil akhirnya ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa sebenarnya PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA berdiri pada tanggal 04 April 2016 berdasarkan akta pendirian perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Thelma Andries, SH., MH. sesuai Akta Nomor 04 tanggal 04 April 2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1.7106.2.00170.603577/ Nomor: 44.IUJK/KPPT/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016, sehingga belum memiliki pengalaman dan belum memenuhi kualifikasi, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mengerjakan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa pada kenyataannya pekerjaan Proyek Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang II sudah dimulai sebelum perusahaan dibuat dan kontrak diterbitkan, karena ketika PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA akan memulai pekerjaan tersebut persentase pekerjaan tersebut sudah sekitar 40%, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh RIO PERMANA sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut;
- Bahwa penyerahan pekerjaan 100% dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2016, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor: 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FRANS STEVEN PAAT, S.Sos, selaku Ketua Tim PHO, BONIE KANTER, SST, selaku Sekretaris Tim PHO dan DANIEL B. P. PANGAILA, SE. selaku Anggota Tim PHO;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 ROBBY MAUKAR menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 6.745.468.182,- melalui rekening atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dan pada hari yang sama

Halaman 59 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara (VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN), ALEXANDER PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi dan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS) dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN sampaikan kepada Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk melakukan transfer RTGS harus melengkapi slip RTGS dengan mengisi data pengirim dan nomor rekening tujuan. Setelah itu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASOUW MINAHASA menandatangani cek nomor: CEX 789202 sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada MIEKE PANTOUW dan selanjutnya akan di RTGS kan kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN di Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0109868781 dengan jumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah). Dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN sempat menanyakan kepada Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN terkait maksud pengiriman tersebut dan dijawab oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk pembayaran proyek dan pembelian barang baku dan untuk itu penulisan pada slip RTGS dilakukan oleh MIEKE PANTOUW selaku penyeter. Selanjutnya slip RTGS tersebut diserahkan kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk diproses transfer, yang dilakukan pada keesokan harinya. Bahwa terkait proses transfer RTGS tersebut ternyata mengalami retur atau proses RTGS tidak berhasil, sehingga dana sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kembali lagi ke rekening asal milik ROBBY MAUKAR atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA;

- Oleh karena peristiwa tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2016 atas petunjuk Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN untuk menghubungi ROBBY MAUKAR agar menyampaikan akan mengadakan pertemuan di rumah Makan Dodoku 88, selanjutnya terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menyuruh ROBBY MAUKAR untuk membawa cek perusahaan. Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 adalah terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan CAESAR SUMUAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan itu terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN atas permintaan dari kakaknya VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk meminta ROBBY MAUKAR untuk menandatangani sejumlah cek dengan nilai beragam, yaitu:

- Cek Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan ada 2 (dua) lembar cek lagi yang diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi untuk mengambil 11 (sebelas) lembar cek tersebut, yang kemudian waktu itu Terdakwa langsung meminta untuk mencairkan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Nomor 1789204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek 1789203 jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang selanjutnya dana tersebut diterima oleh MARIO ERIK ROMPIS yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ada juga yang ditransfer kepada orang lain sesuai petunjuk Terdakwa;
- Bahwa adapun cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi yang setiap kali dicairkan, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN terlebih dahulu menghubungi ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Airmadidi untuk mempersiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan. Setelah cek

Halaman **61** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan, MARIO ERIK ROMPIS langsung menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN yang disaksikan oleh NOVANO NANGKA. Adapun cek-cek tersebut, yaitu:

- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27 Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16 Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44 Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06 Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35 Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53 Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15 Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44 Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55 Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22 Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55 Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57 Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-

Dari 13 (tiga belas) lembar cek yang diterima oleh Terdakwa, terdapat 1 (satu) lembar cek yang tidak dicairkan, yaitu Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-;

- Bahwa atas cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS tersebut diserahkan seluruhnya secara tunai kepada terdakwa, kecuali untuk cek yang dicairkan pada tanggal 1 Juli 2016, Terdakwa menyuruh MARIO ERIK ROMPIS untuk menyetorkan sejumlah uang kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rekening 188672659 atas nama MARLIN PANGKEY, tanggal 01/07/2016 Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- Nomor rekening 1003198308 atas ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 14256005 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Nomor rekening 1888666952 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 187297281 atas nama DEVRI ALING, tanggal 01/07/2016 Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor rekening 2312200763 atas nama KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA tanggal 01/07/2016, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Yang peruntukannya tidak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut atau setidaknya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

- Bahwa selain cek-cek diatas ada 3 (tiga) cek lainnya senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada VONNIE VERONIKA SEON untuk pembayaran hutang pilkada kakak terdakwa yaitu VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan cek-cek tersebut telah dicairkan oleh VONNIE VERONIKA SEON pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41 Nomor CEX 1789216 Jumlah Rp. 250.000.000,-, Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13 Nomor CEX 1789217 Jumlah Rp. 250.000.000,-, dan Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37 Nomor CEX 1789222 Jumlah Rp. 200.000.000,-, sehingga total berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran termin kedua sampai ketujuh (pelunasan) dana Kegiatan Proyek Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Desa Likupang II, tidak lagi ditransfer ke perusahaan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA milik ROBBY MAUKAR, melainkan ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Dr. ROSA TIDAJOH selaku Kepala Badan BPBD selaku KPA untuk selanjutnya diserahkan langsung oleh Dr. ROSA TIDAJOH kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan perincian sebagai berikut:



Pembayaran Termin	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor Cek	Jumlah
II (Kedua) 57 %	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789235	Rp.1.000.000.000,-
III (Ketiga) 65 %	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789236	Rp.1.000.000.000,-
IV (Keempat) 72 %	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789237	Rp.1.000.000.000,-
V (Kelima) 80 %	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD - INUT/VIII/2016, 789239	Rp. 981.478.755,-
VI (Keenam) 91 %	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789244	Rp.1.500.000.000,-
VII (Ketujuh) 100 %	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,-
JUMLAH			Rp.6.745.468.182,-

- Bahwa penggunaan dana proyek pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, sebagian besar tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan tersebut, melainkan digunakan untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi terdakwa dan VONNIE ANEKE PANAMBUNAN, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah;
- Bahwa Terdakwa selaku Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga yang mempunyai tugas/wewenang yaitu:
 1. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kemajuan di Bidang Administrasi Umum dan hubungan Antar Lembaga di Kabuapten Minahasa Utara;
 2. Membangun kerjasama serta memberikan solusi bersama dengan instansi terkait di Bidang Administrasi Umum dan Hubungan di Kabupaten Minahasa Utara; dan



3. Melaksanakan petunjuk, arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

Tetapi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya itu dengan melakukan perbuatan menerima lembaran cek-cek yang sudah ditandatangani oleh ROBBY MAUKAR, melakukan pencairan dana, melakukan pembayaran-pembayaran, sekaligus melakukan pembayaran untuk kepentingan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan yang dilakukan oleh HENDRI JOUDI PALAR Ahli dari Politenik Negeri Manado berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017 yang melakukan pemeriksaan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang terpasang, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian keuangan negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan dengan nilai Rp. 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma kosong enam rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN Alias AYE membantu Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME., ROBBY MAUKAR, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes, STEVEN HENDRIK SOLANG, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan RIO PERMANA pada kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak dan penimbunan pantai di Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu ROBBY MAUKAR mendapatkan sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan terdakwa ALEXANDER



MOZES PANAMBUNAN dan VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp. 7.365.015.856,06 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan perhitungan ahli BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Penahan/Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 nomor SR – 384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penahan/Pemecah Ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah nilai pekerjaan dalam kontrak	15.299.027.638,95
PPN 10%	1.390.820.694,45
Total Nilai kontrak	13.908.206.944,50
Jumlah nilai pekerjaan hasil pemeriksaan	5.604.710.197,29
PPN 10%	509.519.108,84
Total Nilai hasil pemeriksaan ahli	5.095.191.088,44
Jumlah Kerugian Negara (Selisih total nilai kontrak dengan total nilai pekerjaan hasil pemeriksaan ahli)	8.813.015.856,06

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 21 April 2021 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd. tanggal 5 Mei 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-03/P.1.18/Ft.1/03/2021 tanggal 14 April 2021 An.Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN adalah sah/berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd. atas nama Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN tersebut diatas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY MAUKAR, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Manguni Makasiouw Minahasa selaku Kontraktor Pelaksana dalam Proyek Pemecah Ombak/ Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016;
 - Bahwa Saksi adalah Terpidana dalam perkara penyimpangan pekerjaan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 dengan hukuman 3 tahun;
 - Bahwa Saksi mendirikan PT. Manguni Makasiouw Minahasa sesuai dengan akta pendirian perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris THELMA ANDRIES, S.H.,M.H., dengan susunan pengurus adalah Saksi sebagai Direktur dan GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU sebagai komisaris, dan alamat perusahaan di Kelurahan Saronson Dua Kecamatan Airmadidi di Airmadidi Minahasa Utara;
 - Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Manguni Makasiouw Minahasa belum pernah mengerjakan proyek konstruksi penahan ombak dan belum pernah mengerjakan proyek apapun;

Halaman 67 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui proyek pemecah ombak sekitar bulan Pebruari 2016 ketika Saksi dipanggil oleh Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu hadir Kepala Pelaksana BPBD Minut dr. ROSA TIDAJO, Steven Solang, Kadis PU Stevenson Jerry Koloay, dan Vicky Tewu. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan proyek pemecah ombak yang akan Saksi kerjakan. Menindaklanjuti hal tersebut Bupati Minahasa Utara Vonnies Anneke Panambunan memerintahkan kepada Saksi untuk segera membuat perusahaan guna melaksanakan pekerjaan Proyek Pemecah Ombak di Likupang, sehingga pada tanggal 4 April 2016 Saksi membuat perusahaan PT. Manguni Makasiow Minahasa dengan saksi selaku Direktornya;
- Bahwa setelah pendirian PT Manguni Makasiow Minahasa selesai, Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk PT Manguni Makasiow Minahasa yang baru didirikan oleh Saksi untuk mengerjakan proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Manguni Makasiow Minahasa ditunjuk mengerjakan pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak perjanjian kerja nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016. Setelah penunjukan PT Manguni Makasiow Minahasa kemudian Saksi tanda tangan perjanjian kerja (kontrak), dan diperintahkan untuk langsung kerja. Sekira 2 minggu setelah tanda tangan kontrak, Saksi meninjau lokasi tempat proyek. Pada saat Saksi melakukan pengecekan lokasi, kenyataannya pekerjaan sudah dimulai sebelum kontrak diterbitkan, karena ketika Saksi akan memulai pekerjaan tersebut persentase pekerjaan tersebut sudah sekitar 40%. Proyek tersebut dikerjakan oleh RIO PRAMANA sampai selesai;
- Bahwa nilai proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 15.299.000.000,-;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA pada tanggal 28 Juni 2016 menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I sebesar 50% di ruang kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE

Halaman 68 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNEKE PANAMBUNAN. Hadir dalam kegiatan ini ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, MIEKE PANTOUW, dr. ROSA TIDAJOH, dan STEVENSON SOLANG. Saksi menerima pencairan pada hari itu juga dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.745.466.182,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) melalui rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA No. Rekening: 226001000112306 pada Bank BRI KCP Airmadidi;

- Bahwa setelah Saksi menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 6.745.468.182,- melalui rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, pada hari yang sama yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara (VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN), Terdakwa, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS);
- Bahwa Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan kepada Saksi menandatangani cek nomor: CEX 789202 sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada MIEKE PANTOUW dan selanjutnya akan di RTGS kan kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN di Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0109868781 dengan jumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya slip RTGS tersebut diserahkan kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk diproses transfer, yang dilakukan pada keesokan harinya. Proses transfer RTGS tersebut ternyata mengalami retur atau RTGS tidak berhasil, sehingga dana sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kembali lagi ke rekening atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA. Berdasarkan informasi dari Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dan Terdakwa ada kesalahan pada rekening tujuan sehingga dikembalikan;
- Bahwa setelah RTGS tidak berhasil, Saksi ditelpon oleh Bupati, dan diminta datang ke Rumah Makan Dodoku. Ketika datang ke rumah makan tersebut, Saksi sudah membawa Cek dan dirumah makan sudah

Halaman **69** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi dan seorang staf dari Bank BRI;

- Bahwa di rumah makan Dodoku, Saksi atas permintaan Bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN menulis 11 Cek dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), kemudian 11 lembar cek tersebut seluruhnya Saksi serahkan kepada Terdakwa. Penyerahan sejumlah cek tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan penyerahan;
- Bahwa atas transaksi pada laporan transaksi BRI KCP. AIRMADIDI PT. MANGUNI MAKASIOU MINAHASA, No.Rek: 226001000112306, Tanggal Laporan: 07/04/17, Periode Transaksi: 01/07/16 – 31/07/16 saksi tidak mengetahui untuk apa, karena pada saat itu Saksi hanya disuruh menandatangani beberapa lembar cek kontan oleh Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan dan Alexander Panambunan yang merupakan adik dari Bupati Minahasa Utara;
- Bahwa cek diberikan kepada Veronika untuk membayar hutang, karena pada waktu Pilkada Saksi meminjam sejumlah uang kepada bersangkutan. Sebenarnya yang meminjam uang adalah Yopi, tapi Saksi yang tandatangan;
- Bahwa Saksi dimarahi oleh Bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, mengapa uang tersebut diserahkan kepada Veronika;
- Bahwa PT. Manguni Makasiow Minahasa tidak pernah mengerjakan proyek ini karena sudah dikerjakan terlebih dahulu oleh RIO PRAMANA sebelum perusahaan dan penunjukan pelaksana dikerjakan;
- Bahwa yang membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan adalah Donald Lolowang dan Nelson Sangadi atas perintah Bupati Minahasa Utara untuk memback up data. Yang bertanda tangan di dalam laporan harian yang mengatasnamakan PT Manguni Makasiow Minahasa yakni DF. LENGKEY adalah bukan karyawan/pegawai PT Manguni Makasiow Minahasa, yang bersangkutan adalah pegawai/karyawan dari RIO PERMANA;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat administrasi atau dokumen kelengkapan pembayaran dana siap pakai untuk pekerjaan pemecah ombak di Desa Likupang II, karena yang membuat itu semua saksi tandatangan dari Steven Solang sebagai PPK;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen serah terima pekerjaan 100% (PHO) diruang kerja Bupati Minahasa Utara, untuk waktunya saksi cek

Halaman 70 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi di dokumen, untuk penyerahan final setelah masa pemeliharaan saksi juga sudah menandatangani, namun untuk waktunya saksi lupa dan harus melihat dokumen;

- Bahwa menurut Saksi dokumen PHO telah dipersiapkan oleh PPK (Steven Solang) dan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum bertempat di ruangan kerja Bupati Minahasa Utara yang dihadiri oleh Plt Kepala Dinas PU (Stevenson Jery Koloay), Kepala Pelaksana BPBD Minut dr. Rosa Tidajo, PPK Steven Solang, Alex Panambunan dan Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan. Saksi hanya mendatangi dokumen tersebut;
- Bahwa pada awalnya dalam pertemuan yang dilakukan di ruangan Bupati Minahasa Utara yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara, Plt. Kadis PU, Kepala Pelaksana BPBD, PPK pekerjaan, Helmut Manabung, Donald Lolowang, Imanuel Sadonda, dan Nelson Sangadi, saksi tidak mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut karena pekerjaan belum selesai, namun karena ditekan oleh Bupati Minahasa Utara pada sampai sekitar pukul 01.30 dini hari saksi akhirnya menandatangani dokumen-dokumen tersebut dengan syarat pekerjaan harus diselesaikan dan dituangkan dalam surat perjanjian dengan Bupati Minahasa Utara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan :

- *Tidak benar Terdakwa membantu back up data dalam proyek;*
- *Tidak benar Terdakwa yang menelpon kadis;*
- *Tidak benar Terdakwa menerima cek-cek dari Saksi;*
- *Terdakwa tidak kenal dengan Veronika, dan tidak tahu tentang adanya pinjaman;*
- *Tidak benar Terdakwa pernah menitipkan cek untuk Veronoka;*

2. Saksi VONNY VERONIKA SEON di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki kaitan langsung dengan Proyek, namun saksi meminjamkan uang kepada VONNY ANNEKE PANAMBUNAN sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tim suksesnya dalam rangka Pilkada 2015;
- Bahwa sekitar awal Desember 2015 tim sukses VONNY ANNEKE PANAMBUNAN yakni YOPI mendatangi Saksi membawa akta jual beli tanah milik VONNY ANNEKE PANAMBUNAN yang berlokasi di Rap – rap Minahasa Utara dengan maksud untuk dijaminkan kepada saksi, untuk keperluan pembayaran tim sukses kampanye. Saksi menyetujui hal tersebut dan meminjamkan uang sejumlah Rp. 750.000.000,- yang Saksi serahkan kepada sespri Bupati Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi ditelepon ROBBY MAUKAR, katanya uang pinjaman besok akan dikembalikan. Pada hari berikutnya, Saksi ditelpon lagi dan ROBBY MAUKAR meminta Saksi untuk datang ke kantor Bupati. Setelah di kantor Bupati Terdakwa ALEX PANAMBUNAN menyerahkan cek kepada Saksi. ROBBY MAUKAR mengenalkan, bahwa ALEX adalah adiknya Bupati;
- Bahwa ROBBY MAUKAR menyarankan kepada Saksi untuk segera mencairkan cek yang diterima ke BRI, dan hari itu juga Saksi langsung pergi dan mencairkan cek tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pada saat melakukan penarikan cek di BRI Sarapung, awalnya pihak Bank tidak mau mencairkan cek, namun setelah dikonfirmasi kepada pihak yang Saksi tidak ketahui akhirnya cek tersebut dapat dicairkan, jumlah seluruhnya ada Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan hanya bertemu dengan Terdakwa pada saat pengembalian uang atau penyerahan cek;
- Bahwa tanda terima pinjaman ditandatangani di kantin, pada tanggal yang dibuat mundur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan :

- *Tidak benar Terdakwa menyerahkan cek kepada Saksi, dan tidak pernah ada perintah dari Ibu Vonny;*

3. Saksi MARIO ERIK ROMPIS di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kaitan langsung dengan Proyek. Saksi bekerja di kantor Bapak Daniel (anak Bupati) pada bagian penyewaan alat berat, dan Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mencairkan Cek di BRI Cabang Airmadidi;
- Bahwa Saksi beberapa kali diminta oleh Terdakwa untuk mencairkan cek di BRI;
- Bahwa pada pencairan pertama, Saksi diminta oleh Terdakwa mencairkan 2 cek masing-masing Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Saksi bertemu dengan Terdakwa diparkiran BRI, dan setelah menerima cek dari Terdakwa, Saksi langsung mencairkannya. Tidak lama menunggu, proses pencairan cek selesai, Saksi dipanggil dan uang hasil pencairan cek dimasukkan dalam 2 tas plastik. Setelah pencairan uang tersebut Saksi antar ke Kantor Bupati dan seluruhnya Saksi serahkan kepada Terdakwa diparkiran;
- Bahwa sekitar 2 jam setelah Saksi menyerahkan uang hasil pencairan cek kepada Terdakwa, Saksi ditelepon oleh Terdakwa katanya ada yang harus ditransfer. Kemudian Saksi menemui Terdakwa di parkiran BNI, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi (lima ratus juta rupiah) untuk ditransfer ke beberapa nama yaitu :
 - Nomor rekening 188672659 atas nama MARLIN PANGKEY, tanggal 01/07/2016 Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nomor rekening 1003198308 atas ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Nomor rekening 14256005 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Nomor rekening 1888666952 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman **73** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rekening 187297281 atas nama DEVRI ALING, tanggal 01/07/2016 Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nomor rekening 2312200763 atas nama KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA tanggal 01/07/2016, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pencairan cek yang kedua, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk mencairkan cek. Saksi dengan ditemani oleh Nova datang ke Kos milik Terdakwa di daerah Bahu. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan cek dan minta kepada Saksi untuk mencairkan cek tersebut di BRI Mega Mas. Setelah pencairan, Saksi antar uang tersebut ke Kos Terdakwa, dan seluruhnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pencairan yang ketiga, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan Saksi diminta mencairkan cek di BRI Airmadidi, Cuma Saksi tidak ingat berapa jumlah cek yang dicairkan;
 - Bahwa setiap diminta oleh Terdakwa untuk mencairkan cek atau mengirimkan uang, Saksi selalu minta tolong kepada NOVANNO untuk antar karena Saksi tidak bisa menyetir mobil;
 - Bahwa setiap pencairan cek di Bank, Saksi tidak kesulitan karena sepengetahuan Saksi sudah ada komunikasi antara pihak Bank dan Terdakwa. Setiap datang ke bank, Saksi langsung dilayani oleh Pegawai Bank. Saksi pernah naik ke ruang atas Bank BRI, dan pernah melihat disana ada Terdakwa dan Kepala Bank BRI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atas jasa Saksi mencairkan cek-cek atas permintaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu sedang ada pekerjaan proyek pemecah ombak;
 - Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Ibu Mei katanya mau menyewa excavator untuk dibawa ke Likupang. Saksi mencarikan excavator, kemudian Saksi malam- malam antar excavator tersebut ke Likupang. Ditempat proyek Saksi bertemu dengan penjaga;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan :*
- *Tidak benar Terdakwa memegang cek dan menyerahkan kepada Saksi;*
4. Saksi NOVANNO FRANGKY NANGKA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, dan Saksi bertentangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada kaitan langsung dengan proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 namun Saksi diminta oleh sdr MARIO ERIK ROMPIS untuk menemani mengambil uang ke Bank BRI Cabang Airmadidi, BRI Boulevard Manado;
- Bahwa Saksi pernah antar MARIO ERIK ROMPIS ke bank untuk mencairkan cek, kalau tidak salah 2 kali ke BRI Airmadidi, dan 1 kali ke Bank BRI Mega Mas. Saksi juga pernah mengantar MARIO ke Rumah Makan Parakletos. MARIO minta diantar oleh Saksi karena MARIO tidak bisa menyetir mobil.
- Bahwa Saksi pernah mengantar MARIO ke Kost milik Terdakwa untuk mengambil cek, dan setelah mencairkan cek di Bank, uang tersebut kemudian diserahkan oleh MARIO kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung MARIO menerima cek dari Terdakwa, dan kemudian MARIO menyerahkan uang hasil pencairan cek tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MARIO tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa setelah mencairkan uang dari Bank. Saksi juga tidak pernah diberi uang oleh MARIO;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan :

- Tidak benar Terdakwa memegang cek dan menyerahkan kepada MARIO;
5. Saksi ARDHANNY BAGUS PINUNTUN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi adalah Pimpinan Cabang BRI Minahasa Utara;
- Bahwa Dana terkait dengan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 tersimpan di BRI atas nama BPBD yang masuk rekening sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa selain Rekening atas nama BPBD ada juga rekening atas nama PT. MANGUNI MAKASIOU MINAHASA yang berbentuk Giro, sehingga proses penggunaannya menggunakan Cek;
- Bahwa dana masuk ke Rekening PT. MANGUNI MAKASIOU MINAHASA sebesar Rp. 6.745.468.182,-;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN menanyakan tentang RTGS, akan tetapi setelah itu Bupati meminta Saksi untuk datang ke Kantor Bupati;
- Bahwa pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati, dan diikuti oleh beberapa orang yaitu Bupati Vonny Panambunan, Robby Maukar, ibu Mieke Pantouw, dan Terdakwa. Saksi ditanyakan oleh Bupati perihal prosedur RTGS tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan prosedur dan persyaratan pengisian RTGS dimulai dengan mengisi nama dan nomor rekening tujuan, nominal, nama dan identitas pengirim, serta mengisi keterangan keperluannya;
- Bahwa setelah Saksi menjelaskan prosedur tersebut, Bupati menyuruh Robby untuk mengisi formulir RTGS, namun Robby Maukar menolak karena sudah mengisi dan menandatangani cek. Kemudian Bupati menanyakan kepada Saksi apakah tidak bisa Saksi yang mengisi RTGS tersebut, dan Saksi sampaikan tidak bisa, harus yang bersangkutan. Bupati juga tanya apakah petugas Bank bisa? Saksi jawab tidak bisa;
- Bahwa akhirnya Bupati Vonny Panambunan memanggil dan menyuruh Meike Pantouw mengisi RTGS tersebut, dan Bupati Vonny sempat menanyakan ke seseorang perihal nomor rekening tujuan, kemudian

Halaman 76 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan nomor rekening tujuan dari Bupati, Meike mengisi formulir RTGS tersebut dan menandatangani;

- Bahwa Saksi menanyakan keperluan penyetoran kepada Bupati Minahasa Utara (Vonny Anneke Panambunan), dan dijawab oleh yang bersangkutan untuk pembayaran proyek dan pembelian barang baku;
- Bahwa menurut Saksi slip RTGS sudah dilengkapi dengan cek nomor : 789202 dengan nominal Rp. 5.200.000.000,- yang dilakukan pemindah bukuan oleh sdri. MIEKE PANTOUW, dan perihal asal cek saksi tidak tahu;.
- Bahwa setelah Saksi periksa formulir RTGSnya dan Saksi pastikan semua keterangan telah terisi dan ditandatangani, kemudian Saksi ambil Cek dan RTGS tersebut dan Saksi bawa ke kantor untuk saksi proses transaksi;
- Bahwa pada besok harinya tanggal 29 Juni 2016 RTGS dijalankan, tetapi RTGS tersebut gagal. Berdasarkan pengalaman, RTGS itu gagal/retur karena adanya perbedaan data dan/atau nomor nasabah tujuan;
- Bahwa setelah RTGS gagal, Saksi dihubungi oleh ROBBY MAUKAR untuk mengadakan pertemuan di rumah makan. Dalam pertemuan dihadiri oleh Saksi, dan Staf BRI, ROBBY MAUKAR, dan Terdakwa. Pertemuan diadakan pada tanggal 30 Juni 2016 setelah jam kantor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cek-cek tersebut ditulis oleh ROBBY MAUKAR sambil menelpon berkonsultasi dengan seseorang. Ketika menuliskan cek-cek tersebut posisi ROBBY MAUKAR agak jauh dari posisi Saksi dan Terdakwa. Setelah selesai mengisi cek-cek tersebut, kemudian ROBBY MAUKAR mendekat ke tempat Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa cek-cek yang ditulis oleh ROBBY MAUKAR tersebut, kemudian dititipkan kepada Saksi sebanyak 11 lembar cek. 11 (Sebelas) cek tersebut dititipkan kepada Saksi hanya 1 (satu) hari, karena memang Saksi mau menerima penitipan hanya 1 (Satu) hari saja, Saksi tidak bersedia kalau penitipannya dalam waktu yang lama;
- Bahwa pada keesokan harinya, tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa datang dengan dua orang temannya yang salah satunya pada kemudian hari Saksi mengenal bernama Mario Rompis. Cek yang dititipkan kepada Saksi, kemudian Saksi serahkan langsung seluruhnya kepada Terdakwa di KCP Airmadidi pada pagi hari. Total nilai cek yang Saksi terima dari ROBBY MAUKAR dan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa

Halaman 77 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER PANAMBUNAN adalah Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);

- Bahwa berkaitan dengan peruntukan cek tersebut sepengetahuan Saksi berdasarkan penjelasan dari Terdakwa ALEXANDER PANAMBUNAN dan ROBBY MAUKAR digunakan untuk proyek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cek-cek yang tadinya dititipkan kepada Saksi kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa, dicairkan oleh beberapa nama sebagaimana tercantum di masing-masing cek tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Terdakwa ALEXANDER PANAMBUNAN mengambil cek-cek dari Saksi pada tanggal 1 Juli 2016, saat itu juga Terdakwa mencairkan Cek 789203 sejumlah Rp. 500.000.000,- dan Cek 789204 sejumlah Rp.500.000.000,- totalnya waktu itu Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) melalui Mario Rompis;
- Bahwa setiap pencairan cek yang dilakukan oleh MARIO ERIK ROMPIS, saksi mendapat konfirmasi dari Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN bahwa akan ada anak buahnya yang biasa mengerjakan proyek yang akan melakukan pencairan cek di BRI Airmadidi, sehingga atas dasar konfirmasi tersebut kami menyiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Vonny Anneke Panambunan, yang bersangkutan menceritakan keluh kesahnya antara lain dia merasa dicurangi/dipersulit oleh ROBBY MAUKAR terkait dengan uang yang ada di rekening PT. Manguni Makasiouw Minahasa, karena dia merasa uang tersebut untuk pembayaran proyek;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan :

- *Bahwa tidak benar Terdakwa ikut dalam kegiatan di ruang Bupati pada saat melakukan RTGS;*
 - *Bahwa tidak benar pada saat pertemuan di Rumah Makan Terdakwa menerima telepon dari Bupati;*
 - *Bahwa tidak benar pada saat di Rumah Makan cek-cek diserahkan oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa;*
6. Saksi CAESAR SUMUAL, S.TP, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan Bank BRI berdasarkan pengangkatan saksi SK kantor wilayah BRI Manado;
- Bahwa Saksi menemani ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku pimpinan Cabang Bank BRI mengikuti Pertemuan di RM. Dodoku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengikuti pertemuan di RM Dodoku adalah Saksi dan Kepala Cabang BRI dan 2 (dua) orang bapak yang Saksi tidak kenal sebelumnya, tapi sekarang Saksi mengetahui namanya yaitu ROBBY MAUKAR dan ALEXANDER PANAMBUNAN;
- Bahwa Saksi melihat ROBBY MAUKAR keluar masuk menerima telepon dan setelah itu masuk lagi membawa buku cek dan menandatangani di depan Saksi, pak Ardhanny dan Terdakwa. Setelah itu lembaran cek tersebut diserahkan kepada Saksi dan pak Ardhanny, disaksikan oleh bapak Alexander Panambunan;
- Bahwa cek tersebut dibawa ke kantor BRI KCP Airmadidi dan dipegang oleh pak Ardhanny, setelah sampai kantor Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pencairan cek-cek tersebut atau diserahkan kepada siapa saja cek tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

7. Saksi FIANTI TAHIR, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor dan BRI. Tugas saksi sebagai Supervisor adalah menyiapkan sejumlah dana apabila nasabah akan



melakukan penarikan uang dalam jumlah besar dan memeriksa bukti kas apakah telah sesuai dan kewenangan saksi untuk melakukan Approval pencairan cek hanya maksimal Rp.250.000.000,- ;

- Bahwa pimpinan cabang saksi pada waktu itu yang bertugas di KCP Airmadidi adalah Bapak Ardhani Bagus Pinuntun;
- Bahwa proses permintaan anggaran Supervisor minta ke cabang setelah uang ada, teller melakukan tambahan kas Supervisor;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan cek yang diajukan oleh saudara Mario Rompis dengan No Cek 789203 sejumlah Rp.500.000.000,- karena tanggal pencairannya sudah terlalu lama karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa mekanisme pencairan Cek pada BRI Airmadidi pertama nasabah datang ke KCP, menunggu antrian ketika teller memanggil nasabah menunjukkan Cek yang akan dicairkan kemudian teller meminta KTP asli Nasabah dan meminta Nasabah menulis dibelakang Cek nama, alamat dan nomor hp kemudian teller mencocokkan tanda tangan nasabah dengan KTP yang dibawah dan dilanjutkan dengan fotocopy KTP tersebut untuk dilampirkan dibelakang cek. Teller mencocokkan nama penerima uang dan tanda tangan penerima dengan KTP yang ada, serta sejumlah uang dan terbilang setelah cocok, teller meminta Frat atau Approval dari atasan bahwa Cek tersebut telah diperiksa dan dicocokkan;
- Bahwa Dalam Proses Pencairan Cek biasanya kalau wewenang supervisor, Pincapem tidak wajib mengetahui tetapi biasanya kalau Pincapem ada Supervisor memberi tahu bahwa ada pencairan tadi sebesar dan Kepala Pimpinan Cabang Pembantu wajib mengetahui apabila ia memiliki kewenangan dalam melakukan Approval dan tanda tangan dibelakang Cek;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

8. Saksi KRISTY JANTY KANSIL, SIP., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 sebagai Pegawai BRI KCP Airmadidi;
- Bahwa untuk proyek kaitan secara langsung tidak ada, namun hanya sebagai bank yang ditunjuk oleh BPBD untuk menampung dana;
- Bahwa pertama-tama ada surat permohonan pembukaan rekening dari BPBD, selanjutnya kita tindak lanjuti dengan proses on the spot ke lapangan, apabila hasilnya layak maka akan diberikan fasilitas yang sesuai dengan permohonan, fasilitas yang diberikan antara lain cek bilyet giro;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan dana pencairan cek yang dilakukan oleh dr. ROSA TIDAJOH sebanyak 2 (dua) kali di tanggal yang saksi sudah lupa namun seingat saksi jumlah uang yang saksi serahkan masing masing berjumlah Rp.1.000.000.000,-, uang tersebut saksi serahkan masing – masing di kantor BPBD Minahasa Utara dan di Waiting Room Bandara Sam Ratulangi lantai 2 yang diterima langsung oleh dr. ROSA TIDAJOH. penyerahan ini berdasarkan pencairan cek yang dilakukan di teller;
- Bahwa saat di waiting room yang hadir antara lain dr. ROSA TIDAJOH, dan beberapa staf yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pada saat itu merasa gugup dikarenakan uang yang akan Saksi serahkan jumlahnya cukup besar dan hanya Saksi serahkan di dalam kardus aqua sebanyak 2 buah. Pada saat mengantarkan uang tersebut, Saksi ditemani oleh Security dan petugas Bandara;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan uang ke Kantor BPBD Minahasa Utara bersama seorang security (SARLY SITOPU), yang mana uang tersebut awalnya saksi serahkan langsung ke dr. ROSA TIDAJOH di ruang kerjanya. Selanjutnya karena hari sudah sore, dan saat itu sudah jam pulang kantor, dr. ROSA TIDAJOH juga akan pulang, maka saat itu saksi kembali meminta tolong kepada security untuk memindahkan kardus berisi uang tersebut yang sesuai petunjuk dr. ROSA TIDAJOH agar dipindahkan ke mobilnya;
- Bahwa dr ROSA TIDAJOH tidak termasuk Nasabah prioritas namun dr ROSA TIDAJOH merupakan Kadis BPBD Nasabah inti Kerjasama;

Halaman **81** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyuruh untuk menyerahkan adalah dr ROSA sendiri sesuai dengan konfirmasi lewat telepon karena tidak melalui orang lain (pihak ketiga) hanya konfirmasi dari dr.ROSA TIDAJOH saja;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan ROBBY MAUKAR. Yang bersangkutan merupakan Nasabah GIRO. ROBBY MAUKAR dihubungi terkait transaksi untuk cek dan saksi sebagai marketing dana meminta apabila ada tambahan dana supaya dana di KCP Airmadidi bisa naik;
- Bahwa terkait dengan dengan ibu VONNY V. SEON adalah yang bersangkutan datang ke kantor untuk melakukan pencairan dana dan saksi mengkonfirmasi ke bagian operasional bahwa akan ada pencairan namun dikarenakan kas kami tidak cukup jadi diarahkan ke Cabang Sarapung untuk melakukan transaksi pencairan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

9. Saksi WULAN SHYNCLARYCA WOWOR, SH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Teller di Bank BNI. Tupoksi Saksi adalah sebagai Teller adalah melakukan pelayanan uang tunai dari setoran, penarikan dan pemindabukuan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Setoran yang diperlihatkan PU kepada Saksi di depan persidangan. Saksi yang melakukan proses setoran tersebut;
- Bahwa mekanisme penyetoran adalah pertama penyetor ambil nomor antrian dimesin Antrian kemudian menulis di slip setoran kemudian menunggu untuk dipanggil oleh petugas teller lalu perugas teller mengfirmasi jumlah setoran dan nomor rekening dan menanyakan nama penyetor kalau sudah cocok dengan yang ditulis oleh penyetor maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas teller langsung memprosesnya. Yang sesuai dengan slip setoran yaitu atas nama MARIO ERIK ROMPIS;

- Bahwa saksi menanyakan sumber dana/uang kepada saksi MARIO ERIK ROMPIS dan dijawab oleh MARIO ERIK ROMPIS uang tersebut dari hasil usaha.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

10. Saksi YOVANA YOHANA LUNTUNGAN, ST di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di BRI KCP Airmadidi sebagai Teller Tahun 2015 s.d. Tahun 2018. Pada tahun 2016 Saksi sebagai Teller pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Airmadidi;
- Standard Operating Procedure (SOP) sebagai teller pada BRI KCP Airmadidi ada termuat dalam Buku Panduan Operasional (BPO) yang akan diserahkan oleh legal BRI;
- Bahwa mekanisme pencairan Cek pada BRI KCP Airmadidi adalah :
 - ✓ Nasabah membawa Cek kemudian meminta tanda pengenalan;
 - ✓ Verifikasi data dan Cek;
 - ✓ Untuk pencairan transaksi teller hanya sebatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk diatas lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) konfirmasi SPV;
 - ✓ Konfirmasi Jumlah Penarikan Kepada Nasabah Dana siap cair.
- Bahwa untuk pencairan Cek, Saksi tidak menanyakan sumber dana, sumber dana hanya ditanyakan pada saat transaksi setoran;
- Saksi yang melakukan proses pencairan pada cek nomor 1789204 tanggal 01 Juli 2016 pukul 10:58:27 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Siapa yang melakukan pencairan cek tersebut saksi sudah tidak ingat lagi tetapi untuk identitas saksi lampirkan dibelakang cek;

Halaman **83** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sistem Saksi tidak melakukan input nama pada uraian transaksi tersebut sedangkan pada tanggal yang lain dalam uraian transaksi yang sama saksi melakukan input nama pada uraian transaksi dalam hal ini atas nama Mario E Rompis karena setelah dikonfirmasi ke nasabah yang bersangkutan mengatakan tidak usah mencantumkan keterangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan di pembelaan;

11. Saksi VERA VERONICA MAWEIKERE, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI KCP Airmadidi Tahun 2015 s.d. 2018 sebagai Teller;
- Bahwa mekanisme pencairan Cek pada BRI KCP Airmadidi adalah nasabah membawa cek ke Teller, terus Teller memverifikasi, Tanda Tangan, Jumlah Uang yang akan dibayar, di teller batas limit penarikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harus mengkonfirmasi supervisor (SPV) ;
- Bahwa Saksi yang melakukan proses pencairan pada cek nomor 1789203 tanggal 01 Juli 2016 pukul 15:33:16 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Siapa yang melakukan pencairan cek tersebut saksi sudah tidak ingat lagi, tapi Identitas untuk penarikan Cek saksi lampirkan di belakang Cek;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan di pembelaan;

12. Saksi Ir. STEVENSON JERRY KOLOAY, M.Si, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN sebagai adik kandung dari ibu Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas PU Kabupaten Minahasa Utara. berdasarkan SK Bupati Minahasa Utara Nomor : saksi sudah lupa tanggal 7 Oktober 2014;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai PLT Kadis PU adalah :
 - Merencanakan kegiatan infrastruktur berupa : jalan, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pembuatan saluran irigasi, bangunan irigasi, drainase, dll untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang layak serta peningkatan ekonomi;
 - Membangun infrastruktur sesuai kebutuhan dan anggaran yang ada;
 - Mengawasi pekerjaan pembangunan infra struktur;
 - Mengevaluasi dan monitoring hasil pekerjaan.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara yang menyatakan ada kegiatan untuk Kabupaten Minahasa Utara program darurat bencana yaitu kegiatan pemecah ombak dan syaratnya harus pendampingan dari Dinas PU;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan Surat Tugas untuk ke BNPB Jakarta, dengan Tim Dinas PU dan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara. Sesuai dengan Surat Tugas maksud kedatangan Tim ke BNPB adalah untuk menanyakan kegiatan pemecah ombak di Kabupaten Minahasa Utara. Pada saat itu Tim belum membawa proposal, dan pada saat itu juga beluma ada kajian;

Halaman **85** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi persentasi dilakukan dua kali tepatnya dilakukan sekitar bulan Maret – April 2016. Presentasi dilakukan di BNPB di ruangan persentasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mempresentasikan adalah Bapak STEVENSON KOLOAY. Materi yang dipresentasikan adalah gambaran umum tentang lokasi pekerjaan pada Desa Likupang dan pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan dan yang menerima / menyaksikan presentasi adalah dari pihak BNPB yaitu 3 orang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Saksi proyek pemecah ombak ini sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena pada saat Tim turun ke lokasi warga masyarakat menyampaikan kepada Tim pada bulan Desember (musim Barat) ombaknya besar sehingga 2 (dua) baris rumah pinggir pantai penghuninya harus pindah sementara waktu. Selain itu, di bagian arah timur dan arah barat sudah ada pemecah ombak yang dibangun dari proyek sebelumnya namun terbuat dari beton;
- Bahwa menurut Saksi yang membuat proposal untuk kegiatan pemecah ombak di Likupang adalah BNPB bukan Saksi. Dari pihak Dinas PU membuat RAB sesuai dengan Anggaran yang ditentukan oleh BPBD Kabupaten Minahasa Utara. Pada saat di Jakarta, Saksi diminta untuk menandatangani proposal di ruang presentasi, dan pada saat itu sepengetahuan Saksi Tim dari BPBD sudah satu minggu ada di Jakarta;
- Bahwa Hasil Pemaparan BNPB menegaskan karena ini kegiatan darurat bencana pekerjaannya tidak menggunakan semen atau beton dan harus diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 mulai dikerjakan pada bulan Mei 2016 sebagaimana penyampaian bapak Steven Solang, ST;
- Bahwa sumber dananya berasal dari BNPB TA 2016 dengan jumlah Anggaran Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) lebih sesuai dengan percakapan Bupati dengan Steven Solang di lokasi dan juga sesuai presentasi dari pihak ketiga;
- Bahwa yang menjadi rekanan yaitu bapak Robby Maukar dan sesuai dengan tim yang datang memperkenalkan diri di kantor saksi bahwa mereka tim dari pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut. Pada



saat bertemu dengan pihak penyedia Saksi mengatakan kepada mereka agar jika kalian dipercaya, maka kerjakan dengan benar;

- Bahwa menurut Saksi, proyek pemecah ombak tidak dilakukan lelang, karena menurut petunjuk dari BNPB tidak perlu lelang karena dalam keadaan darurat bencana;
- Bahwa untuk mengawasi pekerjaan sebagai pendamping Saksi diminta oleh Kepala Badan untuk mengawasi pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya;
- Bahwa di proses akhir proyek pemecah ombak, Saksi tidak lagi dilibatkan. Saksi ke lokasi hanya ketika diminta untuk mendampingi ibu bupati. Dan nanti selesai pembangun proyek pemecah ombak saksi diperintahkan oleh Bupati untuk mengukur dan menghitung volume sehingga Saksi dan Tim melakukan pengukuran dan penghitungan. Dan beberapa hari kemudian Saksi dipanggil Bupati untuk mengikuti presentasi akhir dari pihak Penyedia di ruangan rapat ibu Bupati;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada penyimpangan sesuai presentasi akhir pihak ketiga dan hasil ukur Saksi dan Tim;
- Bahwa Saksi tidak menerima fee atau pemberian dalam pernah bentuk apapun dari Proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pertemuan yang membahas mengenai Robby Maukar yang akan menjadi pihak ketiga dalam proyek tersebut;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Robby Maukar ketika presentasi akhir kegiatan dan konfirmasi pengukuran yang dilakukan oleh Tim Saksi;
- Bahwa Saksi pada tahap pelaksanaan proyek tidak aktif dan terlibat, karena Saksi tidak memiliki status dalam proyek. Saksi ke lokasi karena diminta oleh Bupati untuk mendampingi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa terlibat dalam proses pelaksanaan pekerjaan pemecah ombak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan RIO PERMANA dilokasi. Sepengetahuan Saksi RIO PERMANA tidak ada dalam Tim proyek pemecah ombak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan di pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Si, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Rekontruksi di BPBD di Kabupaten Minahasa Utara dan dalam Proyek Pemecah Ombak/ Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa tugas saksi selaku PPK Proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 meliputi :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikandana berdasarkan DIPA;
 - b. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - e. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Mengusulkan kepada PA/KPA, yaitu :
 - Perubahan paket pekerjaan dan / atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - Menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - h. Melaksanakan kegiatan swakelola;

Halaman **88** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian /kontrak yang dilakukannya;
 - j. Mengujji dan menandatangani surat bukti mengenai tujui bukti pembelian atau ak tagih kepada Negara;
 - k. Membuat dan menandatangani SPP;
 - l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. kuitansi /Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian;
 - n. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - o. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - p. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - q. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - r. Melaporkan kemajuan pekerjaan termaksud penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - s. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa proyek pemecah ombak berawal dari laporan masyarakat ke BPBD Minahasa Utara tentang sering terjadinya gelombang tinggi yang mengakibatkan banjir rob di Desa Likupang II. Berdasarkan laporan tersebut Bupati Minahasa Utara menetapkan siaga darurat dan memerintahkan BPBD menyampaikan laporan permintaan Dana Siap Pakai di BNPB;
 - Bahwa awalnya BPBD membuat proposal untuk kegiatan Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan data dari Kabid Darurat LEIDY GIROT. Saksi yang membuat proposal sekaligus RABnya dengan jumlah anggaran Rp. 13 milyar untuk 10 pekerjaan, namun dalam proposal ini tidak termasuk proyek pemecah ombak di Desa Likupang;
 - Bahwa proposal pemecah ombak dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, yaitu antara lain BONY KANTER, STENLY POLANDOS, SOLA GRATIA SUMARAUW dan IRENE POLII serta STEVENSON JERY KOLOAY;

Halaman **89** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal April 2016 dilakukan pertemuan antara Direktur Tanggap Darurat dengan Bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN pukul 10.00 WIB di ruangan Direktur Tanggap Darurat yang dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Deny Wowiling, Dicky Senduk (ajudan Bupati Minut), ERWIN SALANGKA selaku Kabid RR, dan FERRY WONGKAR selaku Kabid Kesiap Siagaan, LEIDY GIROT. Pertemuan berlangsung kurang lebih 30 menit membicarakan mengenai proposal DSP yang sebelumnya sudah kami ajukan;
- Bahwa kemudian presentasi proposal dilakukan sekitar pertengahan April 2016 di kantor BNPB. Hadir dalam kegiatan presentasi ini Tim dari BPBD Saksi sendiri, LEIDY GIROT, ERWIN SALANGKA selaku Kabid RR, dan FERRY WONGKAR selaku Kabid Kesiap Siagaan. Dari Dinas PU ada STEVENSON J. KOLOAY selaku Plt. Kadis PU Kab. Minahasa Utara, BONIE KANTER selaku Kabid pada Dinas PU dengan 1 orang operator STENLY POLANDOS dan IRENE POLII, selanjutnya dari BNPB yang hadir Pak Elly, dan Pak Gatot;
- Bahwa BNPB melakukan verifikasi terhadap usulan yang diminta oleh Pemerintah Daerah, hasil verifikasi tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan siaga darurat di Kabupaten Minahasa Utara, kemudian dibuatkan MOU antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Sumber dana untuk kegiatan tersebut berasal dari APBN tahun 2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.299.159.368, HPS Rp. 15.299.159.368, dan nilai penawaran adalah Rp. 15.299.000.000;
- Bahwa yang melakukan penyusunan HPS adalah pihak dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi dipanggil Bupati Minahasa Utara, dan Bupati Minahasa Utara menyatakan bahwa untuk pekerjaan pemecah ombak di Likupang akan dilaksanakan oleh rekan Bupati Minahasa Utara yakni ROBBY MAUKAR. Kemudian Saksi dipertemukan dengan ROBBY MAUKAR dan Saksi diminta mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan perintah Bupati Minahasa Utara Saksi membuat SMPK untuk ditandatangani antara Saksi selaku PPK dengan ROBBY MAUKAR selaku direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA;
- Bahwa berdasarkan kontrak nomor : 15/SP/PPK-SD/BPBDMINUT/V/2016 tanggal 14 Juni 2016, pelaksanaan Proyek

Halaman 90 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecah Ombak /Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA adalah 70 hari kalender, dimulai pada tanggal 14 Juni 2016 sampai 24 Agustus 2016;

- Bahwa Penandatanganan Kontrak Nomor : 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 sebenarnya ditandatangani pada akhir bulan Juni 2016 dan penandatanganannya dilaksanakan di Kantor Bupati dihadapan Bupati langsung;
- Bahwa sesudah penandatanganan SPMK pada bulan Juni 2016 diadakan pengecekan lapangan yang dihadiri oleh Saksi sendiri, Kadis PU STEVEN KOLOAY, RIO PERMANA, DECKY LENGKEY dan seorang lagi yang saksi tidak kenal. Pada saat itu RIO PERMANA mengecek kesiapan lokasi di lapangan;
- Bahwa sesudah pengecekan lapangan dimulai pengerjaan di lapangan, dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi memperhatikan RIO PERMANA sering berada di lapangan, sementara ROBBY MAUKAR hanya sesekali saja muncul;
- Bahwa di bulan Juli 2016, ROBBY MAUKAR bertemu dengan saksi dengan maksud memperkenalkan teman-temannya sebagai tim teknis dari PT. Manguni Makasiouw Minahasa yang akan membantu administrasi fisik di lapangan;
- Bahwa proyek ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan akhir Agustus 2016 dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi beberapa kali pencairan dana, yang pertama dilakukan secara transfer ke rekening perusahaan PT. MMM dengan nilai sekitar 6 milyar lebih dan sisanya pencairan dana dilakukan secara tunai / cash;
- Bahwa pekerjaan selesai pada bulan Agustus 2016 dan telah diperiksa oleh tim PHO (LEIDY GIROT, BONY KANTER, DANIEL PANGAILA). Namun komposisi Tim PHO dirubah sesuai dengan perintah dr. ROSA TIDAJO dengan SK Kepala Badan, dengan Ketua STEVE PAAT, Sekretaris BONY KANTER, Anggota DANIEL PANGAILA;
- Bahwa kontrak ditandatangani oleh ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA namun untuk pelaksanaan di lapangan saksi selaku PPK sering bertemu dengan RIO PERMANA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa bukan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA yang mengerjakan pekerjaan tersebut;

Halaman **91** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 adalah terdiri dari : Galian Tanah, Pasangan Batu Bolder, Pasangan Geo Tekstil, Timbunan Tanah;
- Bahwa pengadaan Proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung, karena masuk dalam kategori darurat bencana, sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 38 dan 90;
- Bahwa yang menetapkan PT. Manguni Makasiouw Minahasa sebagai rekanan adalah Bupati Minahasa Utara. Seharusnya yang berwenang menetapkan adalah PPK dengan beberapa kriteria yang antara lain : harus dilakukan oleh penyedia terdekat dan memiliki kecakapan serta pengalaman;
- Bahwa pada saat mengerjakan proyek PT. Manguni Makasiouw Minahasa tidak memiliki kecakapan, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan, karena perusahaan ini baru berdiri pada tanggal 04 April 2016;
- Bahwa tidak pernah dilakukan kajian teknis dalam hal penunjukan langsung PT. MANGUNI MAKASASOW MINAHASA sebagai kontraktor pelaksana proyek Pemecah Ombak di desa Likupang TA. 2016;
- Bahwa pernah dilakukan survey dan verifikasi oleh tim dari BNPB sekitar bulan April 2016. Tim yang melakukan survey adalah Tim dari BNPB adalah Pak ELLY dan Pak DAVID PAULUS, dari BPBD saksi sendiri dan LEIDY GIROT, dari Dinas PU SOLA GRATIA, BONIE KANTER, IRENE POLLII, dan STENLY POLANDOS;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atau pengecekan lapangan minimal seminggu sekali dengan datang melihat progress proyek dan bertanya kepada pelaksana di lapangan mengenai permasalahan di lapangan. Setahu saksi progres proyek berjalan dengan baik dan sesuai rencana ditandai dengan deviasinya plus;
- Bahwa yang Saksi temui di lokasi proyek adalah VECKY TEWU kemudian pelaksana lapangan dari PT. MANGUNI MAKASOW MINAHASA yakni DECKY LENGKEY dan JEFRI TAMPI serta ROBBY MAUKAR selaku Direktur, DONALD LOLOWANG, HELMUT MANABUNG, NELSON SANGADI, serta MANUEL SADONDA dan juga

Halaman 92 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertemu tokoh tokoh masyarakat seperti RIO PERMANA dan Aparat Kepolisian yang berjaga pada proyek tersebut;

- Bahwa pembayaran dilakukan sesuai termin atau dilakukan sesuai kemajuan lapangan dimana dananya berasal dari rekening kegiatan siaga darurat milik BPBD MINUT yang kemudian ditransfer ataupun dibayarkan secara tunai kepada PT. MANGUNI MAKASIOW MINAHASA;
- Bahwa setelah termin I dicairkan, Direktur ROBBY MAUKAR susah dihubungi dan setelah berhasil dihubungi beliau menjelaskan bahwa beliau ada sedikit perselisihan dengan Kepala Daerah atau Bupati Minahasa Utara saat itu;
- Bahwa untuk meluruskan permasalahan tersebut diadakan rapat di Kantor Bupati Minut antara Kepala Daerah, Kepala BPBD Minut dr. ROSA TIDAJOH, Kepala Dinas PU STEVEN KOLOAY, saksi selaku PPK dan Direktur Perusahaan ROBBY MAUKAR. Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal salah satunya adalah pembayaran dilakukan secara tunai sesuai peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembayaran diterima oleh ROBBY MAUKAR, tetapi berdasarkan penyampain dr. ROSA TIDAJO uang termin pembayaran pekerjaan termin II sampai dengan VII dibawa ke rumah Bupati Minahasa Utara di Kampus Kleak Manado;
- Bahwa pencairan dana harus diserahkan kepada pihak yang mengerjakan pekerjaan ini sesuai dengan kontrak perjanjian, dalam hal ini ROBBY MAUKAR selaku direktur PT. MANGUNI MAKASIOW MINAHASA;
- Bahwa proses penanda tangan dokumen ini saksi lakukan untuk termin II sampai dengan termin IV dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sedangkan untuk termin V sampai VII dilakukan dengan waktu yang berbeda sesuai tanggal-tanggal yang tertera;
- Bahwa pekerjaan sudah dibayarkan seratus 100% (seratus persen);
- Bahwa pekerjaan fisik sudah 100% dan diserahkan pada tanggal 24 Agustus 2016 dan masa pemeliharaan berakhir 6 (enam) bulan setelah penyerahan pekerjaan dalam proyek ini berakhir pada akhir bulan Pebruari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis sampai dengan akhir pelaksanaan tidak ada permasalahan yang berarti sehingga kegiatan tersebut dapat selesai pada waktunya;
- Bahwa sudah pernah dilakukan audit oleh BPKP sekitar bulan September 2016 dan BPK pada sekitar bulan Nopember 2016. Menurut hasil audit BPK terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.3.500.000.000,-;
- Bahwa atas tindak lanjut audit, BPK memerintahkan kepada PPK untuk memerintahkan kontraktor melakukan pembayaran atas jumlah tersebut. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran pembayaran Rp.3.500.000.000 pada tanggal 1 Pebruari 2017;
- Bahwa Tim BPK RI datang untuk memverifikasi Dana Siap Pakai di BNPB RI yang disalurkan ke daerah dan kebetulan yang menjadi sampel pemeriksaan adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa sudah terjadi serah terima oleh Tim PHO yang dilakukan pada awal September 2016. Saksi yang membuat dokumen PHO;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan ke lapangan saat itu adalah tim PHO yang terdiri dari LEIDY GIROT, BONY KANTER dan DANIEL PANGAILA, kemudian dari pihak perusahaan NELSON SANGADI. Saksi tidak dapat mendampingi tim turun ke lapangan dikarenakan ada tugas lain dari Kepala BPBD yang harus saksi kerjakan;
- Bahwa belum dilakukan serah terima pekerjaan oleh Tim FHO dikarenakan ada pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terhadap proyek ini;
- Bahwa tidak ada permasalahan atau kendala teknis di lapangan, namun kendala non teknis. Kendala non teknis antara lain adanya perubahan mengenai pembayaran dari giral ke tunai;
- Bahwa hal ini berawal dari permintaan dari Bupati Minahasa Utara dalam pertemuan yang dilakukan di kediaman pribadi Bupati Minahasa Utara sekitar bulan Juli 2016 yang dihadiri juga oleh dr. ROSA TIDAJOH, STEVENSON J. KOLOAY, karena ada permasalahan antara Bupati Minahasa Utara dengan ROBBY MAUKAR yaitu terkait dana pembayaran terminj I yang ditransfer ke rekening perusahaan yang menurut Bupati Minahasa Utara diambil ROBBY MAUKAR tanpa persetujuan dari Bupati Minahasa Utara. Untuk mengantisipasi hal-hal



tersebut tidak terulang lagi, Bupati meminta pendapat apakah pembayarannya dapat dilakukan secara tunai;

- Bahwa berdasarkan pemahaman Saksi tentang Perka BNPB nomor 4 tahun 2014 dimana salah satu klausul berbunyi pembayaran untuk kegiatan darurat dapat dilakukan secara giral atau tunai, maka berdasarkan pemahaman saksi, saksi menyarankan kepada Bupati untuk dapat dilakukan pembayaran secara tunai, maka hasil pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa pembayaran termin II sampai dengan termin VII saksi dan Direktur PT. MMM yaitu Robby Maukar yang bertandatangan dalam berita acara pembayaran dan kwitansi. Untuk penandatanganan cek dilakukan oleh dr. Rosa Tidayoh selaku Kepala Badan Bencana Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi pernah berangkat ke Jakarta bersama Dr. Rosa Tidajo dan Pak Steven Koloay sekitar bulan September tahun 2016 dengan membawa sebuah dos berisi uang. Ketika tiba di Jakarta Saksi dan Tim langsung ke Kantor BNPB, dan saksi disuruh menunggu di dalam mobil Alpard milik Ibu Bupati Vonny Panambunan yang diparkir di halaman kantor BNPB. Dalam mobil tersebut ada sopir dan ajudan Ibu Bupati sedangkan Dr. Rosa dan Pak Steven Koloay turun dan masuk kedalam kantor BPPB dan saksi sudah tidak tahu lagi mereka bertemu dengan siapa didalam kantor tersebut;
- Bahwa pada saat Robby Maukar ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, pekerjaan telah dilaksanakan 40% yang dikerjakan oleh Rio Permana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aliran dananya. Yang saksi ketahui Robby Maukar selaku Direktur PT. Manguni Makasiow Minahasa menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 6.745.468.182,-, kemudian Robby Maukar ada menandatangani beberapa lembar cek di ruang kerja Bupati Minahasa Utara, disaksikan oleh Bupati Minahasa Utara (ibu Vonny Panambunan), Alexander Panambunan (adik Bupati Minahasa Utara), Pihak BRI, dr. Rosa Tidajo dan saksi sendiri (Steven Solang). Pada saat itu saksi mendengar ibu Vonny Panambunan mengatakan kepada Robby Maukar agar lembaran cek yang sudah ditandatangani diserahkan kepada AYE (maksudnya Alexander Panambunan);
- Bahwa setelah pencairan Termin I, Saksi pernah di telp oleh Ibu Vonny Panabunan (Bupati) dan memerintahkan untuk datang ke rumah beliau



di Kleak Manado, dan Ketika Saksi datang bersama saksi Dr. Rosa Tidajoh (Kepala BPBD), dan Bapak Steven Koloay (Kadis PU) ke rumah. Waktu itu ibu mengatakan, "Steven, ngoni musti bantu pa kita, napa Rio so mo tembak pa Robby, karena Rio (Rio Permana Mandagi) pe doi Robby (Robby Maukar) so bawa lari;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut adalah berkaitan dengan uang pencairan Termin I. Saksi yakin yang dimaksud ibu Bupati adalah terkait dengan uang proyek Termin I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa Alexander Panambunan adalah adik kandung dari Ibu Vonny Panambunan, Terdakwa Alexander adalah yang paling di percaya oleh ibu dibanding saudara kandung lainnya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Alexander Panambunan sekitar bulan Juni 2016 di ruangan kerja Bupati Kab. Minahasa Utara dalam rangka penandatanganan berita acara serah terima pembayaran Termin I;
- Bahwa pada waktu Penyelidikan oleh Pihak Kejaksaan terkait proyek ini, Ibu Vonny Panambunan (Bupati) memberi petunjuk kepada Saksi kalau ada apa-apa, agar menghubungi Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa. Pertemuan pertama Saksi bersama dengan Robby Maukar bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Perumahan Taman Sari Mapangket Kota Manado, kemudian pertemuan kedua Saksi dipanggil oleh Inspektur Kab. Minahasa Utara Bapak Umbase Mayuntu di kantor ruang kerja Bupati yang tidak lama kemudian Alexander datang bergabung dengan materi pembicaraan seputar penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

14. Saksi dr. ROSA M. TIDAJOH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2016 menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Minut sesuai dengan SK Bupati Minahasa Utara;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Minut yakni menyelenggarakan penganggulangan bencana secara terintegrasi di Bidang Kesiapsiagaan penanganan darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi;
- Bahwa pada tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp. 20.399.159.300., (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa yang terlibat pada Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 yaitu :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Rosa Tidajoh (Kepala Pelaksaana BPBD)
 - PPL : Steven Solang, ST
 - Bendahara Pengeluaran : Luvi Kambey, SE.
 - Pengawas Lapangan : Dinas Pekerjaan Umum
- Bahwa proposal Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang disusun dan dipersiapkan oleh Dinas PU;
- Bahwa sebelum proyek pemecah ombak, sebelumnya telah ada pembangunan proyek Talud. Pembangunan Talud bukan dalam Darurat Siaga;
- Bahwa yang menjadi dasar perpanjangan Siaga Darurat di Kabupaten Minahasa Utara adalah berdasarkan informasi dari BMKG tentang adanya curah hujan yang tinggi;
- Bahwa Pengadaan Proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung;
- Bahwa yang mengerjakan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang adalah PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA yang ditunjuk oleh Bupati VONNY ANEKE PANAMBUNAN;
- Bahwa seharusnya Saksi yang menetapkan pihak ketiga dalam Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang bukan Bupati;

Halaman 97 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu melaporkan perkembangan kegiatan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang dan secara lisan Bupati menyampaikan kepada Saksi bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah ROBBY MAUKAR;
- Bahwa berdasarkan kontrak nomor : 15/SP/PPK-SD/BPBDMINUT/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 pekerjaan dilaksanakan dalam jangka waktu 70 hari kalender yaitu dimulai pada tanggal 14 Juni 2016 sampai 24 Agustus 2016;
- Bahwa seluruh pencairan/pembayaran kepada PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA berdasarkan perintah dari Bupati VONNY ANEKE PANAMBUNAN;
- Bahwa menurut Saksi PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA tidak memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mengerjakan proyek tersebut karena PT tersebut baru berdiri dan belum memiliki pengalaman;
- Bahwa Saksi menjelaskan meskipun kontrak kerja dalam proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang dilakukan antara BPBD Minasahat Utara, akan tetapi proyek tersebut di lapangan tidak dikerjakan oleh ROBBY MAUKAR melainkan dikerjakan oleh RIO PERMANA;
- Bahwa ketika penandatanganan kontrak Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang di ruang kerja Bupati, sepengetahuan Saksi dalam kegiatan tersebut ada juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RIO PERMANA ketika Saksi berkunjung ke lokasi proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa bukan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Setelah MoU semua hal yang berkaitan dengan proyek pemecah ombak sudah saksi serahkan kepada Bupati Minahasa Utara;
- Bahwa menurut Saksi pencairan I ditransfer ke rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA. Sedangkan pencairan II sampai dengan VII tidak ditransfer ke rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, tetapi Saksi cairkan, kemudian Saksi serahkan pencairan dana proyek tersebut kepada Bupati VONNY ANEKE PANAMBUNAN untuk seluruhnya;

Halaman 98 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan II sejumlah 1 Miliar rupiah diantarkan oleh pegawai bank BRI ke Bandara, dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi. Saksi membawa uang tersebut ke Jakarta bersama STEVEN SOLANG, dan Steven Koloay. Uang yang Saksi bahwa tersebut Saksi serahkan di halaman BNPB kepada Bupati VONNY ANEKE PANAMBUNAN di mobilnya;
- Bahwa pencairan Termin III sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi cairkan sore hari tanggal 10 Agustus 2016, dan langsung saksi bersama dengan pegawai BPBD yaitu LUVI KAMBEY, PETRUS MAKARAU, DANI PANGALILA pergi ke rumah Ibu Bupati di Kleak Manado, kemudian petugas Satpol PP di rumah Bupati mengambil uang tersebut dari DANI PANGALILA dan PETRUS MAKARAU dan menyerahkan 2 (dua) dos berisi uang kepada Ibu Bupati di lantai dua rumah tersebut;
- Bahwa pencairan Termin IV sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), saksi cairkan sore hari tanggal 12 Agustus 2016, dan langsung saksi bersama dengan anak saksi CHRISTIN PONGOH menyerahkan uang tersebut kepada Ibu ELEN dirumah Ibu Bupati di Kleak Manado sesuai arahan ibu Bupati kepada saksi melalui telepon karena ibu Bupati sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di Kleak Manado;
- Bahwa pencairan Termin V sejumlah Rp. 981.478.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), saksi cairkan sore hari tanggal 15 Agustus 2016, dan langsung saksi sendiri serahkan uang tersebut dalam 1 (satu) dos dan 1 (satu) kantong plastic kepada Ibu Bupati di kamar di rumah Kleak Manado;
- Bahwa pencairan Termin VI sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), saksi cairkan sore hari tanggal 31 Agustus 2016, dan langsung saksi sendiri serahkan uang tersebut kepada Ibu Bupati di ruang makan di rumah Kleak Manado;
- Bahwa pencairan Termin VII sejumlah Rp. 1.263.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), saksi cairkan sore hari tanggal 02 September 2016, dan langsung saksi sendiri serahkan uang tersebut kepada Ibu Bupati di ruang makan di rumah Kleak Manado;
- Bahwa sebelum pencairan biasanya Bupati VONNY ANEKE PANAMBUNAN menelpon Saksi dan meminta untuk dicairkan dana proyek dengan menyebutkan jumlah tertentu. Karena diperintahkan oleh Bupati, maka Saksi tetap mencairkan dana tersebut meskipun tidak

Halaman 99 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan bukti pendukung, dan progress pekerjaan di lapangan;

- Bahwa menurut Saksi pekerjaan proyek telah selesai 100%, sudah dilakukan PHO, akan tetapi belum dilakukan FHO;
- Bahwa atas Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang sepengetahuan Saksi telah dilakukan audit oleh BPK RI dan ditemukan adanya kekurangan volume, sehingga pihak pelaksana harus mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke kas Negara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada pengembalian sejumlah Rp.3.500.000.000,- terkait dengan kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016, berdasarkan rekomendasi BPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan uang sebesar Rp.3.500.000.000,- tersebut. Saksi hanya diminta oleh Bupati untntuk datang ke Jakarta dan setelah di kantor BNPB ada seseorang yang datang membawa uang, kemudian Saksi teruskan untuk disetor ke kas Negara melalui Bank;
- Bahwa setelah Robby Maukar selaku Direktur PT. Manguni Makasiow Minahasa menerima pembayaran termin I sebesar Rp. 6.745.468.182,-, kemudian Robby Maukar ada menandatangani beberapa lembar cek di ruang kerja Bupati Minahasa Utara, disaksikan oleh Bupati Minahasa Utara (ibu Vonny Panambunan), Alexander Panambunan (adik Bupati Minahasa Utara), Pihak BRI, saksi sendiri dan Steven Solang. Pada saat itu saksi mendengar ibu Vonny Panambunan mengatakan kepada Robby Maukar agar lembaran cek yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui apa yang menjadi peran Terdakwa dalam proyek Pemecah Ombak / Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016. Tetapi menurut Bupati Terdakwa orangnya pintar, dan kalau ada apa-apa Bupati VONNY ANEKE PANAMBUNAN berkonsultasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Alexander Panambunan pada waktu sekitar bulan Juni 2016 di ruangan kerja Bupati Kab. Minahasa Utara dalam rangka penandatanganan berita acara serah terima pembayaran Termin I;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

15. Saksi ESTRELLA PRICILLIA TACOH, SE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, sebagai paman dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MARIO E. ROMPIS karena saudara MARIO ERIK ROMPIS dahulu pernah kerja sama suami yaitu DANIEL RUMUMPE;
- Bahwa Saksi mempunyai Nomor Rekening BNI ada 4 dan yang saksi ingat hanya 3 Nomor Rekening Yaitu: 0188666952, 14256005, 1003198308;
- Bahwa MARIO E. ROMPIS mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Saksi dan rekening atas nama beberapa orang yaitu MARLIN PANGKEY (suster), KIRSTEN GLORY, IMANUELA NATHA (GLORY RUMUMPE) anak saksi, DEVIE DEFRI ALING (mantan supir saksi);
- Bahwa Jumlah uang yang ditransfer oleh MARIO ERIK ROMPIS yaitu Rp.442.750.000.- saksi sudah lupa habis terpakai seingat saksi untuk Hotel, Tiket, Pulsa, Kereta, Makan Minum, beli euro dll.;
- Bahwa seingat Saksi sebelum MARIO ERIK ROMPIS mengirimkan uang tersebut, pada saat itu Saksi diberitahu oleh Ibu VONNIE PANAMBUNAN akan ada transferan masuk untuk bayar hutang yaitu hutangnya Pak Alexander Panambunan ke Ibu Vonni Panambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu utang apa, tiba-tiba Ibu Voniie telepon saksi untuk menerima uang utang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut berasal darimana dan seingat Saksi saat dikonfirmasi oleh Ibu VONNI uang tersebut bahwa Pak Alex akan membayar utang beliau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Vonnie Panambunan memerintahkan kepada Saksi agar menggunakan uang transferan tersebut untuk reservasi Tiket, Hotel dan akomodasi. Setelah itu Saksi melakukan reservasi sendiri untuk lebih gampang mengreservasi Tiket dan Hotel, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi memberikan 3 rekening tersebut untuk agar dapat langsung membayar reservasi Traveloka namun akhirnya reservasi tetap menggunakan rekening Saksi dan 3 Nomor Rekening tersebut ditransfer balik ke saksi untuk keperluan umum perjalanan ke Amsterdam;
- Bahwa seingat Saksi pemesanan tanggal 5 atau 6 Juli 2016 melalui Travel Traveloka dalam rangka liburan keluarga. Yang pergi ke Amsterdam yaitu Saksi, Daniel Rumumpe, Joshua Rumumpe, Glory Rumumpe, Ibu Vonnie, Pak RIO, Marlin, Susternya Keisha, Decky Senduk, Keisha Paat, Jonathan Israel susternya Keisha, Pak Basay, Pdt.Tumilaar yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa uang tersebut seingat saksi digunakan untuk reservasi Tiket PP, Hotel, Transportasi, Makan Minum, Pulsa. Saksi lupa apabila digunakan seluruhnya yang saksi ingat ada saksi menukarkan uang EURO dan saksi serahkan ke Ibu Vonnie;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan :

- *Terdakwa tidak pernah memiliki hutang kepada VONNIE PANAMBUNAN;*

16. Saksi DECKY KENEDY SENDUK, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi adalah Asisten Pribadi Bupati yang bertugas menerima dan membaca/meneliti surat-surat masuk (Disposisi) untuk diteruskan kepada BUPATI;
- Saksi menjadi Asisten Pribadi sejak ibu VONNY ANNEKE PANAMBUNAN menjadi Bupati Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan BUPATI Saksi melaporkan pada Tata Usaha Pimpinan dan pada Bupati Minut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai buku Agenda kegiatan namun saksi memberikan disposisi Surat untuk diteruskan pada maksud di surat tersebut (masuk);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi BUPATI dalam kunjungan ke proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua;
- Bahwa Saksi mengetahui Rio Permana, tetapi Saksi tidak tahu apa peran RIO PERMANA MANDAGI dalam proyek pemecah ombak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ALEXANDER PANAMBUNAN sebagai adik dari Bupati sekaligus sebagai Staf Ahli Bupati, tetapi saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam kegiatan proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua;
- Bahwa Saksi mengikuti perjalanan ke Amsterdam. Saksi tidak tahu rencana tersebut hanya diberitahu akan ikut rombongan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

17. Saksi MIEKE PANTOUW, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, tidak ada hubungan keluarga, hanya ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Tenaga Harian Lepas (THL) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara Nomor 73 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Minahasa Utara VONNY ANNEKE PANAMBUNAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) kurang lebih selama 6 bulan dimulai sejak ibu VONNY ANNEKE PANAMBUNAN menjadi Bupati Minahasa Utara. Saksi setiap hari tinggal di rumah Ibu;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah membantu Bupati Minahasa Utara mengatur makan dan minum baik di kantor Bupati, di rumah di Kleak maupun di rumah Citra land Manado. Saksi kadang ikut mendampingi Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN baik di acara dalam kota maupun diluar kota misalnya berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN ke lokasi pemecah ombak di desa Likupang dan yang hadir saat itu adalah Bupati Minut VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, saudara DECKY LENGKEY, saudara RUDY SUPIT serta saudara RIO PERMANA. Ketika Saksi beberapa kali ke lokasi selalu ada DECKY LENGKEY;
- Bahwa bertempat di ruang kerja Bupati Saksi pernah disuruh Bupati menulis cek, ketika akan melakukan RTGS. Yang hadir saat itu adalah ROBBY MAUKAR, Bupati Minut VONNY ANNEKE PANAMBUNAN, orang Bank RUDDY SUPIT, dan Terdakwa ALEXANDER PANAMBUNAN. Bahwa nilai uang yang akan di RTGS seingat Saksi sejumlah Rp.5.200.000.000 (lima milyar dua ratus juta rupiah). Setelah selesai menulis, kemudian Saksi taruh diatas meja;
- Bahwa Saksi berdasarkan perintah dari Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN pernah menyuruh MARIO ERIK ROMPIS untuk mencari alat berat berupa exapator dan doser. Saksi juga membayar uang sewa dan memberikan kepada saudara MARIO ERIK ROMPIS;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh ROBBY MAUKAR yang menyampaikan kepada Saksi akan antar uang kepada Ibu VONNY ANNEKE PANAMBUNAN. ROBBY MAUKAR dan ALEXANDER PANAMBUNAN datang ke rumah di Kampus membawa uang kemudian dihitung sama-sama dan ternyata uang tersebut kurang. Jumlah keseluruhan uang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Bupati VONNY PANAMBUNAN memarahi Saksi karena uang yang berkurang disebabkan oleh Saksi. Uang tersebut diambil oleh saudara ROBBY MAUKAR, karena menurut saudara ROBBY MAUKAR uang itu dipinjam oleh VONNIE PANAMBUNAN;
- Bahwa yang disampaikan oleh saksi ARDHANY BAGUS PINUNTUAN mengenai kejadian di dalam ruangan kerja Bupati Minahasa Utara saat

Halaman 104 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



itu adalah benar. Saksi yang menulis cek, rekening bank, jumlah uang dan menandatangani dilakukan oleh Saksi atas perintah Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN;

- Bahwa Saksi dengan beberapa teman pernah mendampingi Ibu VONNY ANNEKE PANAMBUNAN ke kantor BNPB di Jakarta menggunakan mobil alpard. Saksi, Bety dan Dei duduk di bagian belakang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

18. Saksi Ir. ERWIN FRANKIE PETER SALANGKA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPDB Kab. Minahasa Utara sejak Desember 2011 berdasarkan pengangkatan dari Bupati Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid RR bertanggungjawab melaksanakan tugas yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekostruksi pasca bencana serta tugas tugas lain yang diberikan pimpinan dalam rangka penanganan bencana;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek pemecah/penahan ombak di Desa Likupang TA 2016 di BPBD Kab. Minut dan berperan dalam membuat proposal kegiatan, melengkapi kekurangan serta membawa proposal serta tersebut ke BNPB;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi selaku Kabid RR bersama-sama dengan Leidy Girot (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Minut) dan Ferry Wongkar (Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kab. Minut) dipanggil Bupati Kab. Minut (Vonny Panambunan) melalui Sdr. Yusuf (Pak Yoss, teman partai Vonny) dan bertemu di rumah pak Yoss;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Rumah Pa Yoss, Saksi bertemu dengan VONNY PANAMBUNAN dan RIO PERMANA, mantan Kapolresa Manado;
- Bahwa pertemuan di rumah Pa Yoss membicarakan kesiapan BPBD dalam melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana, dan saat itu saksi memberikan proposal kegiatan Rahabilitasi dan Rekonsturksi untuk TA 2015;
- Bahwa setelah dari pertemuan tersebut, saksi bersama Sdr Fery Wongkar dan Sdr. Leidy Girot atas perintah Bupati Kab. Minut (Vonny Panambunan) pergi ke kantor BNPB di Jakarta untuk mengawal proposal kegiatan tersebut. Namun Saksi dan kedua teman tersebut tidak diperintahkan oleh Dr Rosa Tidajoh (Kepala Pelaksana BPBD Kab. Minahasa);
- Bahwa selain membawa proposal kegiatan dari bidang RR berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebanyak 19 (Sembilan belas kegiatan), sdr Leidy Girot juga membawa proposal kegiatan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Bahwa sesampai di BNPB Jakarta Saksi bertemu dengan Direktur Tanggap Darurat Bpk. Junjungan Tambunan dan melakukan koordinasi yang pada pokoknya yakni agar mereka memperbaiki proposal kegiatan, oleh karenanya agar mereka kembali lagi ke BNPB dengan menghadirkan Bupati Kab. Minut;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Manado dan melaporkan hasil pertemuannya dengan Direktur Tanggap Darurat kepada Bupati Kab. Minut, yang kemudian memberikan arahan untuk mengikuti petunjuk dari Junjungan Tambunan, dan mengatur waktu untuk bertemu dengan mereka;
- Bahwa pada sekitar awal Mei 2016 Saksi bersama Fery Wongkar dan Leidy Giroth kembali ke BNPB di Jakarta, dan disana ternyata sudah ada Bupati (Vonny Anneke Panambunan), Ajudan Bupati dan Kadis PU Steven Kaloy yang membawa proposal kegiatan pemecah/penahan ombak di desa Likupang. Sekitar jam 10.00 WIB mereka bertemu dengan Direktur Tanggap Darurat untuk membicarakan kesedian Dana Siap Pakai untuk Kab. Minahasa Utara di tahun 2016, sementara saksi bersama Kabid yang lain dan Kadis PU melakukan presentasi program kegiatan;

Halaman **106** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil presentasi, maka disetujui paket kegiatan prioritas sebanyak 6 kegiatan dari Bidang RR yang diusulkan sebanyak 10 kegiatan. Dan ditambah satu kegiatan yang disusun dari Tim Dinas PU berupa kegiatan pemecah/penahan ombak di Desa Likupang;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penahan/pemecah ombak disusun oleh Dinas PU karena sebelumnya Plt Kadis PU pernah ke BPBD menemui Kepala Badan untuk berkoordinasi terkait proposal kegiatan Pemecah/penahan ombak yang akan menggunakan Dana Siap Pakai BPBD Kab. Minut tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah dana siap pakai untuk Kabupaten Minut Tahun 2016 sebesar Rp. 20.399.159.300,- dari sdr. Leidy Girot;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan MoU antara Kepala BPBD (Dr. Rosa Tidajoh) dan Sekretaris BNPB (Soewandi) pada tanggal 13 Mei 2016, dan dana diterima oleh BPBD melalui rekening khusus penerima DSP, Saksi tidak lagi dilibatkan karena di dalam struktur pelaksana proyek berdasarkan SK tidak ada nama Saksi. Jadi Saksi hanya terlibat dari perencanaan sampai dengan turunnya anggaran, karena semua kegiatan yang disetujui tersebut berada dibawah tanggungjawab bidang Kedaruratan dan Logistic;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek pemecah ombak tersebut merupakan kelanjutan dari proyek yang sudah dikerjakan dalam kegiatan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kunjungan ke lokasi proyek;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

19. Saksi Ir. DODY RUSWANDI, MSCE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kegiatan di BPBD Minahasa Utara, Saksi bertugas menangani usulan bantuan biaya kebencanaan (dana siap pakai, dana rehab rekon) yang masuk ke BNPB. Sari usulan tersebut Saksi teruskan ke masing-masing deputi sesuai dengan tupoksinya untuk kemudian ditelaah dan diverifikasi. Khusus untuk proyek ini masuk ke Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB;
- Bahwa setelah dilakukan telaah dan verifikasi kelayakan, dan semuanya final di tingkat Deputi terkait, kemudian usulan tersebut hasilnya diteruskan kembali kepada Saksi untuk mendapatkan persetujuan bantuan dari usulan tersebut sesuai dengan disposisi Saksi dalam Memorandum nomor : M.246.2/Dep.II/BNPB/4/2016 tanggal 22 April 2016 dari Deputi Bidang Penanganan Darurat perihal Telaahan Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai Siaga Darurat Bencana Banjir & Longsor di Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa BPBD Minahasa Utara menerima Dana siap pakai pada Tahun 2016 sebesar Rp.20.399.159.300,- Untuk membiayai :
 1. Normalisasi dan perkuatan tebing sungai Maen Kecil Desa Maen Kec. Likupang Timur;
 2. Perkuatan talut Desa Tanggari Kec. Airmadidi;
 3. Perkuatan talut saluran Desa Tiwoho Kec. Wori;
 4. Perkuatan talut saluran Desa Kema I Kec. Kema;
 5. Perkuatan talut saluran Desa Sarongsong I Kec. Airmadidi;
 6. Perkuatan talut jalan Desa sawangan Kec. Airmadidi;
 7. Perkuatan talut saluran Desa Wasian Kec. Dimembe;
 8. Perkuatan tebing jalan Desa Kawangkoan Kec. Kalawat;
 9. Normalisasi dan Perkuatan tebing sungai Desa Werot Kec. Likupang Selatan;
 10. Perkuatan talut jalan Desa Munte Kec. Likupang Barat;
 11. Mitigasi darurat pengamanan pantai dan pemecah ombak Kec. Likupang Timur.
- Bahwa Sumber dana untuk kegiatan tersebut berasal dari APBN pada Dana Siap Pakai BNPB tahun 2016. Dana siap pakai adalah dana yang tersedia setiap saat yang dicadangkan di kementerian keuangan dan dapat digunakan yang diteruskan oleh BNPB kepada penanganan kondisi ekstrim atau keadaan darurat;
- Bahwa Dasar hukumnya Penggunaan Dana siap Pakai adalah Peraturan Kepala Badan No. 6a tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan No.

Halaman **108** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. Sebelum Perka Nomor : 6a tahun 2011, dan PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Bahwa dana DSP digunakan untuk kondisi ekstrim atau mengancam kondisi kehidupan masyarakat baik itu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar, perbaikan, mobilisasi, operasional dan lain-lain;
- Bahwa menurut Saksi setelah memberikan disposisi Kepala Biro Keuangan menindaklanjuti untuk melakukan transfer Dana BPBD Minahasa Utara melalui rekening BRI No. 2260-01-000104-30-3 pada tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp.20.399.159.300,-. Disamping itu Biro Keuangan BNPB meminta kepada BPBD Kab. Minahasa Utara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menandatangani Nota Kesepahaman tanggal 13 Mei 2016 di Kantor BNPB Pusat Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120;
- Bahwa Proposal Kegiatan Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara, adalah proposal yang diajukan kepada BNPB;
- Bahwa pada saat proses pengajuan proposal Saksi tidak pernah bertemu dengan Bupati Minahasa Utara. Saksi pernah bertemu dengan Bupati Minahasa Utara dan Kepala BPBD Minahasa Utara setelah adanya audit BPK terkait dengan penggunaan DSP di Kabupaten Minahasa Utara, karena saat itu ada temuan dalam penggunaan DSP di Kabupaten Minahasa Utara. Terkait dengan temuan itulah pertemuan Saksi dengan Bupati Minahasa Utara dilakukan;
- Bahwa pada bulan November 2016 telah dilakukan pemeriksaan atau audit interim oleh Tim BPK RI dengan mengambil sampel pemeriksaan pengelolaan Dana siap pakai adalah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa hasil berdasarkan pemeriksaan audit interim ditemukan temuan pemeriksa pada pelaksanaan DSP untuk kegiatan di Kabupaten Minahasa Utara mengidikasikan terdapat kekurangan volume pekerjaan mitigasi pengaman pantai sebesar antara Rp.3.500.000.000,- sampai dengan Rp.4.000.000.000,-. Indikasi tersebut didapat dari hasil klarifikasi antara BPBD Kab. Minahasa Utara dengan Tim BPK RI;
- Bahwa menurut Saksi telah dilakukan audit menyeluruh (audit terinci) oleh BPK RI berdasarkan Surat Tugas Nomor : 24/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017. Adapun hasil audit menyeluruh BPK RI tersebut



dituangkan dalam LHP BPK RI Nomor : 34C/LHP/XIV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 Dengan Hasil temuan adanya Kekurangan volume pekerjaan di BPBD Kabupaten Minahasa Utara sebesar 3.748.423.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Kekurangan volume pada pekerjaan mitigasi pengamanan pantai Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.3.534.700.000,-;
 2. Kekurangan volume pekerjaan mitigasi darurat talud sungai di Desa Tiwoho Kec. Wori Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.130.431.000,-;
 3. Kekurangan volume pekerjaan normalisasi darurat tebing sungai maen kecil Likupang Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.51.852.000,-;
 4. Kekurangan volume pekerjaan perkuatan talud Desa Tanggari pada BPBD Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.31.440.000,-;
- Bahwa berdasarkan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui BPBD Kab. Minahasa Utara selanjutnya dilakukan pengembalian Belanja Sosial Bantuan Sosial TA 2016 tanggal 01 Februari 2017 dengan Kode Akun 423957 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - Bahwa dari total temuan sebesar Rp.3.748.423.000,- dan telah dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp.3.500.000.000,- sehingga masih terdapat sisa kerugian Negara sebesar Rp. 248.423.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli THOMAS SUWANTO, S.Kom., M. Mm, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah : 1993, SD Fr. Don Bosco Manado; 1996, SMP Fr. Don Bosco Manado; 1999, SMU Fr. Don Bosco Manado; 2004, S1 di Universitas Katolik De La Salle Manado, Program Studi Ilmu Komputer; 2008, S2 di Swinburne University of Technology, Melbourne, Master of Multimedia;
- Bahwa riwayat Pekerjaan ahli yaitu : 2005-2006, Dosen Honor di Fakultas MIPA, Program Studi Ilmu Komputer, Unika De La Salle Manado; 2006-2010, Dosen Tetap di Fakultas MIPA, Program Studi Ilmu Komputer, Unika De La Salle Manado; 2010-sekarang, Dosen Tetap di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Unika De La Salle Manado; 2012-2015, Kepala Pusat Teknologi Informasi, Unika De La Salle Manado; 2016-2019, Ketua Program Studi Teknik Informatika, Unika De La Salle Manado; 2019-sekarang, Wakil Dekan Fakultas Teknik, Unika De La Salle Manado;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas De La Salle Manado Nomor: 223/PT/A/R/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 dan Surat Tugas Rektor Universitas De La Salle Manado Nomor: 088.1/PT/A/R/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa Tujuan Lingkup penugasan saksi adalah membuktikan, apakah hasil rekaman gambar dan video dari kedua buah Iphone 5s yang disita oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara adalah asli tanpa rekayasa;
- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan Saksi adalah untuk melakukan analisis terhadap gambar dan video yang di rekam melalui 2 buah Iphone 5s, untuk mencari tahu apakah video tersebut sudah ditempa atau tidak;
- Bahwa batasan Tanggung Jawab Penugasan Saksi adalah hanya mengecek gambar dan video yang direkam melalui 2 buah Iphone 5s apakah asli atau tidak. Kedua barang bukti tersebut adalah:
 - a. Handphone merk iphone 5s warna hitam dengan nomor imei 351983060949411;
 - b. Handphone merk iphone 5s warna putih dengan nomor imei 352087075728312;

Halaman **111** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Bukti elektronik yang kami periksa adalah 2 buah iPhone 5s yang masing-masing berwarna hitam dan putih, dan dari kedua perangkat tersebut diambil dokumen elektronik berupa foto dan video. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa semua dokumen elektronik yang diperiksa bisa Ahli nyatakan tidak mengalami proses editing;
- Bahwa dapat ahli jelaskan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :
 1. Seluruh Gambar dan video di dalam iPhone 5s berwarna hitam(imei 351983060949411) dan putih (imei 352087075728312) yang dijadikan barang bukti adalah asli dan tanpa rekayasa, dan itu bisa dibuktikan lewat informasi meta data yang ada;
 2. Waktu pengambilan semua gambar dan video bisa terlihat pada data EXIF yang dikeluarkan melalui EXIFTool;
- Bahwa sosok yang ada dalam video tersebut Ahli mengenalinya adalah Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN. Lokasi video tersebut di ruang kerja Bupati, dan rumah Bupati;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

2. Ahli MARIKE IVONE ONSU, S.S., M. Hum., di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Ahli adalah Penyuluh Bahasa Indonesia pada Balai Bahasa Sulawesi Utara;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Bahasa Sulawesi Utara Nomor 350/G5.14/KP/2018 dan Surat Tugas Kepala Balai Bahasa Sulawesi Utara Nomor 0106 / 14.13/KP/2021 tanggal 4 Maret 2021;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dalam kasus tersebut;

Halaman **112** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan lingkup penugasan Ahli adalah membuat transkripsi 14 rekaman audiovisual dan menerjemahkan transkripsi tersebut dari bahasa Melayu Manado ke dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Bukti Elektronik dalam perkara tersebut Ahli menggunakan Kamus Melayu Manado, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan *Cambridge Advance Dictionary* sebagai sumber referensi. Ahli mendengarkan rekaman nomor 1, 2, 4, 5, 6 dan 12 rekaman audiovisual dan membuat transkripsinya. Kemudian Ahli menerjemahkan transkripsi tersebut dari bahasa Melayu Manado ke dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa bukti elektronik yang menjadi objek pemeriksaan adalah 14 rekaman audiovisual. Hasil dari pemeriksaan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Transkripsi dan Penerjemahan Nomor : 399/G5.14/KP/2018 tanggal 22 Juni 2018;
- Bahwa secara umum bukti elektronik yang menjadi objek pemeriksaan Ahli berisi tentang adanya kerjasama antara para pihak, terkait dengan proyek, dan ada juga membicarakan agar tidak terjerat hukum;
- Bahwa menurut Ahli, mereka sudah mengerjakan proyek, akan tetapi mereka khawatir ada yang mempermasalahkan pekerjaan mereka dari sisi hukum;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

3. Ahli HENDRIE JOUDI PALAR, ST., MPSDA, di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Ahli adalah Dosen di Politeknik Negeri Manado sejak tahun 2003 s/d sekarang;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan pendapat dalam perkara ini berdasarkan Surat Surat Direktur Politeknik Negeri Manado;

Halaman **113** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan lingkup penugasan ahli adalah menghitung volume pekerjaan yang terpasang dilapangan berdasarkan kepada Surat Edaran Menteri PU No. 07/SE/M/2010;
- Bahwa saat pemeriksaan Ahli didampingi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dengan disaksikan oleh pimpinan Instansi terkait;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang, membaca dan meneliti gambar kerja serta melakukan perhitungan sebagaimana dalam dokumen;
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan pekerjaan yang dilaksanakan/terpasang dilapangan, tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Kontrak kerja, yaitu :
 - Pekerjaan Pasangan Batu Boulder Volumennya tidak sesuai dengan Kontrak;
 - Kondisi pasangan batu tidak rapi dan tidak saling mengikat. (sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010, halaman 15. Point 5.point b.;
 - Item pekerjaan batu, tidak bisa dihitung sebagai pasangan batu boulder, tetapi dihitung sebagai pekerjaan pasangan batu biasa. (Permen PU No. 11 tahun 2013, ttg Pedoman analisa harga satuan Pekerjaan badan Pekerjaan umum);
 - Hasil pemeriksaan dilapangan untuk pekerjaan Geotextil, tidak terpasang sesuai volume yang ada dalam kontrak;
- Bahwa Ahli menjelaskan akibat dari ketidasesuan tersebut terdapat selisih Harga Antara yang tertera dalam Kontrak dengan hasil pemeriksaan dilapangan adalah Rp.9.695.000.000,00 (*pajak dihitung*) dan Rp. 8.813.015.856,06 (*pajak tidak dihitung*);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

4. Ahli NASRULLAH, SE., di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan

Halaman **114** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Ahli adalah Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: 601/R.1/Fd.1/06/2017 Tanggal 22 Juni 2017 perihal Permohonan Bantuan Ahli/Perhitungan Kerugian Negara, Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor: S-566/PW18/5/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor: ST567/PW18/5/2017 tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa menurut Ahli ada beberapa jenis audit yang ada di BPKP antara lain audit investigasi, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, audit operasional, audit kinerja;
- Bahwa jenis audit yang ahli lakukan yaitu Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- Bahwa dokumen yang digunakan oleh Ahli dalam audit ini adalah antara lain:
 - Foto Copy Surat-surat Keputusan (SK) pengelola kegiatan;
 - Foto copy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
 - Dokumen proposal/usulan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 yang pertama dan setelah perubahan;
 - Dokumen pengadaan penyedia;
 - Surat Perjanjian/Kontrak;
 - Gambar kerja pelaksanaan pekerjaan;
 - Dokumen pembayaran;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Ahli Politeknik Negeri Manado tanggal 11 September 2017;

Halaman **115** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Penyidik;
 - Berkas Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik; dan
 - Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh selama proses audit, metode yang digunakan dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara metode kerugian bersih (net loss) yaitu berdasarkan pada harga selisih antara nilai volume pekerjaan yang tertera dalam kontrak dengan hasil pemeriksaan di lapangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Negeri Manado terhadap Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa setelah ahli melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, hasil audit tersebut kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor: SR-384/PW18/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, pihak Kejati kemudian melakukan ekspose. Dalam ekspose dibahas mengenai kecukupan bukti untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara. Setelah ekspose BPKP menerbitkan ST untuk menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa sebelum melakukan audit terlebih dahulu dilakukan ekspose oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017;
- Bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar

Halaman **116** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah nilai pekerjaan dalam kontrak	15.299.027.638,95
PPN 10%	1.390.820.694,45
Total Nilai kontrak	3.908.206.944,50
Jumlah nilai pekerjaan hasil pemeriksaan	5.604.710.197,29
PPN 10%	509.519.108,84
Total Nilai hasil pemeriksaan ahli	5.095.191.088,44

Jumlah Kerugian Negara (Selisih total nilai kontrak dengan total nilai pekerjaan 8.813.015.856,06)

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

5. Ahli RAHFAN MOKOGINTA,SKM., di bawah sumpah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Plt. Inspektur Daerah Kota Kotamobagu: Januari 2021 – sekarang;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait dengan paket pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua berdasarkan Surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B- 680/R.1.5/Fd.1/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Penunjukan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 dengan cara meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dan membandingkan dengan Peraturan Perundangan-undangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua, ahli menemukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyedia yaitu PT. Manguni Makasiow Minahasa yang ditunjuk tidak memenuhi persyaratan menjadi Penyedia pada paket pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya;
- Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pembayaran kepada Penyedia tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua adalah:
 - dr. Rosa Tidajo, M.Kes selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
 - Steven Hendrik Solang, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
 - Robby Maukar selaku Direktur PT. Manguni Makasiow Minahasa.
 - Panitia Penerima Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi : Frans S. Paat, S.Sos (Ketua), Bonie Kanter, SST (Sekretaris) dan Daniel B.P. Pangaila, SE (Anggota)

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Terdakwa adalah Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 77 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa berdasarkan SK Bupati ada 6 orang termasuk Saksi yang ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan ROBBY MAUKAR sejak tahun 2016 sebagai pengusaha, dan juga sebagai Asisten Pribadi Bupati;
- Bahwa Terdakwa mengenal MARIO ERICK ROMPIS sudah cukup lama dikarenakan yang bersangkutan satu kampung dengan Terdakwa. MARIO ERICK ROMPIS juga dikenal oleh Terdakwa sebagai orang yang bekerja sebagai supplier batu, material bahan bangunan, sewa menyewa alat berat;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan VONNY VERONICA SEON, sedangkan dengan DICKY LENGKEY Terdakwa pernah bertemu sewaktu ada acara pernikahan, namun Terdakwa tidak kenal dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HELLEN LUMENTAH sejak 5 (lima) tahun lalu sebagai pendeta dan Tenaga Harian Lepas di Pemkab Minahasa Utara. Sedangkan MEIKE PANTOUW Terdakwa sudah kenal sejak 5 (lima) tahun lalu sebagai Tenaga Harian Lepas di Pemkab Minahasa Utara dan orang kepercayaan Bupati;
- Bahwa pada saat pertemuan di ruangan Bupati Minahasa Utara pada tanggal 28 Juni 2016 sehubungan dengan pembahasan mengenai RTGS, Terdakwa tidak berada di dalam ruangan Bupati Minahasa Utara, dan Terdakwa tidak tahu tidak tahu RTGS dari BRI ke BNI mengalami kegagalan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, pada hari Kamis pada saat Terdakwa makan siang, ROBBY MAUKAR menelpon Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan sedang ada di RM Dodoku. Setelah itu ROBBY MAUKAR datang dan menyampaikan akan menitipkan cek. Menurut ROBBY MAUKAR atas perintah Bupati cek tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi 11 cek dari ROBBY MAUKAR kemudian diserahkan kepada Kepala Bank BRI, dan Terdakwa hanya menyaksikan penyerahan tersebut. Jadi cek-cek tidak diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima amplop dari ROBBY MAUKAR, kemudian amplop tersebut Terdakwa serahkan kepada MARIO ROMPIS. Jadi Terdakwa tidak pernah memberikan cek kepada MARIO ROMPIS. Terdakwa hanya memberikan sebuah amplop yang berada dalam keadaan

Halaman 119 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup kepada MARIO ERICK ROMPIS yang Terdakwa tidak tahu isinya apa;

- Bahwa amplop tersebut Terdakwa terima dari ROBBY di di sekitaran kantor Bupati Minahasa Utara, kemudian Terdakwa berikan amplop tersebut kepada MARIO ERICK ROMPIS di pinggir jalan di depan SMPN 1 Airmadidi;
- Bahwa Terdakwa pernah ke Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Airmadidi dan bertemu dengan Kepala Cabang dan MARIO ERICK ROMPIS sehubungan dengan klarifikasi 2 (dua) lembar Cek milik PT. Manguni Makasiouw Minahasa yang dipegang oleh MARIO ERICK ROMPIS, dimana kedua lembar Cek tersebut merupakan satu kesatuan dengan 11 (sebelas) lembar Cek yang dititipkan oleh Saksi ROBBY MAUKAR kepada Kepala Cabang Pembantu BRI Airmadidi di Rumah Makan Dodoku untuk dicairkan sehubungan dengan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak semua cek yang dicairkan oleh MARIO ERICK ROMPIS kemudian uang pencairannya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa ada memberikan sejumlah cek kepada VONNY VERONIKA SEON;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa memberikan uang kepada Saudara MARIO ROMPIS untuk ditransfer kepada Saudari ESTRELLA TACOH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hutang piutang dengan Bupati dan juga tidak tahu menahu tentang pembelian tiket yang digunakan untuk liburan Bupati dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menandatangani catatan tentang tanda terima cek yang dititipkan oleh saksi Robby Maukar kepada Kepala Cabang Pembantu BRI Airmadidi atas nama ARDHANNY BAGUS PINUNTUN;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2016 menandatangani catatan tanda terima cek karena permohonan dari ARDHANNY BAGUS PINUNTUN disebabkan 2 (dua) lembar cek akan dicairkan oleh MARIO ERICK ROMPIS;
- Bahwa setelah tanggal 1 Juli 2016 pasca pencairan 2 (dua) lembar cek di Kantor Cabang Pembantu BRI Airmadidi, Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan MARIO ERICK ROMPIS;

Halaman 120 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana saja uang hasil pencairan cek tersebut mengalir, karena Terdakwa tidak tahu apa isi amplop tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal begitu saja dengan RIO PERMANA saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kapolresta Manado tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke lokasi proyek di Likupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi JEFFRY TAMPI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi adalah Pekerja Lapangan dalam proyek pemecah ombak pantai Desa Likupang Dua. Saksi bekerja di Lokasi tersebut kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik proyek tersebut adalah Robby Maukar;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi dalam pekerjaan tersebut adalah membantu mengawasi kendaraan yang membawa material;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Decky Lengkey. Awal mula Saksi bekerja, pada saat Saksi sedang ojek, Saksi bertemu dengan Decky Lengkey dan pada saat itu Saksi dipanggil dan diminta untuk ikut kerja. Tidak ada syarat apa-apa yang diminta untuk bekerja;
- Bahwa gaji Saksi dibayar oleh saksi Robby Maukar melalui Decky Lengkey;
- Bahwa Saksi dibayar sebesar Rp 250.000,- perhari termasuk uang makan, rokok dan uang lembur sampai malam. Saksi biasanya bekerja dari jam 08.00 – 17.00;
- Bahwa seingat Saksi yang bekerja di Lokasi ada sekitar 20-an orang;
- Bahwa material yang dibawa ke dalam lokasi proyek adalah batu bolder, sirtu dan tanah dan alat-alat berat lainnya, dan catatan yang Saksi buat Saksi laporkan kepada Decky Lengkey;
- Bahwa pada saat awal Saksi bekerja belum ada batu di lokasi proyek;
- Bahwa menurut Saksi kalau ada gelombang tinggi air bisa masuk ke rumah-rumah penduduk;

Halaman **121** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Decky Lengkey sebagai pengawas umum;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan saksi Robby Maukar dan setiap kali bertemu Robby Maukar kadang-kadang memberikan uang kepada Saksi uang rokok ada Rp.500.000,-, Rp. 300.000, atau Rp. 200.000,-. Saksi bertemu dengan Robby Maukar 1 minggu sekali;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan ROBBY MAUKAR 1 minggu setelah Saksi mulai bekerja. ROBBY MAUKAR mengaku kepada Saksi sebagai Direktur PT;
- Bahwa setiap hari kerja Saksi bertemu dengan Decky Lengkey. Sepengetahuan Saksi Decky Lengkey bekerja berdasarkan perintah dari ROBBY MAUKAR;
- Bahwa Robby Maukar pernah mengatakan kepada Saksi untuk minta tolong lia/awasi akang tu proyek karna ini proyek kita yang karja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi. Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum ada proyek. Pada saat pencalonan VONNY PANAMBUNAN sebelumnya, Saksi sebagai Tim Sukses dan pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa dilokasi Proyek Saksi sering bertemu dengan saksi Steven Solang. Saksi pernah melihat ibu VONNY PANAMBUNAN di lokasi, ibu ROSA, dan Steven Kolay;
- Bahwa Saksi pernah lihat RIO PERMANA 2 kali di lokasi. Pada saat itu pak RIO PERMANA beli ikan dan pulang mincing;
- Bahwa Saksi pernah mengungsi karena adanya hujan deras dan air laut naik. Seingat Saksi setiap bulan ada air laut masuk ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah DECKY di Komo Luar dipakai untuk kantor PT;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DICKY FREDRIK LENGKEY di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa Saksi adalah Pengawas Lapangan daslam proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

Halaman 122 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2016 Saksi bertemu dengan Ibu Vonnie Panambunan bersama Ibu Dei di Restoran Dapur Mama Komo Dalam;
- Bahwa pada saat ibu Vonnie duduk dan melihat Saksi kemudian Ibu Vonnie menegur Saksi karena sudah pernah kenal. Setelah itu Ibu Vonnie mengatakan: "Om Decky masih kuat, kalau masih kuat ada proyek di Likupang dan Om Decky bersedia kerja nanti kita kase tau pa Kontraktor;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan: "bersedia". Kemudian pada tanggal 5 Mei 2016 saksi menerima telepon dari seorang laki-laki, Saksi lupa namanya, mengatakan "Om Dek, segera ke Likupang untuk mulai bekerja dengan kontraktornya";
- Bahwa ketika sampai di Likupang di lokasi proyek di Pelabuhan Likupang, Saksi bertemu dengan salah satu pegawai kontraktor dan orang tersebut mengatakan "Besok Om mulai bekerja sebagai pengawas di Proyek Pemecah Ombak Likupang";
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tersebut sebagai pegawai kontraktor PT. Manguni Makiouw Minahasa karena saksi sempat bertemu saat menerima petunjuk pekerjaan dari Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Bapak Steven Koloay;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan proyek pemecah ombak di Likupang dari sejak awal pekerjaan dimulai;
- Bahwa Saksi pertama kali ke lokasi tanggal 5 Mei 2016. Pada tanggal 6 Mei 2016 di lokasi Saksi bertemu Kadis PU Steven Koloay dan menunjukkan kepada Saksi lokasi Proyek mulai dari titik nol sampai pada ujung lokasi proyek. Seingat Saksi pada saat itu Kadis PU bersama Bapak Steven Solang dan beberapa staf dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan staf PT. Manguni Makasiow Minahasa;
- Bahwa Saksi mendapatkan petunjuk teknis pertama kali dari Kadis PU Steven Koloay dan Steven Solang. Saksi diperlihatkan gambar model tanggul pemecah ombak dengan menggunakan laptop. Saksi didampingi oleh staff Dinas PU Minahasa Utara yang namanya saksi lupa. Staf PU ini mendampingi saksi untuk pelaksanaan pekerjaan penyusunan batu tanggul;

Halaman **123** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 12 Mei 2016 alat berat mulai datang tapi belum mulai kerja karena belum ada material. Pada tanggal 15 Mei material datang dan mulai kerja;
- Bahwa setelah pekerjaan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, ROBBY MAUKAR datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi. Selama proyek berlangsung Saksi bertemu dengan ROBBY MAUKAR sebanyak 5 kali;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi proyek. Saksi tinggal di rumah dinas Camat, dan seminggu sekali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi bekerja dengan kontraktor dan rumah Saksi disewa untuk dijadikan kantor oleh PT Manguni;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi proyek dan mencatat segala material yang masuk ke lokasi proyek. Setiap Jumat sore ada petugas kontraktor meminta data material yang diterima, dan hari Sabtu diadakan pembayaran. Saksi menyampaikan laporan melalui telepon kepada ibu Ellen;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pengalaman atau keahlian dalam hal menjadi pengawas pekerjaan pemecah Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai atau pekerjaan proyek konstruksi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kerja baik dengan Bupati atau dengan pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengerjakan proyek ini adalah PT. Manguni Makasiow Minahasa Direktornya Bapak Robby Moukar;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek selama 78 hari kerja efektif. Dimulai tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa kali dilakukan pemeriksaan oleh Kadis PU Kabupaten Minahasa Utara beserta staf dan pada saat pekerjaan proyek hampir selesai telah dilakukan pemeriksaan oleh BNPB Pusat dan BPK Jakarta didampingi oleh Kepala BNPB Kabupaten Minahasa Utara yaitu Dr. Rosa;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai Saksi menandatangani dokumen pertanggungjawaban hasil pekerjaan proyek yang dibuat oleh staf kontraktor PT. Manguni Makasiow dan Steven Kolay dari PU;
- Bahwa selama melaksanakan tugas pekerjaan proyek Saksi tidak pernah melihat kontrak pekerjaan;

Halaman **124** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membayar seluruh tagihan material berupa : batu, tanah, upah pekerja, lembur operator. Uang untuk membayar tagihan tersebut saksi terima dari Ibu Ellen yang membawa langsung uang tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Ibu Ellen adalah pegawai di Kabupaten Minahasa Utara karena beberapa kali Ibu Ellen mendampingi Ibu Bupati (seingat saksi lebih dari satu kali). Ibu Ellen mengatakan bahwa uang tersebut dari kontraktor;
- Bahwa menurut Saksi Robby Maukar pernah datang melihat pekerjaan sekitar 5 (lima) kali dan saksi bertemu langsung dengan Pak Robby Maukar;
- Bahwa Saksi menandatangani Laporan harian dan laporan mingguan. Ada juga laporan lainnya yaitu laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh staf kontraktor PT. Manguni Makasiow Minahasa. Menurut Saksi staf kontraktor membuat laporan-laporan tersebut di rumah Saksi yang dijadikan kantor kontraktor PT. Manguni Makasiow Minahasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi proyek;
- Bahwa Saksi pernah melihat RIO PERMANA 1 kali di lokasi. VONNY PANAMBUNAN pernah ke lokasi 2 kali, dan menyampaikan pesan kepada Saksi kerja baik-baik ya, jangan mencuri material;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan MARIO ROMPIS sekali pada saat yang bersangkutan antar alat berat ke lokasi;
- Bahwa menurut Saksi yang mengerjakan proyek adalah PT MANGUNI bukan VONNY PANAMBUNAN;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa akan menganggapi dalam pembelaan;

3. Saksi STANLY ARTHUR BAWILING di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak di Desa Likupang Dua pada BPBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi bekerja Tenaga Harian Lepas di Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Minahasa Utara. Saksi diperbantukan untuk antar jemput Ildhal Kasim ketika ada perkara di PTUN;



- Bahwa Saksi menjadi sopir pak Ildhal dan Terdakwa sampai dengan Desember 2016. Saksi hanya menjadi supir Terdakwa hanya ketika dibutuhkan saja. Saksi menjemput Terdakwa setelah ditelepon;
- Bahwa Saksi sering diminta tolong oleh Terdakwa untuk membawakan kendaraan karena memang Terdakwa tidak bisa menyetir mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang proyek pemecah ombak di Likupang;
- Bahwa Saksi pernah antar Terdakwa ke Rumah Makan DODOKU untuk makan siang. Pada saat itu datang ROBBY MAUKAR DAN 1 orang lelaki yang Saksi tidak kenal. Saksi tidak tahu ada kegiatan apa di sana. Setelah selesai kegiatan di rumah Makan, Saksi antar Terdakwa pulang ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan MARIO ROMPIS di mobil pada saat Saksi menyopiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah antar Terdakwa ke Bank BNI Bulevard;
- Bahwa Saksi pernah antar Terdakwa ke BRI Cabang Minut pada tanggal 1 juli 2016;

Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa akan menganggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli yang pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli DR JOHNNY LEMBONG, S.H., M.H, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Gedung Produksi Tepung Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung T.A 2015;
 - Bahwa ahli hadir memberikan keterangan selaku Ahli dalam hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado;
 - Bahwa Penyertaan atau orang yang ikut serta dalam teori ada 3 jenis: pertama pelaku tidak menyelesaikan semua unsur, kedua pelaku yang dimungkinkan secara sempurna dan yang ketiga pelaku yang dianggap secara bersama-sama;
 - Bahwa untuk ada turut serta harus ada kebersamaan dan bersepakat dan ada melakukan bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembantuan pasal 56 harus ada pembantasaan yaitu bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pada saat kejahatan sebelum dilakukan;
- Bahwa jika meminta bantuan hasil pencurian kerumah pelaku bukan lagi masuk kategori pembantuan kejahatan karena kejahatan telah berakhir;
- Bahwa bantuan harus diberikan pada saat kejahatan dilakukan bukan telah selesainya kejahatan itu;
- Bahwa dalam contoh kasus uang negara masuk rekening kontraktor mengenai ada kongkalikong dengan pihak lain maka seluruh pelaku kena pidana sebagai pembantuan;
- Bahwa kejahatan berakhir pada saat setelah terjadinya transfer atau selesai dari pembayaran;
- Bahwa kealpaan tidak dapat dipidana dimana kelapaaan tidak ada niat tetapi apabil ada unsur dengan sengaja baru dapat dipidana;
- Bahwa menurut Ahli kebijakan (policy) tidak dapat dipidana;

Atas keterangan Ahli Tersebut, Terdakwa akan menganggap dalam pembelaan;

2. Ahli EUGENIUS N PARANSI S H., M.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Gedung Produksi Tepung Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung T.A 2015;
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado;
- Bahwa menurut Ahli Staf Khusus diangkat berdasarkan Peraturan Bupati jika di Pemerintah Kabupten;
- Bahwa Staf Khusus mempunyai tupoksi yang diberikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan inti utama membantu membuat pertimbangan dan kajian serta masukan dalam hal Bupati mebuat kebijakan;
- Bahwa Staf Khusus dalam melaksanakan perintah Bupati ada alasan pemaaf dalam hal kesalahan menjalankan tugas karena dibawah perintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbicara tentang pejabat publik kembali ke undang-undang pemerintahan, dimana adanya kebijakan asas diskresi untuk memperlancar pemerintahan;
- Bahwa menurut Ahli jika ada perintah dari pejabat yang berwenang, kemudian disalahgunakan oleh yang melaksanakan jika ada itikad baik untuk menyelesaikan tidak masuk dalam tindak pidana;
- Bahwa menurut Ahli unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu adanya pertanggung jawaban pidana delik yang dilakukan, niat jahat atau kesengajaan, cakap melakukan perbuatan hukum dan adanya alasan penghapusan pidana;
- Bahwa Staf Khusus dalam melaksanakan kewajiban tidak dapat mengambil keputusan.

Atas keterangan Ahli Tersebut, Terdakwa akan menganggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Asli Perjanjian Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penyedia Jasa PT. Manguni Makasiow Minahasa Nomor Kontrak : 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 TA 2016.
2. Asli Laporan Pemeriksaan Tanah Timbunan, Asal Tanah : Desa Munte Likupang dari Politeknik Negeri Manado oleh Kepala Lab.Uji Bahan Sudarno,ST.MT.
3. Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sand Cone & DCP) dikerjakan oleh CV. Multi Teknik.
4. Asli Back Up Data Pekerjaan Boulder.
5. Asli Gambar Teknis Pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua.
6. Asli Laporan transaksi BRI KCP. AIRMADIDI PT MANGUNI MAKASIOU MINAHASA No.Rek 2260-01-00012-30-6, Tanggal Laporan : 07/04/17, Periode Transaksi : 01/06/2016 sampai dengan 06/04/2017;
7. Asli Laporan Transaksi BRI KCP AIRMADIDI DANA SIAP PAKAI SIAGA DARURAT BPBD, No.Rek : 2260-01-000105-30-9, Tanggal Laporan : 26/04/17, Periode Transaksi : 01/01/2016 sampai dengan 25/04/2017.
8. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 003/SPBy – SD/BPBD-MINUT/V/2016 sejumlah Rp.7.649.500.000,00 Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan

Halaman **128** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggul Penahan Ombak Likupang II.

9. Asli Kwitansi Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.7.649.500.000,00- Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
10. Asli Berita Acara Pembayaran 28 Juni 2016 Nomor : 03/BAP/PPK-SD/NPBD-Minut/VI/2016 sejumlah Rp.7.649.500.000,00-.
11. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 8 Agustus 2016 Nomor : 007/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00- Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
12. Asli Berita Acara Pembayaran 08 Agustus 2016 Nomor : 07/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp. 1.134.020.619,00-.
13. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp. 1.134.020.619,00- . Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Taggul Penahan Ombak Likupang II.
14. Asli Surat Perintah Bayar 008/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00- Angsuran termin III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
15. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 08/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp1.134.020.619,00-.
16. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Pembayaran Angsuran termin III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
17. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 009/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00- angsuran termin IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;
18. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 Tanggal : 09/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp1.134.020.619,00,-
19. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Sejumlah Rp.1.134.020.619,00 angsuran termin IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;
20. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 010/SPBY-SD/BPBD-Minut/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00,- angsuran

Halaman **129** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;

21. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 010/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00
22. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.113.017.144,00- angsuran termin V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;
23. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor: 011/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.701.030.928,00 angsuran termin VI Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;
24. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 011/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.701.030.928,00-.
25. Asli Kwitansi Rp.1.701.030.927, 31 Agustus 2016 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Pembayaran pelunasan pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Likupang Dua, tahap I termin VI;
26. Asli Perintah Bayar tanggal 02 September 2016 Nomor : 012/SPBY-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00- Pembayaran Pelunasan Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II;
27. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 02 September Nomor : 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00-
28. Asli Kwitansi Rp.1.433.390.072,- dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran pelunasan Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II, tanggal 02 September 2016;
29. Asli Dokumen PHO Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II Kecamatan Likupang Timur Tahun 2016 Nomor : 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016;
30. 20 (Dua Puluh) lembar Cek asli dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789201 Jumlah Rp.1.500.000.000,-
 - ✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789202 Jumlah Rp.5.200.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789203 Jumlah Rp.500.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789204 Jumlah Rp.500.000.000,-
 - ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789205 Jumlah Rp.300.000.000,-

Halaman **130** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789207 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789208 Jumlah Rp.400.000.000,-
 - ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789209 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789210 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789211 Jumlah Rp.400.000.000,-
 - ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789212 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789213 Jumlah Rp.300.000.000,-
 - ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789214 Jumlah Rp.400.000.000,-
 - ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789216 Jumlah Rp.250.000.000,-
 - ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789217 Jumlah Rp.250.000.000,-
 - ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789219 Jumlah Rp.200.000.000,-
 - ✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789220 Jumlah Rp.100.000.000,-
 - ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789221 Jumlah Rp.200.000.000,-
 - ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789222 Jumlah Rp.200.000.000,-
 - ✓ Tanggal 29 Agustus 2016 Nomor Cek 789223 Jumlah Rp.48.000.000,-
31. Asli 1 Lembar Slip Pengiriman Uang BRI Capem Airmadidi dari MEIKE PANTOUW kepada DOORTJE DEENTJE PANDEAN dengan Nomor rekening 0109868781 dengan jumlah Rp.5.200.000,00- tanggal 29 Juni 2016
32. 6 (enam) lembar Cek asli dengan perincian sebagai berikut :
- ✓ Tanggal 8 Agustus 2016 Nomor Cek 789235 jumlah Rp.1.000.000.000,-
 - ✓ Tanggal 10 Agustus 2016 Nomor Cek 789236 jumlah Rp.1.000.000.000,-
 - ✓ Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor Cek 789237 jumlah Rp.1.000.000.000,-;
 - ✓ Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Cek 789239 jumlah Rp.981.478.754,55,-
 - ✓ Tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Cek 789244 jumlah Rp.1.500.000.000,-
 - ✓ Tanggal 2 September 2016 Nomor Cek 789245 jumlah Rp.1.263.989.427,-
33. Foto copy yang telah dilegalisir dokumen catatan khusus monitoring dan evaluasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kedaruratan di Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
34. Foto copy yang telah dilegalisir laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kedaruratan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
35. Foto copy yang telah dilegalisir laporan pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kedaruratan di Kabupaten Minahasa Utara tanggal 15 s/d 19 November 2016;
36. Foto copy yang telah dilegalisir Nota dinas nomor : ND.631/Dit.TD/Dep.II/4/2016 tanggal 22 April 2016 dari Direktur Tanggap Darurat EKpada Deputi Bidang Penanganan Darurat;
37. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penguasaan Tim Reaksi Cepat Dan Verifikasi Dalam Rangka Kaji Cepat Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Lembar Disposisi Kasubdit Pengendalian Operasi Pada Direktorat Tanggap Darurat , Kode : IL/Dalops/470, no./tanggal: 123/BMU/IV/2016/06 Juni 2016;
39. Foto copy yang telah dilegalisir Lembar Disposisi Direktorat Tanggap Darurat, Nomor: SM/644 tanggal 12 Mei 2016;
40. Foto copy yang telah dilegalisir Porposal Kegiatan Siaga Darurat Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 nomor : 123/BMU/IV/2016/06 tanggal 18 April 2016;
41. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara nomor: 238 tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penetapan Status Siaga Darat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Minahasa Utara;
42. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara nomor : 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Minahasa Utara;
43. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara nomor : 195 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan status Siaga darurat penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2016;
44. Foto copy yang telah dilegalisir Prakiraan Hujan Kabupaten Minahasa Utara Bulan Maret, April Dan Mei 2016 Tanggal 17 Maret 2016 Yang Dikeluarkan Oleh BMKG Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado.
45. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas Tim Verifikasi nomor : ST.114/Dep.II/BNPB/04/2016 tanggal 6 April 2016;
46. Foto copy yang telah dilegalisir memorandum nomor : M.2462/Dep.II/BNPB/4/2016 tanggal 22 April 2016 dari Deputi Bidang Penanganan Darurat Kepada Sekretaris Utam;
47. Uang Tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari 1000 lembar yang Rp.100.000,-;
48. Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 300 lembar uang Rp.100.000,- dan 400 Lembar uang

Halaman 132 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.50.000,-
49. Uang Tuani Sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari 550 lembar Rp.100.000 dan 400 lembar Rp.50.000,-
50. Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari Rp.2000 lembar uang Rp.50.000,-;
51. Asli Dokumen Serah Terima Cek dari ROBBY MAUKAR kepada ALEXANDER PANAMBUNAN;
52. 1 (satu) Bundel copy dokumen Permohonan Bantuan DSP Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kab Minahasa Utara Tahun 2016 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia tanggal 18 April 2016;
53. 2 (dua) lembar copy Nota Kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 130/BPNB/5/2016 tanggal 13 Mei 2016;
54. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 130/DSP-130/DE-II/BNPB/05/2016 tanggal 13 Mei 2016;
55. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 5s warna hitam silver dengan nomor imei 351983060949411 dengan nomor Simpati 081341038411;
56. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 5s warna putih dengan nomor imei 352087075728312 dengan nomor Simpati 082260023456;
57. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BNI dengan Nomor rekening tujuan 188672659 atas nama Ibu MARLIN PANGKEY dan Penyetor atas nama Mario Rompis tanggal 01/07/2016 12:57:07. Dengan nilai IDR 50.000.000,00;
58. 1 (Satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 1003198308 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan Penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:57:40. Dengan nilai IDR 100.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 14256005 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:41:51. Dengan nilai IDR 124.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan Nomor rekening tujuan 1888666952 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:40:31. Dengan nilai IDR 100.000.000,00;
61. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 187297281 atas nama DEVRI ALING dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:55:50. Dengan nilai IDR

Halaman **133** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.750.000,00;

62. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 2312200763 atas nama KRISTEN GLORY IMANUELLA NATHA dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:56:30.

Dengan nilai IDR 50.000.000,00;

63. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 73 Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Pengawal Pribadi, Patroli Pengawasan, Asisten Pribadi, Staf Pribadi dan Sopir Pada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2016;

64. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 76 Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Staf Rumah Tangga Pada Rumah Jabatan Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 dan Pemberian Honorarium Atasnya;

65. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 77 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bidang Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

66. Asli 1 (satu) buah sertifikat Jual Beli nomor : AJ : 28.388.205 : AG Tanah Hak Milik ABYLOPA selaku Penjual (Pihak Pertama) dan VONNIE A. PANAMBUNAN Selaku Pembeli (Pihak Kedua);

67. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari VONNY VERONICA SEON Kepada ROBBY MAUKAR uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2015;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Copy Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/S/V-XVI.2/01/2018, tertanggal 31 Januari 2018, Perihal : Penjelasan Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (T.1);
2. Copy Bukti Penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp34.700.000,- tanggal 4 Juli 2017 dengan NTPN 92D3B4BVLGBLMGB9 atas kekurangan Volume PT. Manguni Makasiow Minahasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp34.700.000,- atas kekurangan volume pada pekerjaan Mitigasi Pengamanan Pantai BPBD Kabupaten Minahasa;
4. Copy Surat INSPEKTORAT Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara nomor: 700/183/ITKAB-MU/IX/2017 tertanggal 5 September 2017 Perihal : Penjelasan Terkait Peleaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tanggul Penahan Ombak di Desa Likupang II;
5. Video 1 "Bupati Marahi Alex dan Robby II";
6. Copy Transkripsi Video 1 "Bupati Marahi Alex dan Robby II";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp. 20.399.159.300., (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar salah satu kegiatan dari Dana Siap Pakai tersebut direalisasikan untuk pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.299.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi Pengelola Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 yaitu :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Rosa Tidajo
(Kepala Pelaksana BPBD);
 - PPK : Steven Solang, ST;
 - Bendahara Pengeluaran : Luvi Kambey, SE.
- Bahwa benar Terdakwa adalah Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 77 Tahun 2016, tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016;
- Bahwa benar PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA berdiri pada tanggal 04 April 2016 berdasarkan akta pendirian perusahaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Thelma Andries, SH., MH. sesuai Akta Nomor 04 tanggal 04 April 2016 dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 1.7106.2.00170.603577/ Nomor: 44.IUJK/KPPT/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016 dengan susunan pengurus sesuai dengan akta pendirian perusahaan adalah ROBBY MAUKAR sebagai direktur dan GRACE SOPHIA JUDY SARENDATU sebagai komisaris, dan alamat perusahaan di Kelurahan Saronson Dua Kecamatan Airmadidi di Airmadidi Minahasa Utara;
- Bahwa benar penunjukan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang yang dilakukan oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya berdasarkan kebijakan dan perintah dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebagai Bupati Minahasa Utara, tanpa melalui kajian teknis maupun prosedur yang seharusnya dilalui dalam kegiatan dengan sistem Penunjukan Langsung;
- Bahwa benar pekerjaan Proyek pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh STEVEN HENDRIK SOLANG,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ROOBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA (Pelaksana Pekerjaan) seharusnya dilaksanakan sejak tanggal 14 Juni 2016, namun pada saat PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA akan memulai bekerja, pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) di Desa Likupang sudah berjalan sekitar 40% yang dikerjakan oleh RIO PERMANA;

Halaman 136 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembayaran dana pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) TA 2016 dilakukan secara bertahap (termin) sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, yakni pembayaran termin I dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dengan Nomor Rekening 2260-01-000112-30-6, dan pembayaran pada termin II sampai dengan ke-VII (pelunasan) dilakukan dengan menggunakan cek giro dari BRI;
- Bahwa benar pembayaran tahap (termin) ke II sampai dengan ke-VII dilakukan dengan menandatangani kwitansi pembayaran yang seolah-olah dibayarkan langsung kepada PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, padahal Saksi dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes bersama LUVIE M. KAMBEY, SE melakukan pencairan dan sekaligus menerima pembayaran termin ke-II sampai dengan ke-VII dengan menggunakan cek giro dari BRI;
- Bahwa benar ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA pada tanggal 28 Juni 2016 menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I sebesar 50% di ruang kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN. Hadir dalam kegiatan ini Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, MIEKE PANTOUW, dr. ROSA TIDAJOH, dan STEVENSON SOLANG;
- Bahwa benar ROBBY MAUKAR menerima pencairan dana pada tanggal 28 Juni 2016, dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.745.466.182.00,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) melalui rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA No. Rekening: 226001000112306 pada Bank BRI KCP Airmadidi, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016;
- Bahwa benar setelah pembayaran termin I diterima PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA (PT. MMM), pada tanggal yang sama yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MMM untuk mengeluarkan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada RUDY ALFONS SUPIT yang selanjutnya dicairkan di BRI cabang Airmadidi.;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara (VONNIE ANNEKE

Halaman 137 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANAMBUNAN), Terdakwa ALEXANDER PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS);

- Bahwa benar VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASOUW MINAHASA menandatangani cek nomor: CEX 789202 sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada MIEKE PANTOUW dan selanjutnya akan di RTGS kan kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN di Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0109868781 dengan jumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran proyek dan pembelian barang baku;
- Bahwa benar slip RTGS tersebut kemudian diserahkan kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk diproses transfer, yang dilakukan pada keesokan harinya. Proses transfer RTGS tersebut mengalami retur atau proses RTGS tidak berhasil, sehingga dana sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kembali lagi ke rekening asal milik ROBBY MAUKAR atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA;
- Bahwa benar setelah proses RTGS tidak berhasil, pada tanggal 30 Juni 2016 atas petunjuk Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menghubungi ROBBY MAUKAR dan menyampaikan untuk bertemu di rumah Makan Dodoku 88. Terdakwa juga meminta kepada ROBBY MAUKAR untuk membawa cek perusahaan;
- Bahwa benar yang hadir dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 adalah Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan CAESAR SUMUAL;
- Bahwa benar dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 berdasarkan petunjuk VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN melalui sambungan Telepon, ROBBY MAUKAR menandatangani sejumlah cek dengan nilai beragam, dengan rincian sebagai berikut :
 - Cek Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
 - Cek Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
 - Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-
 - Cek Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 138 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-

- Bahwa benar berdasarkan petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan ada 2 (dua) lembar cek lagi diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi dan mengambil 11 (sebelas) lembar cek tersebut, sehingga dengan demikian cek yang diterima dan berada di tangan Terdakwa seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar cek;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan mengambil 11 (sebelas) lembar cek, kemudian Terdakwa meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS mencairkan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Nomor 1789204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek 1789203 jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar setelah MARIO ERIK ROMPIS mencairkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, kemudian dana hasil pencairan cek dibawa oleh MARIO ERIK ROMPIS ke kantor Kabupaten Minahasa Utara dan MARIO ERIK ROMPIS menyerahkan secara langsung dana pencairan cek tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada sore harinya, masih pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menghubungi kembali MARIO ERIK ROMPIS dan memintanya untuk menyetorkan uang ke Bank BNI. MARIO ROMPIS menemui Terdakwa di halaman Bank BNI, dan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk ditransfer ke ESTRELA TACOH;
- Bahwa benar MARIO ERIK ROMPIS kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi yang

Halaman 139 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



seluruhnya berjumlah Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor rekening 188672659 atas nama MARLIN PANGKEY, tanggal 01/07/2016 Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
 - Nomor rekening 1003198308 atas ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Nomor rekening 14256005 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Nomor rekening 1888666952 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Nomor rekening 187297281 atas nama DEVRI ALING, tanggal 01/07/2016 Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nomor rekening 2312200763 atas nama KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA tanggal 01/07/2016, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ESTRELLA TACOH, uang yang dikirimkan oleh MARIO ERIK ROMPIS atas perintah Terdakwa ke beberapa rekening di Bank BNI dengan jumlah keseluruhan Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;
 - Bahwa benar MARIO ERIK ROMPIS atas permintaan dari Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN telah mencairkan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi. Setiap MARIO ERIK ROMPIS diminta untuk mencairkan cek oleh Terdakwa, MARIO ERIK ROMPIS selalu mengajak NOVANO NANGKA karena yang bersangkutan tidak bisa menyetir mobil;
 - Bahwa benar setiap pencairan cek yang dilakukan oleh MARIO ERIK ROMPIS, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN mendapat konfirmasi dari Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN bahwa akan ada anak buahnya yang biasa mengerjakan proyek akan melakukan pencairan cek di BRI Airmadidi, sehingga atas dasar konfirmasi tersebut Bank menyiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan;
 - Bahwa benar uang hasil pencairan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut, oleh MARIO ERIK ROMPIS seluruhnya diserahkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Terdakwa. Adapun cek-cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa adalah:

- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27 Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16 Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44 Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06 Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35 Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53 Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15 Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44 Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55 Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22 Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55 Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57 Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-
- Bahwa benar dari 13 (tiga belas) lembar cek yang diterima oleh Terdakwa, terdapat 1 (satu) lembar cek yang tidak dicairkan yaitu Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa benar selain cek-cek dari Terdakwa yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS, ada 3 (tiga) lembar cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada VONNY VERONIKA SEON senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang yang dipinjam oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada VONNY VERONIKA SEON pada saat pencalonan Bupati Minahasa Utara sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman **141** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar VONNIE VERONIKA SEON mencairkan 3 (tiga) lembar cek tersebut pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41 Nomor CEX 1789216 Jumlah Rp. 250.000.000,-, Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13 Nomor CEX 1789217 Jumlah Rp. 250.000.000,-, dan Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37 Nomor CEX 1789222 Jumlah Rp. 200.000.000,-, sehingga total berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran termin II sampai VII (pelunasan) dana Kegiatan Proyek Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Desa Likupang II tidak lagi ditransfer ke perusahaan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA milik ROBBY MAUKAR, melainkan ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Dr. ROSA TIDAJOH selaku Kepala Badan BPBD selaku KPA untuk selanjutnya diserahkan langsung oleh Dr. ROSA TIDAJOH kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran Termin	Tanggal	Nomor Berita Acara Pembayaran & Nomor Cek	Jumlah
II (Kedua) 57 %	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789235	Rp.1.000.000.000,-
III (Ketiga) 65 %	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789236	Rp.1.000.000.000,-
IV (Keempat) 72 %	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789237	Rp.1.000.000.000,-
V (Kelima) 80 %	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD - INUT/VIII/2016, 789239	Rp. 981.478.755,-
VI (Keenam) 91 %	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789244	Rp.1.500.000.000,-
VII (Ketujuh) 100 %	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,-
JUMLAH			Rp.6.745.468.182,-

- Bahwa benar penyerahan pekerjaan 100% dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2016, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor: 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FRANS STEVEN PAAT, S.Sos, selaku Ketua Tim PHO, BONIE KANTER, SST, selaku Sekretaris Tim PHO dan DANIEL B. P. PANGAILA, SE. selaku Anggota Tim PHO;

Halaman 142 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan November 2016 dilakukan pemeriksaan atau audit interim oleh Tim BPK RI dengan mengambil sampel pemeriksaan pengelolaan Dana siap pakai adalah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan audit interim ditemukan temuan pemeriksa pada pelaksanaan DSP untuk kegiatan di Kabupaten Minahasa Utara yang mengidikasikan terdapat kekurangan volume pekerjaan mitigasi pengamanan pantai sebesar antara Rp3.500.000.000,- sampai dengan Rp.4.000.000.000,-;
- Bahwa benar terhadap penggunaan Dana Siap Pakai di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 telah dilakukan audit menyeluruh (audit terinci) oleh BPK RI berdasarkan Surat Tugas Nomor : 24/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017. Adapun hasil audit menyeluruh BPK RI tersebut dituangkan dalam LHP BPK RI Nomor : 34C/LHP/XIV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan hasil temuan adanya Kekurangan volume pekerjaan di BPBD Kabupaten Minahasa Utara sebesar 3.748.423.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kekurangan volume pada pekerjaan mitigasi pengamanan pantai Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.3.534.700.000,-;
 2. Kekurangan volume pekerjaan mitigasi darurat talud sungai di Desa Tiwoho Kec. Wori Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.130.431.000,-;
 3. Kekurangan volume pekerjaan normalisasi darurat tebing sungai maen kecil Likupang Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.51.852.000,-
 4. Kekurangan volume pekerjaan perkuatan talud Desa Tanggari pada BPBD Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.31.440.000,-;
- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui BPBD Kab. Minahasa Utara telah melakukan penyetoran ke kas Negara pengembalian Belanja Sosial Bantuan Sosial TA 2016 tanggal 01 Februari 2017 dengan Kode Akun 423957 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dengan NTPN 135C326JU3REPI4I, dan pada tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp34.700.000,- dengan NTPN 92D3B4BVLGBLMGB9 atas kekurangan Volume PT. Manguni Makasiow Minahasa;
- Bahwa benar Ahli HENDRI JOUDI PALAR dari Politenik Negeri Manado telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 September 2017 menyimpulkan hasil pemeriksaan di

Halaman **143** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



lapangan, pekerjaan yang dilaksanakan/terpasang tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Kontrak Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Pasangan Batu Boulder Volumennya tidak sesuai dengan Kontrak;
 - Kondisi pasangan batu tidak rapi dan tidak saling mengikat. (sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010, halaman 15. Point 5.point b.;
 - Item pekerjaan batu, tidak bisa dihitung sebagai pasangan batu boulder, tetapi dihitung sebagai pekerjaan pasangan batu biasa. (Permen PU No. 11 tahun 2013, ttg Pedoman analisa harga satuan Pekerjaan bidang Pekerjaan umum);
 - Hasil pemeriksaan di lapangan untuk pekerjaan Geotextil, tidak terpasang sesuai volume yang ada dalam kontrak.
- Bahwa benar menurut Ahli HENDRI JOUDI PALAR berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian keuangan negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan dengan nilai Rp. 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma kosong enam rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan perhitungan Ahli BPKP NASRULLAH, SE. yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor SR – 384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penahan/Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Terpidana Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E.; Terpidana ROBBY MAUKAR, Terpidana dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., dan Terpidana STEVEN HENDRIK SOLANG, terhadap Kerugian Negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah enam sen) telah dibebankan uang pengganti kepada para Terpidana dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. ROBBY MAUKAR sebesar Rp 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta);
2. Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes sebesar Rp.100.000.000,- (seratus jutas rupiah);
4. STEVEN SOLANG, ST sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

PERTAMA :

PRIMAIR : Melakukan Perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman **145** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, pertama-tama Majelis Hakim akan memilih berdasarkan fakta persidangan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, dakwaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan pertama primair, apabila dakwaan pertama primair terbukti, maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan pertama primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan pertama subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman **146** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN adalah Tenaga Ahli Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 77 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp. 20.399.159.300., (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);



Menimbang, bahwa salah satu kegiatan dari Dana Siap Pakai tersebut direalisasikan untuk pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.299.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi Pengelola Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 yaitu :

- Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Rosa Tidajo
(Kepala Pelaksana BPBD);
- PPK : Steven Solang, ST;
- Bendahara Pengeluaran : Luvi Kambey, SE.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 77 Tahun 2016, tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dimana ROBBY MAUKAR bertindak sebagai Direktur, ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa penunjukan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang yang dilakukan oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya berdasarkan kebijakan dan perintah dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebagai Bupati Minahasa Utara, tanpa melalui kajian teknis maupun prosedur yang seharusnya dilalui dalam kegiatan dengan sistem Penunjukan Langsung;

Menimbang, bahwa pekerjaan Proyek pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINASA (Pelaksana Pekerjaan) seharusnya dilaksanakan sejak tanggal 14 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun pada saat PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA akan memulai bekerja, pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) di Desa Likupang sudah berjalan sekitar 40% yang dikerjakan oleh RIO PERMANA;

Menimbang, bahwa pembayaran dana pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) TA 2016 dilakukan secara bertahap (termin) sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, yakni pembayaran termin I dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dengan Nomor Rekening 2260-01-000112-30-6, dan pembayaran pada termin II sampai dengan ke-VII (pelunasan) dilakukan dengan menggunakan cek giro dari BRI;

Menimbang, bahwa ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA pada tanggal 28 Juni 2016 menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I sebesar 50% di ruang kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN. Hadir dalam kegiatan ini Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, MIEKE PANTOUW, dr. ROSA TIDAJOH, dan STEVENSON SOLANG;

Menimbang, bahwa ROBBY MAUKAR menerima pencairan dana pada tanggal 28 Juni 2016, dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.745.466.182.00,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) melalui rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA No. Rekening: 226001000112306 pada Bank BRI KCP Airmadidi, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran termin I diterima PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA (PT. MMM), pada tanggal yang sama yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MMM untuk mengeluarkan cek senilai Rp.1.500.000.000,- kepada RUDY ALFONS SUPIT yang selanjutnya dicairkan di BRI cabang Airmadidi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Terdakwa ALEXANDER PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS);

Menimbang, bahwa VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASOUW MINAHASA menandatangani cek nomor: CEX 789202 sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada MIEKE PANTOUW dan selanjutnya akan di RTGS kan kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN di Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0109868781 dengan jumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran proyek dan pembelian barang baku;

Menimbang, bahwa slip RTGS tersebut kemudian diserahkan kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk diproses transfer, yang dilakukan pada keesokan harinya. Proses transfer RTGS tersebut mengalami retur atau proses RTGS tidak berhasil, sehingga dana sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kembali lagi ke rekening asal milik ROBBY MAUKAR atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA;

Menimbang, bahwa setelah proses RTGS tidak berhasil, pada tanggal 30 Juni 2016 atas petunjuk Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menghubungi ROBBY MAUKAR dan menyampaikan untuk bertemu di rumah Makan Dodoku 88. Terdakwa juga meminta kepada ROBBY MAUKAR untuk membawa cek perusahaan;

Menimbang, bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 adalah Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan CAESAR SUMUAL; Dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 berdasarkan petunjuk VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN melalui sambungan Telepon, ROBBY MAUKAR menandatangani sejumlah cek dengan nilai beragam, dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 150 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan ada 2 (dua) lembar cek lagi diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi dan mengambil 11 (sebelas) lembar cek tersebut, sehingga dengan demikian cek yang diterima dan berada di tangan Terdakwa seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar cek;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan mengambil 11 (sebelas) lembar cek, kemudian Terdakwa meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS mencairkan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Nomor 1789204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek 1789203 jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah MARIO ERIK ROMPIS mencairkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, kemudian dana hasil pencairan cek dibawa oleh MARIO ERIK ROMPIS ke kantor Kabupaten Minahasa Utara dan MARIO ERIK ROMPIS menyerahkan secara langsung dana pencairan cek tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sore harinya, masih pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menghubungi kembali MARIO ERIK ROMPIS dan memintanya untuk menyetorkan uang ke Bank BNI. MARIO ROMPIS menemui Terdakwa di halaman Bank BNI, dan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk ditransfer ke ESTRELA TACOH;

Menimbang, bahwa MARIO ERIK ROMPIS kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi yang seluruhnya berjumlah Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor rekening 188672659 atas nama MARLIN PANGKEY, tanggal 01/07/2016 Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rekening 1003198308 atas ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 14256005 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Nomor rekening 1888666952 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 187297281 atas nama DEVRI ALING, tanggal 01/07/2016 Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor rekening 2312200763 atas nama KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA tanggal 01/07/2016, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ESTRELLA TACOH, uang yang dikirimkan oleh MARIO ERIK ROMPIS atas perintah Terdakwa ke beberapa rekening di Bank BNI dengan jumlah keseluruhan Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa MARIO ERIK ROMPIS atas permintaan dari Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN telah mencairkan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi. Setiap MARIO ERIK ROMPIS diminta untuk mencairkan cek oleh Terdakwa, MARIO ERIK ROMPIS selalu mengajak NOVANO NANGKA karena yang bersangkutan tidak bisa menyetir mobil;

Menimbang, bahwa setiap pencairan cek yang dilakukan oleh MARIO ERIK ROMPIS, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN mendapat konfirmasi dari Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN bahwa akan ada anak buahnya yang biasa mengerjakan proyek akan melakukan pencairan cek di BRI Airmadidi, sehingga atas dasar konfirmasi tersebut Bank menyiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan;

Menimbang, bahwa uang hasil pencairan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut, oleh MARIO ERIK ROMPIS seluruhnya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa. Adapun cek-cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa adalah:

- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27 Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16 Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44 Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06 Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35 Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53 Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15 Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44 Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55 Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22 Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55 Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57 Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-

Menimbang, bahwa selain cek-cek dari Terdakwa yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS, ada 3 (tiga) lembar cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada VONNY VERONIKA SEON senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang yang dipinjam oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada VONNY VERONIKA SEON pada saat pencalonan Bupati Minahasa Utara sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa VONNIE VERONIKA SEON mencairkan 3 (tiga) lembar cek tersebut pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41 Nomor CEX 1789216 Jumlah Rp. 250.000.000,-, Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13 Nomor CEX 1789217 Jumlah Rp. 250.000.000,-, dan Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37 Nomor CEX 1789222 Jumlah Rp. 200.000.000,-, sehingga total berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menerima sejumlah cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINAHASA yang ditandatangani oleh ROBBY MAUKAR selaku Direktur, kemudian Terdakwa meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS mencairkan cek tersebut dan menerima uang hasil pencairan cek dari MARIO ERIK ROMPIS, serta memerintahkan kepada MARIO ERIK ROMPIS untuk menyetorkan sejumlah uang ke beberapa rekening Bank BNI an. ESTRELA TACOH, MARLIN PANGKEY, DEVRI ALING, dan KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA, yang diketahui oleh Terdakwa cek-cek tersebut berasal dari dan/atau terkait dengan pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
2. Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
4. Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (5) huruf c yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; b. volume atau kuantitas

Halaman **154** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;

5. Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

Menimbang, bahwa mencermati pula fakta-fakta yuridis di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa ada berseputar pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, dan mengenai proses awal kegiatan berupa penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan termasuk penunjukkan pihak yang mengerjakan proyek tersebut sampai dengan selesainya Terdakwa tidak ternyata terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat jika diterapkan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan pertama primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan pertama primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan pertama subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan pertama subsidair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, da turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan pertama primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan pertama subsidair;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan ada 2 (dua) lembar cek lagi diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi dan mengambil 11 (sebelas) lembar cek tersebut, sehingga dengan demikian cek yang diterima dan berada di tangan Terdakwa seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar cek;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan mengambil 11 (sebelas) lembar cek, kemudian Terdakwa meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS mencairkan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Nomor 1789204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek 1789203 jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah MARIO ERIK ROMPIS mencairkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, kemudian dana hasil pencairan cek dibawa oleh MARIO ERIK ROMPIS ke kantor Kabupaten Minahasa Utara dan MARIO ERIK ROMPIS menyerahkan secara langsung dana pencairan cek tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sore harinya, masih pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menghubungi kembali MARIO ERIK ROMPIS dan memintanya untuk menyetorkan uang ke Bank BNI. MARIO ROMPIS menemui Terdakwa di halaman Bank BNI, dan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk ditransfer ke ESTRELA TACOH. MARIO ERIK ROMPIS kemudian menyetorkan sejumlah uang yang diterima dari Terdakwa kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi an. ESTRELA TACOH, MARLIN PANGKEY, DEVRI ALING, dan KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA yang seluruhnya berjumlah Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ESTRELLA TACOH, uang yang dikirimkan oleh MARIO ERIK ROMPIS atas perintah Terdakwa ke beberapa rekening di Bank BNI dengan jumlah keseluruhan Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa MARIO ERIK ROMPIS atas permintaan dari Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN telah mencairkan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi. Uang hasil pencairan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut, oleh MARIO ERIK ROMPIS seluruhnya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain cek-cek dari Terdakwa yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS, ada 3 (tiga) lembar cek lain yang diserahkan oleh Terdakwa kepada VONNY VERONIKA SEON senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang yang dipinjam oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada VONNY VERONIKA SEON pada saat pencalonan Bupati Minahasa Utara sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). VONNIE VERONIKA SEON kemudian mencairkan 3 (tiga) lembar cek tersebut pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41 Nomor CEX 1789216 Jumlah Rp. 250.000.000,-, Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13 Nomor CEX 1789217 Jumlah Rp. 250.000.000,-, dan Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37 Nomor CEX 1789222 Jumlah Rp. 200.000.000,-, sehingga total berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang pencairan cek dari MARIO ROMPIS yaitu cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA yang ditandatangani ROBBY MAUKAR sebagai Direktur, kemudian menyerahkan sebagian uang tersebut kepada MARIO ROMPIS untuk ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke beberapa rekening Bank BNI an. ESTRELA TACOH, MARLIN PANGKEY, DEVRI ALING, dan KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA yang seluruhnya berjumlah Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN adalah nyata telah menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menyerahkan 3 (tiga) lembar cek kepada VONNY VERONIKA SEON senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang yang dipinjam oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada VONNY VERONIKA SEON pada saat pencalonan Bupati Minahasa Utara sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), adalah nyata telah memberikan keuntungan kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan dengan sengaja, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Adhami Chazawi dalam buku "Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2003, mengartikan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Menyalahgunakan kesempatan yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan menyalahgunakan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan diartikan sebagai menggunakan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Adhami Chazawi bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara menerima Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp. 20.399.159.300., (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu kegiatan dari Dana Siap Pakai tersebut direalisasikan untuk pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua Kabupaten Minahasa Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.299.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEXANDER PANAMBUNAN adalah Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 77 Tahun 2016, tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati dalam melakukan upaya-upaya peningkatan kemajuan di Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga di Kabupaten Minahasa Utara;
2. Membangun Kerjasama serta memberikan solusi bersama dengan Instansi terkait di Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga;
3. Melaksanakan petunjuk, arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

Halaman **160** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dimana ROBBY MAUKAR bertindak sebagai Direktur, ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA pada tanggal 28 Juni 2016 menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I sebesar 50% di ruang kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN. Hadir dalam kegiatan ini Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, MIEKE PANTOUW, dr. ROSA TIDAJOH, dan STEVENSON SOLANG;

Menimbang, bahwa ROBBY MAUKAR menerima pencairan dana pada tanggal 28 Juni 2016, dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.745.466.182.00,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) melalui rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA No. Rekening: 226001000112306 pada Bank BRI KCP Airmadidi, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Terdakwa ALEXANDER PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS);

Menimbang, bahwa VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA menandatangani cek nomor: CEX 789202 sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) kepada MIEKE PANTOUW dan selanjutnya akan di RTGS kan kepada DOORTJE DEETJE PANDEAN di Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0109868781 dengan jumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran proyek dan pembelian barang baku;



Menimbang, bahwa slip RTGS tersebut kemudian diserahkan kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN untuk diproses transfer, yang dilakukan pada keesokan harinya. Proses transfer RTGS tersebut mengalami retur atau proses RTGS tidak berhasil, sehingga dana sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) tersebut kembali lagi ke rekening asal milik ROBBY MAUKAR atas nama PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA;

Menimbang, bahwa setelah proses RTGS tidak berhasil, pada tanggal 30 Juni 2016 atas petunjuk Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menghubungi ROBBY MAUKAR dan menyampaikan untuk bertemu di rumah Makan Dodoku 88. Terdakwa juga meminta kepada ROBBY MAUKAR untuk membawa cek perusahaan;

Menimbang, bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 adalah Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan CAESAR SUMUAL; Dalam pertemuan di rumah makan Dodoku 88 berdasarkan petunjuk VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN melalui sambungan Telepon, ROBBY MAUKAR menandatangani sejumlah cek dengan nilai beragam, dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789206 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Cek Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan ada 2 (dua) lembar cek lagi diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi dan mengambil 11 (sebelas) lembar cek tersebut, sehingga dengan demikian cek yang diterima dan berada di tangan Terdakwa seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar cek;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan mengambil 11 (sebelas) lembar cek, kemudian Terdakwa meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS mencairkan 2 (dua) lembar cek, yaitu cek Nomor 1789204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek 1789203 jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah MARIO ERIK ROMPIS mencairkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, kemudian dana hasil pencairan cek dibawa oleh MARIO ERIK ROMPIS ke kantor Kabupaten Minahasa Utara dan MARIO ERIK ROMPIS menyerahkan secara langsung dana pencairan cek tersebut seluruhnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sore harinya, masih pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menghubungi kembali MARIO ERIK ROMPIS dan memintanya untuk menyetorkan uang ke Bank BNI. MARIO ROMPIS menemui Terdakwa di halaman Bank BNI, dan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk ditransfer ke ESTRELA TACOH;

Menimbang, bahwa MARIO ERIK ROMPIS kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi yang seluruhnya berjumlah Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor rekening 188672659 atas nama MARLIN PANGKEY, tanggal 01/07/2016 Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- Nomor rekening 1003198308 atas ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 14256005 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Nomor rekening 1888666952 atas nama ESTRELLA TACOH, tanggal 01/07/2016 Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nomor rekening 187297281 atas nama DEVRI ALING, tanggal 01/07/2016 Rp.18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nomor rekening 2312200763 atas nama KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA tanggal 01/07/2016, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman **163** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ESTRELLA TACOH, uang yang dikirimkan oleh MARIO ERIK ROMPIS atas perintah Terdakwa ke beberapa rekening di Bank BNI dengan jumlah keseluruhan Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa MARIO ERIK ROMPIS atas permintaan dari Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN telah mencairkan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi. Setiap MARIO ERIK ROMPIS diminta untuk mencairkan cek oleh Terdakwa, MARIO ERIK ROMPIS selalu mengajak NOVANO NANGKA karena yang bersangkutan tidak bisa menyetir mobil;

Menimbang, bahwa setiap pencairan cek yang dilakukan oleh MARIO ERIK ROMPIS, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN mendapat konfirmasi dari Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN bahwa akan ada anak buahnya yang biasa mengerjakan proyek akan melakukan pencairan cek di BRI Airmadidi, sehingga atas dasar konfirmasi tersebut Bank menyiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan;

Menimbang, bahwa uang hasil pencairan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut, oleh MARIO ERIK ROMPIS seluruhnya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa. Adapun cek-cek yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa adalah:

- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 10:58:27 Nomor CEX 1789204 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 1 Juli 2016 pukul 15:33:16 Nomor CEX 1789203 Jumlah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 4 Juli 2016 pukul 13:46:44 Nomor CEX 1789211 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 11 Juli 2016 pukul 13:39:06 Nomor CEX 1789213 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:28:35 Nomor CEX 1789208 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:29:53 Nomor CEX 1789207 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2016 pukul 14:31:15 Nomor CEX 1789212 Jumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman **164** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:28:44 Nomor CEX 1789214 Jumlah Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:30:55 Nomor CEX 1789210 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2016 pukul 14:32:22 Nomor CEX 1789209 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:32:55 Nomor CEX 1789205 Jumlah Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2016 pukul 11:35:57 Nomor CEX 1789221 Jumlah Rp. 200.000.000,-

Menimbang, bahwa selain cek-cek dari Terdakwa yang dicairkan oleh MARIO ERIK ROMPIS, ada 3 (tiga) lembar cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada VONNY VERONIKA SEON senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang yang dipinjam oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada VONNY VERONIKA SEON pada saat pencalonan Bupati Minahasa Utara sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa VONNIE VERONIKA SEON mencairkan 3 (tiga) lembar cek tersebut pada tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:46:41 Nomor CEX 1789216 Jumlah Rp. 250.000.000,-, Tanggal 15 Juli 2016 pukul 11:49:13 Nomor CEX 1789217 Jumlah Rp. 250.000.000,-, dan Tanggal 14 Juli 2016 pukul 08:44:37 Nomor CEX 1789222 Jumlah Rp. 200.000.000,-, sehingga total berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melaksanakan perintah VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN menghubungi ROBBY MAUKAR setelah proses RTGS gagal dilaksanakan, dan meminta ROBBY MAUKAR membawa cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA ke Rumah Makan Dodoku 88 adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa. Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun terkait dengan pengelolaan dana Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II yang menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai Pelaksana Proyek, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa karena jabatannya sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menerima sejumlah cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA yang ditandatangani oleh ROBBY MAUKAR selaku Direktur, kemudian Terdakwa meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS mencairkan cek tersebut dan menerima uang hasil pencairan cek dari MARIO ERIK ROMPIS adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa. Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menerima, menguasai atau menggunakan cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, terlebih menggunakan cek tersebut untuk kepentingan lain diluar pelaksanaan proyek. Cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA seharusnya dalam penguasaan ROBBY MAUKAR sebagai Direktur dan sepenuhnya digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa karena jabatannya sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan MARIO ERIK ROMPIS menyetorkan sejumlah uang ke beberapa rekening Bank BNI an. ESTRELA TACOH, MARLIN PANGKEY, DEVRI ALING, dan KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA sebagai pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan menggunakan dana yang berasal dari pencairan cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA yang diketahui oleh Terdakwa cek-cek tersebut berasal dan/atau terkait dengan pekerjaan proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa karena jabatannya sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA yang ditandatangani oleh ROBBY MAUKAR selaku Direktur kepada VONNY VERONIKA SEON senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang yang dipinjam oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada VONNY VERONIKA SEON pada saat pencalonan Bupati Minahasa Utara sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa. Hutang piutang antara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan VONNY VERONIKA SEON adalah urusan personal dan individual yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN untuk menyelesaikannya, dan sama sekali tidak ada kaitanya dengan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya secara baik dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti menyelenggarakan manajemen pemerintahan secara tertib dan bertanggung jawab, efisien, menjalankan disiplin anggaran serta membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Perbuatan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Halaman 167 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Kabupaten Minahasa Utara yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah dilakukan penyerahan pekerjaan 100% pada tanggal 22 Agustus 2016, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor: 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh FRANS STEVEN PAAT, S.Sos, selaku Ketua Tim PHO, BONIE KANTER, SST, selaku Sekretaris Tim PHO dan DANIEL B. P. PANGAILA, SE. selaku Anggota Tim PHO;

Menimbang, Bahwa Ahli HENDRI JOUDI PALAR dari Politenik Negeri Manado telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Manado Nomor: 1314/PL.12/KP/2017 tanggal 28 April 2017, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 September 2017 menyimpulkan hasil pemeriksaan di lapangan, pekerjaan yang dilaksanakan/terpasang tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Kontrak Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Pasangan Batu Boulder Volumennya tidak sesuai dengan Kontrak;
- Kondisi pasangan batu tidak rapi dan tidak saling mengikat. (sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No.07/SE/M/2010, halaman 15. Point 5.point b.;
- Item pekerjaan batu, tidak bisa dihitung sebagai pasangan batu boulder, tetapi dihitung sebagai pekerjaan pasangan batu biasa. (Permen PU No. 11 tahun 2013, ttg Pedoman analisa harga satuan Pekerjaan bidan Pekerjaan umum);
- Hasil pemeriksaan dilapangan untuk pekerjaan Geotextil, tidak terpasang sesuai volume yang ada dalam kontrak.

Menimbang, bahwa menurut Ahli HENDRI JOUDI PALAR berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian keuangan negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak dengan yang terpasang di lapangan dengan nilai Rp. 8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma kosong enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli BPKP NASRULLAH, SE. yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor SR – 384/PW18/5/2017, tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Penahan/Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 8.813.015.856,06

Halaman 169 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur:

- Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara TA 2016 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 13/SPMK/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016 dan Surat Perjanjian Nomor: 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/V/2016, tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa penunjukan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang yang dilakukan oleh STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya berdasarkan kebijakan dan perintah dari VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN sebagai Bupati Minahasa Utara, tanpa melalui kajian teknis maupun prosedur yang seharusnya dilalui dalam kegiatan dengan sistem Penunjukan Langsung;

Menimbang, bahwa pekerjaan Proyek pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang seharusnya dikerjakan oleh PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA, namun pada saat ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA ke lapangan, dan akan memulai bekerja ternyata pekerjaan penanganan darurat pembuatan tanggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) di Desa Likupang sudah berjalan sekitar 40% yang dikerjakan oleh RIO PERMANA, dan sampai akhir pekerjaan PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA tidak mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa ROBBY MAUKAR menerima pencairan dana pada tanggal 28 Juni 2016, dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.745.466.182.00,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) melalui rekening PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA No. Rekening: 226001000112306 pada Bank BRI KCP Airmadidi, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 03/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran termin I diterima PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA pada tanggal yang sama yakni tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN memerintahkan ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MMM untuk mengeluarkan cek senilai Rp1.500.000.000,- kepada RUDY ALFONS SUPIT yang selanjutnya dicairkan di BRI cabang Airmadidi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 bertempat di Ruang Kerja Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Minahasa Utara (VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN), ALEXANDER PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR, MIEKE PANTOUW dan ARDHANNY BAGUS PINUNTUN selaku Kepala Cabang BRI Cabang Airmadidi. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal persyaratan untuk melakukan transfer Real Time Gross Settlement (RTGS);

Menimbang, bahwa setelah proses RTGS tidak berhasil, pada tanggal 30 Juni 2016 atas petunjuk Bupati Minahasa Utara VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menghubungi ROBBY MAUKAR dan menyampaikan untuk bertemu di rumah Makan Dodoku 88. Terdakwa juga meminta kepada ROBBY MAUKAR untuk membawa cek perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Bupati VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, ROBBY MAUKAR menitipkan cek sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada ARDHANNY BAGUS PINUNTUN dan ada 2 (dua) lembar cek lagi diserahkan langsung oleh ROBBY MAUKAR kepada Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menemui ARDHANNY BAGUS PINUNTUN di kantor Bank BRI KCP Airmadidi dan mengambil 11 (sebelas)



lembar cek tersebut, sehingga dengan demikian cek yang diterima dan berada di tangan Terdakwa seluruhnya berjumlah 13 (tiga belas) lembar cek;

Menumbang, bahwa MARIO ERIK ROMPIS atas permintaan dari Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN telah mencairkan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar di Bank BRI Cabang Airmadidi. Setiap pencairan cek yang dilakukan oleh MARIO ERIK ROMPIS, ARDHANNY BAGUS PINUNTUN mendapat konfirmasi dari Bupati VONNY ANNEKE PANAMBUNAN bahwa akan ada anak buahnya yang biasa mengerjakan proyek akan melakukan pencairan cek di BRI Airmadidi, sehingga atas dasar konfirmasi tersebut Bank menyiapkan sejumlah uang yang akan dicairkan. Uang hasil pencairan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar tersebut, oleh MARIO ERIK ROMPIS seluruhnya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN menyerahkan sebagian uang hasil pencairan cek milik PT. MANGUNI MAKASIOW MINAHASA kepada MARIO ERIK ROMPIS dan meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS menyetorkan uang tersebut kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi an. ESTRELLA TACOH, MARLIN PANGKEY, DEVRI ALING, dan KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA yang seluruhnya berjumlah Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

Bahwa Terdakwa juga menyerahkan 3 (tiga) lembar cek milik PT. MANGUNI MAKASIOW MINAHASA kepada VONNY VERONIKA SEON senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pembayaran hutang yang dipinjam oleh VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN kepada VONNY VERONIKA SEON pada saat pencalonan Bupati Minahasa Utara sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran termin II sampai VII (pelunasan) dana Kegiatan Proyek Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Desa Likupang II tidak lagi ditransfer ke perusahaan PT. MANGUNI MAKASIOW MINAHASA milik ROBBY MAUKAR, melainkan ditarik secara tunai oleh LUVIE MEILISA KAMBEY, SE. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Dr. ROSA TIDAJOH selaku Kepala Badan BPBD selaku KPA untuk selanjutnya diserahkan langsung oleh Dr. ROSA TIDAJOH kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran	Tanggal	Nomor Berita Acara	Jumlah
------------	---------	--------------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin		Pembayaran & Nomor Cek	
II (Kedua) 57 %	8 Agustus 2016	Nomor: 07/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789235	Rp.1.000.000.000,-
III (Ketiga) 65 %	10 Agustus 2016	Nomor: 08/BAP/PPK-SD/BPBD- INUT/VIII/2016, 789236	Rp.1.000.000.000,-
IV (Keempat) 72 %	12 Agustus 2016	Nomor: 09/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789237	Rp.1.000.000.000,-
V (Kelima) 80 %	15 Agustus 2016	Nomor: 010/BAP/PPK-SD/BPBD - INUT/VIII/2016, 789239	Rp. 981.478.755,-
VI (Keenam) 91 %	31 Agustus 2016	Nomor: 11/BAP/PPK-SD/BPBD-INUT/VIII/2016, 789244	Rp.1.500.000.000,-
VII (Ketujuh) 100 %	2 September 2016	Nomor: 12/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 789245	Rp.1.263.989.427,-
JUMLAH			Rp.6.745.468.182,-

Menimbang, bahwa atas pekerjaan Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Kabupaten Minahasa Utara yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah dilakukan penyerahan pekerjaan 100% pada tanggal 22 Agustus 2016, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor: 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FRANS STEVEN PAAT, S.Sos, selaku Ketua Tim PHO, BONIE KANTER, SST, selaku Sekretaris Tim PHO dan DANIEL B. P. PANGAILA, SE. selaku Anggota Tim PHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara, dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara, STEVEN HENDRIK SOLANG, ST., M.Ars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, ROBBY MAUKAR selaku Direktur PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA Pelaksana kegiatan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan/Pemecah Ombak Desa Likupang Dua pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016, Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME. selaku Direktur Tanggap Darurat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utara (Periode 2016-2021), dan Kombes Pol. RIO PERMANA yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan, telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-Saksi, sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan ini terpenuhi;

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap adanya nilai kerugian keuangan negara dalam Proyek Penahan/Penahan/pemecah ombak dan Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan November 2016 dilakukan pemeriksaan atau audit interim oleh Tim BPK RI dengan mengambil sampel pemeriksaan pengelolaan Dana siap pakai adalah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan audit interim ditemukan temuan pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan DSP untuk kegiatan di Kabupaten Minahasa Utara yang mengidikasikan terdapat kekurangan volume pekerjaan mitigasi pengamanan pantai sebesar antara Rp3.500.000.000,- sampai dengan Rp.4.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan Dana Siap Pakai di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 telah dilakukan audit menyeluruh (audit terinci) oleh BPK RI berdasarkan Surat Tugas Nomor : 24/ST/V/01/2017 tanggal 20 Januari 2017. Adapun hasil audit menyeluruh BPK RI tersebut dituangkan dalam LHP BPK RI Nomor : 34C/LHP/XIV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan hasil temuan adanya Kekurangan volume pekerjaan di BPBD Kabupaten Minahasa Utara sebesar 3.748.423.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pada pekerjaan mitigasi pengamanan pantai Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.3.534.700.000,-;
2. Kekurangan volume pekerjaan mitigasi darurat talud sungai di Desa Tiwoho Kec. Wori Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.130.431.000,-;
3. Kekurangan volume pekerjaan normalisasi darurat tebing sungai maen kecil Likupang Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.51.852.000,-;
4. Kekurangan volume pekerjaan perkuatan talud Desa Tanggari pada BPBD Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.31.440.000,-;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui BPBD Kab. Minahasa Utara telah melakukan penyetoran ke kas Negara pengembalian Belanja Sosial Bantuan Sosial TA 2016 tanggal 01 Februari 2017 dengan Kode Akun 423957 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dengan NTPN 135C326JU3REPI4I atas kekurangan Volume PT. Manguni Makasiow Minahasa, dan pada tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp34.700.000,- dengan NTPN 92D3B4BVLGBLMGB9 atas kekurangan Volume PT. Manguni Makasiow Minahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Terpidana Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E.; Terpidana ROBBY MAUKAR, Terpidana dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., dan Terpidana STEVEN HENDRIK SOLANG, terhadap Kerugian Negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah nol enam sen) telah dibebankan uang pengganti kepada para Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. ROBBY MAUKAR sebesar Rp 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta);

Halaman **175** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes sebesar Rp.100.000.000,- (seratus jutas rupiah);
4. STEVEN SOLANG, ST sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui BPBD Kab. Minahasa Utara sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor : 34C/LHP/XIV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan jumlah total sebesar Rp3.534.700,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan adanya pembebanan uang pengganti kepada Terpidana Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E., Terpidana ROBBY MAUKAR, Terpidana dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes., dan Terpidana STEVEN HENDRIK SOLANG berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan jumlah total sebesar Rp.1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah nol enam sen) yang belum dikembalikan ke kas negara adalah sebesar Rp3.780.315.856,06 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah nol enam sen);

Menimbang, bahwa uang hasil pencairan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar milik PT MANGUNI MAKASIOW MINAHASA, oleh MARIO ERIK ROMPIS seluruhnya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, dengan jumlah total sebesar Rp4.200.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN berdasarkan fakta persidangan telah menyerahkan sebagian uang hasil pencairan cek-cek milik PT. MANGUNI MAKASIOW MINAHASA kepada MARIO ERIK ROMPIS dan meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS menyetorkan uang tersebut kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi an. ESTRELLA TACOH, MARLIN PANGKEY, DEVRI ALING, dan KIRSTEN GLORY IMANUELLA NATHA yang seluruhnya berjumlah Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti telah menerima hasil pencairan cek-cek milik PT. MANGUNI MAKASIOW MINAHASA dari MARIO ROMPIS sebesar Rp4.200.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa juga meminta kepada MARIO ERIK ROMPIS menyetorkan sebagian uang kepada beberapa orang melalui Bank BNI Cabang Airmadidi sebagai pembayaran hutang milik Terdakwa kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN dengan jumlah Rp442.750.000,- (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa telah menikmati hasil korupsi dalam Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Kabupaten Minahasa Utara adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.569.547.674,06 (lima ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah enam sen), sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.569.547.674,06 (lima ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah enam sen), dan sisa pengembalian kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp3.210.768.182,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan seratur delapan puluh dua rupiah) dibebankan kepada VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, atau pihak lain berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, meskipun seluruh unsur dalam dakwaan pertama subsidair telah terbukti, dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman, namun demikian Majelis memandang perlu untuk memberikan tanggapan atau pendapat terhadap beberapa hal yang termuat dalam Dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut umum maupun Pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membebankan uang pengganti kepada Terdakwa merujuk pada putusan pengadilan terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd tanggal 12 Desember 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1020 K/PID.SUS/2019 tanggal 29 Mei 2019 an. Drs. Junjungan Tambunan, ME, yang menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang sebesar *Rp.6.745.468.182,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)* yang dibebankan kepada *VONNY ANEKE PANAMBUNAN sehingga terhadap VONNY ANEKE PANAMBUNAN tersisa Rp.5.745.468.182,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)*;
- Bahwa dari Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.8.813.015.856,06 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah enam sen) setelah dikurangi dengan Uang Pengganti yang dibebankan kepada dr. Rosa M. Tidajoh, Drs. Junjungan Tambunan, ME., Robby Maukar, Steven Solang dan Vonny Aneke Panambunan, masih terdapat selisih sebesar Rp.569.547.674,06 (lima ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah enam sen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bermaksud menyimpangi atau mengoreksi putusan Pengadilan terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi Majelis Hakim dalam membebankan uang pengganti kepada Terdakwa, atau pihak-pihak lain sepenuhnya mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mungkin belum terungkap atau belum dipertimbangkan dalam persidangan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap adanya penyetoran ke kas negara pengembalian Belanja Sosial Bantuan Sosial TA 2016 tanggal 01 Februari 2017 dengan Kode Akun 423957 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui BPBD Kab. Minahasa Utara sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dengan NTPN 135C326JU3REPI4I, dan pada tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp34.700.000,- dengan NTPN 92D3B4BVLGBLMGB9 atas kekurangan Volume PT. Manguni Makasiow Minahasa, sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai di Desa Likupang II Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan, Terdakwa selaku Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Bidang Administrasi Umum dan Hubungan antar Lembaga Tahun 2016 memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan Nomenklatur Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati adalah mitra kerja pemerintah khusus Bupati dan Wakil Bupati dan sifatnya adalah kolektif. Tenaga ahli staf khusus Bupati dan Wakil Bupati bukanlah seorang ASN/PNS dan ketika diangkat tidak diambil sumpah dan tidak dilantik. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan lebih khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dari perencanaan sampai selesainya pekerjaan, Terdakwa tidak pernah terlibat dan tidak pernah memberikan saran maupun masukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas/KPA, serta PPK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara maupun kepada Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan lebih khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Majelis Hakim berpendapat, meskipun Terdakwa tidak memiliki kewenangan, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terlibat atau turut serta dalam menerima cek-cek milik PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA dan menggunakannya untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab PT. MANGUNI MAKASIOUW MINAHASA adalah mengandung perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa, karena Terdakwa melaksanakan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya, dan hal itu bisa terlaksana karena Terdakwa menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Uang Pengganti, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembayaran Uang Pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah uang yang senyatanya diterima atau dinikmati oleh Terdakwa yaitu Rp.569.547.674,06 (lima ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah enam sen);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara *a quo*, yaitu :

- Barang Bukti angka 1 sampai dengan angka 46 tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terpidana Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E.;
- Barang Bukti angka 47 sampai dengan angka 50 telah disetor ke kas negara;
- Barang Bukti angka 51 sampai dengan angka 67 digunakan dalam perkara lain;

Oleh Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa berbelit-belit di dalam persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berprilaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEXANDER MOZES PANAMBUNAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman **181** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa hukuman tambahan membayar Uang Pengganti sebesar Rp.569.547.674,06 (lima ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah enam sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 1. Asli Perjanjian Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penyedia Jasa PT. Manguni Makasiow Minahasa Nomor Kontrak : 15/SP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 TA 2016.
 2. Asli Laporan Pemeriksaan Tanah Timbunan, Asal Tanah : Desa Munte Likupang dari Politeknik Negeri Manado oleh Kepala Lab.Uji Bahan Sudarno,ST.MT.
 3. Asli Laporan Penyelidikan Tanah (Sand Cone & DCP) dikerjakan oleh CV. Multi Teknik.
 4. Asli Back Up Data Pekerjaan Boulder.
 5. Asli Gambar Teknis Pekerjaan Penanganan Darurat Pembuatan Tanggul Penahan Ombak Desa Likupang Dua.
 6. Asli Laporan transaksi BRI KCP. AIRMADIDI PT MANGUNI MAKASIOW MINAHASA No.Rek 2260-01-00012-30-6, Tanggal Laporan : 07/04/17, Periode Transaksi : 01/06/2016 sampai dengan 06/04/2017;
 7. Asli Laporan Transaksi BRI KCP AIRMADIDI DANA SIAP PAKAI SIAGA DARURAT BPBD, No.Rek : 2260-01-000105-30-9, Tanggal Laporan : 26/04/17, Periode Transaksi : 01/01/2016 sampai dengan 25/04/2017.
 8. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 003/SPBy –

Halaman **182** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/BPBD-MINUT/V/2016 sejumlah Rp.7.649.500.000,00 Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.

9. Asli Kwitansi Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.7.649.500.000,00- Pembayaran Angsuran termin I Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
10. Asli Berita Acara Pembayaran 28 Juni 2016 Nomor : 03/BAP/PPK-SD/NPBD-Minut/VI/2016 sejumlah Rp.7.649.500.000,00-.
11. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 8 Agustus 2016 Nomor : 007/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00- Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
12. Asli Berita Acara Pembayaran 08 Agustus 2016 Nomor : 07/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp. 1.134.020.619,00-.
13. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp. 1.134.020.619,00-.- Pembayaran Angsuran termin II Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Taggul Penahan Ombak Likupang II.
14. Asli Surat Perintah Bayar 008/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00- Angsuran termin III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
15. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 08/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp1.134.020.619,00-.
16. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.134.020.618,56,- Pembayaran Angsuran termin III Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
17. Asli Surat Perintah Bayar Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : 009/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.134.020.619,00- angsuran termin IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
18. Asli Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Agustus 2016 Tanggal : 09/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp1.134.020.619,00,-.

Halaman **183** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Sejumlah Rp.1.134.020.619,00 angsuran termin IV Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
20. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 010/SPBY-SD/BPBD-Minut/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00,- angsuran termin V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
21. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : 010/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.113.017.144,00-
22. Asli Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah Rp.1.113.017.144,00- angsuran termin V Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
23. Asli Surat Perintah Bayar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor: 011/SPBY-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.701.030.928,00 angsuran termin VI Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
24. Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 011/BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 sejumlah Rp.1.701.030.928,00-.
25. Asli Kwitansi Rp.1.701.030.927, 31 Agustus 2016 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Pembayaran pelunasan pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Likupang Dua, tahap I termin VI.
26. Asli Perintah Bayar tanggal 02 Septembr 2016 Nomor : 012/SPBY-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00- Pembayaran Pelunasan Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II.
27. Asli Berita Acara Pembayaran Tanggal 02 September Nomor : 12/-BAP/PPK-SD/BPBD-MINUT/IX/2016 sejumlah Rp.1.433.390.072,00-
28. Asli Kwitansi Rp.1.433.390.072,- dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran pelunasan Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II, tanggal 02 September 2016.
29. Asli Dokumen PHO Pekerjaan Penanganan Darurat Pembangunan Tanggul Penahan Ombak Likupang II Kecamatan Likupang Timur Tahun 2016 Nomor : 01/PAN/PHO-SD/BPBD-MINUT/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016;
30. 20 (Dua Puluh) lembar Cek asli dengan perincian sebagai berikut :

Halaman **184** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789201 Jumlah
Rp.1.500.000.000,-
- ✓ Tanggal 28 Juni 2016 Nomor Cek 789202 Jumlah
Rp.5.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789203 Jumlah Rp.500.000.000,-
- ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789204 Jumlah Rp.500.000.000,-
- ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789205 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789207 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789208 Jumlah Rp.400.000.000,-
- ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789209 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789210 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 1 Juli 2016 Nomor Cek 789211 Jumlah Rp.400.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789212 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789213 Jumlah Rp.300.000.000,-
- ✓ Tanggal 15 Juli 2016 Nomor Cek 789214 Jumlah Rp.400.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789216 Jumlah Rp.250.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789217 Jumlah Rp.250.000.000,-
- ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789219 Jumlah Rp.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 11 Juli 2016 Nomor Cek 789220 Jumlah Rp.100.000.000,-
- ✓ Tanggal 19 Juli 2016 Nomor Cek 789221 Jumlah Rp.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 14 Juli 2016 Nomor Cek 789222 Jumlah Rp.200.000.000,-
- ✓ Tanggal 29 Agustus 2016 Nomor Cek 789223 Jumlah
Rp.48.000.000,-

31. Asli 1 Lembar Slip Pengiriman Uang BRI Capem Airmadidi dari MEIKE PANTOUW kepada DOORTJE DEENTJE PANDEAN dengan Nomor rekening 0109868781 dengan jumlah Rp.5.200.000,00- tanggal 29 Juni 2016

32. 6 (enam) lembar Cek asli dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 8 Agustus 2016 Nomor Cek 789235 jumlah
Rp.1.000.000.000,-
- ✓ Tanggal 10 Agustus 2016 Nomor Cek 789236 jumlah
Rp.1.000.000.000,-
- ✓ Tanggal 12 Agustus 2016 Nomor Cek 789237 jumlah
Rp.1.000.000.000,-
- ✓ Tanggal 15 Agustus 2016 Nomor Cek 789239 jumlah
Rp.981.478.754,55,-
- ✓ Tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Cek 789244 jumlah

Halaman 185 dari 189 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000,-

✓ Tanggal 2 September 2016 Nomor Cek 789245 jumlah

Rp.1.263.989.427,-

33. Foto copy yang telah dilegalisir dokumen catatan khusus monitoring dan evaluasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kedaruratan di Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
34. Foto copy yang telah dilegalisir laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kedaruratan di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
35. Foto copy yang telah dilegalisir laporan pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kedaruratan di Kabupaten Minahasa Utara tanggal 15 s/d 19 November 2016
36. Foto copy yang telah dilegalisir Nota dinas nomor : ND.631/Dit.TD/Dep.II/4/2016 tanggal 22 April 2016 dari Direktur Tanggap Darurat EKpada Deputi Bidang Penanganan Darurat.
37. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Penguasaan Tim Reaksi Cepat Dan Verifikasi Dalam Rangka Kaji Cepat Siaga Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
38. Foto copy yang telah dilegalisir Lembar Disposisi Kasubdit Pengendalian Operasi Pada Direktorat Tanggap Darurat , Kode : IL/Dalops/470, no./tanggal: 123/BMU/IV/2016/06 Juni 2016.
39. Foto copy yang telah dilegalisir Lembar Disposisi Direktorat Tanggap Darurat, Nomor: SM/644 tanggal 12 Mei 2016.
40. Foto copy yang telah dilegalisir Porposal Kegiatan Siaga Darurat Banjir Dan Tanah Longsor Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 nomor : 123/BMU/IV/2016/06 tanggal 18 April 2016.
41. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara nomor: 238 tahun 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penetapan Status Siaga Darat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor Di Kabupaten Minahasa Utara .
42. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara nomor : 68 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir Dan Longsor DI Kabupaten Minahasa Utara.
43. Foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Minahasa Utara nomor : 195 tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan status Siaga darurat penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2016.
44. Foto copy yang telah dilegalisir Prakiraan Hujan Kabupaten Minahasa

Halaman **186** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Bulan Maret, April Dan Mei 2016 Tanggal 17 Maret 2016 Yang

Dikeluarkan Oleh BMKG Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado.

45. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Tugas Tim Verifikasi nomor :

ST.114/Dep.II/BNPB/04/2016 tanggal 6 April 2016.

46. Foto copy yang telah dilegalisir memorandum nomor :

M.2462/Dep.II/BNPB/4/2016 tanggal 22 April 2016 dari Deputi Bidang

Penanganan Darurat Kepada Sekretaris Utama.

Barang Bukti Poin 1 s.d. 46 tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terpidana Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E.

47. Uang Tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang

terdiri dari 1000 lembar yang Rp.100.000,-

48. Uang Tunai Sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang

terdiri dari 300 lembar uang Rp.100.000,- dan 400 Lembar uang

Rp.50.000,-

49. Uang Tuani Sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah)

yang terdiri dari 550 lembar Rp.100.000 dan 400 lembar Rp.50.000,-

50. Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang

terdiri dari Rp.2000 lembar uang Rp.50.000,-

Barang Bukti Poin 47 s.d. 50 telah disetor ke kas negara.

51. Asli Dokumen Serah Terima Cek dari ROBBY MAUKAR kepada ALEXANDER PANAMBUNAN

52. 1 (satu) Bundel copy dokumen Permohonan Bantuan DSP Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kab Minahasa Utara Tahun 2016 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia tanggal 18 April 2016.

53. 2 (dua) lembar copy Nota Kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 130/BPNB/5/2016 tanggal 13 Mei 2016.

54. 1 (satu) lembar copy Berita Acarah Serah Terima Bantuan Nomor : 130/DSP-130/DE-II/BNPB/05/2016 tanggal 13 Mei 2016.

55. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 5s warna hitam silver dengan nomor imei 351983060949411 dengan nomor Simpati 081341038411;

56. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 5s warna putih dengan nomor imei 352087075728312 dengan nomor Simpati 082260023456;

57. 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BNI dengan Nomor rekening tujuan 188672659 atas nama Ibu MARLIN PANGKEY dan Penyetor atas nama Mario Rompis tanggal 01/07/2016 12:57:07. Dengan nilai IDR 50.000.000,00;

58. 1 (Satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 1003198308 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan Penyetor

Halaman **187** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:57:40. Dengan nilai IDR 100.000.000,00;

59. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 14256005 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:41:51. Dengan nilai IDR 124.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan Nomor rekening tujuan 1888666952 atas nama Ibu ESTRELLA TACOH dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:40:31. Dengan nilai IDR 100.000.000,00;
61. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 187297281 atas nama DEVRI ALING dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:55:50. Dengan nilai IDR 18.750.000,00;
62. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BNI dengan nomor rekening tujuan 2312200763 atas nama KRISTEN GLORY IMANUELLA NATHA dan penyetor atas nama MARIO ROMPIS tanggal 01/07/2016 12:56:30. Dengan nilai IDR 50.000.000,00;
63. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 73 Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Pengawal Pribadi, Patroli Pengawalan, Asisten Pribadi, Staf Pribadi dan Sopir Pada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Tahun Anggaran 2016;
64. 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 76 Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penetapan Staf Rumah Tangga Pada Rumah Jabatan Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 dan Pemberian Honorarium Atasnya;
65. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 77 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Staf Khusus Bidang Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016;
66. Asli 1 (satu) buah sertifikat Jual Beli nomor : AJ : 28.388.205 : AG Tanah Hak Milik ABYLOPA selaku Penjual (Pihak Pertama) dan VONNIE A. PANAMBUNAN Selaku Pembeli (Pihak Kedua);
67. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari VONNY VERONICA SEON Kepada ROBBY MAUKAR uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 05 Desember 2015;

Digunakan dalam perkara lain;

Halaman **188** dari **189** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H., dan PULTONI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ANDRE KORAAG, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh DIAN SUBDIANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H. MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H, M.H.

PULTONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDRE KORAAG, S.H., M.H.